



# 1



## ASPECTS OF TRANSGRESSION OF TERRORISM AGAINST THE TEACHING OF ISLAM

ALI MUSRI SEMJAN PUTRA<sup>1</sup>

### Abstract:

*One of the methods to prevent terrorism is by explaining to people about its transgression against the teaching of Islam. It is important especially so that the youth can prepare themselves from being exposed to many doctrines that are spread out by the terrorists. It also serves as a beneficial treatment for those who are already influenced by these doctrines. In this paper, I am trying to discuss in details various aspects of transgression of terrorism against the teaching of Islam by analysing the valid evidences from al-Qur'an, Sunnah, and the explanations of prominent and outstanding scholars of Islam.*

**Keyword:** *transgression, terrorism, syari'at, teaching, Islam*

---

<sup>1</sup>Penulis adalah Ketua Litbang dan Staf Pengajar STDI Imam Syafi'i Jember. (alimusri@yahoo.com).

## SEGI-SEGI PELANGGARAN TERORISME TERHADAP SYARI'AT ISLAM

### **Abstrak:**

*Salah satu bentuk dari usaha dalam penanggulangan terorisme adalah dengan menerangkan kepada masyarakat luas tentang berbagai pelanggaran syari'at yang dilakukan oleh para gerakan terorisme. Agar masyarakat umum terutama generasi muda dapat membentengi diri mereka dari berbagai pengaruh doktrin yang disebarkan oleh para tokoh-tokoh rekrutmen pelaku teror. Disamping itu juga sebagai terapi bagi mereka yang sudah terjangkit virus doktrin terorisme. Dalam makalah ini penulis mencoba mengupas secara rinci berbagai bentuk pelanggaran terorisme terhadap syari'at Islam dengan dalil-dalil yang valid dari Al Qur'an dan Sunnah serta penjelasan para ulama terkemuka dari kalangan umat Islam.*

**Keyword:** *Pelanggaran, Terorisme, Syari'at, Islam.*

## PENDAHULUAN

### a. Latar Belakang

Banyak hal yang melatar belakangi penulisan makalah ini, diantaranya:

1. Mencermati bahaya laten teroris yang masih merupakan pekerjaan rumah tangga bangsa yang belum menemukan solusi yang tepat, memuaskan dan memadai.
2. Banyaknya kaum muslimin yang belum mengetahui secara mendasar dan rinci tentang kesesatan para teroris berdasar kepada dalil-dalil yang valid dari Al Qur'an dan Sunnah.

### b. Tujuan bahasan

Tujuan saya membahas masalah ini adalah:

1. Sebagai untaian nasihat kepada para kelompok terorisme yang mengatasnamakan aksi-aksi teror mereka sebagai jihad *fi sabilillah*.
2. Sebagai sanggahan terhadap anggapan sebagian orang bahwa terorisme berbanding lurus dengan Syari'at Islam. Maka melalui makalah ini penulis ingin menginformasikan sekilas kepada masyarakat luas tentang pandangan Islam terhadap terorisme.
3. Mejelaskan pandangan Islam secara faktual terhadap tindakan-tindakan teror yang mengancam ketentraman kehidupan bermasyarakat dan bernegara berdasarkan dalil-dalil yang valid dari Al Qur'an dan Sunnah.

## PEMBAHASAN

### Segi-Segi Pelanggaran Terorisme Terhadap Syari'at Islam

Dalam bahasan ini akan dipaparkan berbagai pelanggar hukum syari'ah yang dilanggar oleh para pelaku teror. Yang pada dasarnya alasan mereka dalam berbuat teror adalah sebagai upaya dalam menegakkan syari'at akan tetapi mereka sendiri tidak menegakkan syari'at tersebut pada diri mereka sendiri. Ada sekitar lima belas pelanggaran syari'at yang dilakukan para teroris dalam aksi mereka.

#### 1. Pengkafiran terhadap kaum muslimin.

Aksi-aksi teror yang terjadi didukung oleh doktrin-doktrin sesat yang ditanamkan kepada para pelaku teror. Mereka meyakini orang muslim yang di luar kelompok mereka dianggap telah murtad (keluar) dari Islam. Alasan terorisme adalah karena mereka kaum muslimin diam terhadap kezaliman yang terjadi dan tidak mau bergabung dengan mereka dalam melawan penguasa yang tidak menjalankan Islam secara total dan sempurna dalam kekuasaan mereka. Maka orang yang tidak sependapat dan tidak mendukung aksi terorisme dalam menegakkan keadilan menurut mereka adalah penentang Islam. Siapa yang menentang Islam berarti ia sudah kafir. Demikian filsafat pengkafiran gerakan terorisme dalam menghalalkan darah orang muslim yang diluar kelompok mereka.

Kita tidak mengingkari tentang adanya hal-hal yang bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Akan tetapi ada kode etik dan syarat-syarat serta hal-hal yang menghambat dijatuhkannya vonis kafir

kepada seseorang. Hal ini tidak pernah luput dikupas dan diterangkan oleh para ulama yang menulis kitab-kitab aqidah Ahlussunnah. Kemudian yang berhak menerapkan kode etik serta berbagai ketentuan tersebut adalah ulama yang terpercaya dalam ilmunya. Tidak sembarang orang yang berhak untuk menerapkannya kepada siapa saja. Apalagi anak-anak muda yang baru belajar tentang Islam. Karena banyak hal yang amat perlu untuk diketahui dan dipahami dalam masalah tersebut. Pertama hal yang menjadi poin pengkafiran harus ada dalil yang nyata dari Al Qur'an dan Sunnah, bukan samar-samar apalagi disandarkan kepada sangkaan atau berita media informasi yang tidak akurat. Pembahasan ini sangat luas dan panjang tidak mungkin kita jelaskan dalam waktu sangat terbatas ini. Akan tetapi Rasulullah *Sallallahu Alaihi Wa Sallam* telah mengingatkan umatnya agar tidak mudah dan gampang menuduh seseorang kafir. Karena bahayanya dan akibatnya sangat fatal, seperti disebut dalam sabdanya: Dari Abu Dzar Radhiallahu 'anhu bahwa ia mendengar Rasulullah *Sallallahu Alaihi Wa Sallam* bersabda: *"Barangsiapa memanggil seseorang dengan (sebutan) kafir atau mengatakannya sebagai musuh Allah sementara halnya tidak demikian, maka hal tersebut kembali kepada pengucapnya"*<sup>2</sup>.

Dalam *lafaz* yang lain: *"Siapa saja yang berkata kepada saudaranya; "Wahai kafir", maka sebutan tersebut kembali kepada salahsatu dari keduanya jika ucapannya benar. Namun bila tidak*

---

<sup>2</sup>H.R. Imam Muslim: 1/57 (226).

*demikian, maka hal itu berbalik kepada pengucapnya*<sup>3</sup>.

Demikian besarnya dosa orang yang memvonis satu orang muslim dengan kafir tanpa ada dalil. Bagaimana jika yang divonis kafir itu umat muslim secara mutlak, tentu dosa akan lebih besar lagi.

Berkata Syaikh Muhammad bin ‘Abdul Wahab: "Saya tidak mengkafirkan seorangpun dari kalangan muslim yang melakukan dosa. Dan tidak pula mengeluarkan mereka dari lingkaran Islam"<sup>4</sup>.

**Komentar:** Dari ungkapan beliau ini terbantah tuduhan bohong bahwa beliau membawa paham teroris, mengkafirkan kaum muslimin atau berfaham khawarij.

## 2. Menentang dan melawan penguasa.

Doktrin terorisme telah melanggar aqidah AhlulSunnah tentang wajibnya taat dan patuh kepada penguasa dalam hal yang baik, sekalipun mereka berbuat zalim. Hal ini telah disepakati oleh seluruh ulama AhlulSunnah. Jika penguasa menyuruh kepada hal yang haram kita diharamkan untuk mentaatinya dalam hal tersebut. Tetapi bukan berarti kita boleh mencela dan merong-rong kekuasaannya. Atau tidak boleh taat dalam perintah lain yang sesuai dengan kebenaran.

Oleh sebab itu kitab-kitab aqidah AhlulSunnah tidak pernah

---

<sup>3</sup>H. R. Imam Bukhary: 5/2264 (5753) dan Imam Muslim: 1/56 (224).

<sup>4</sup>Lihat kumpulan surat-surat pribadi beliau dalam kita “majmu’ muallafaat syeikh Muhammad bin Abdul Wahab jilid 3. baca juga “Manhaj syeikh Muhammad bin Abdul Wahab fi mas’alah at takfir” karangan Ahmad Ar Ruqaiman.

luput dari menjelaskan tentang hal tersebut. Karena begitu banyak sekali dalil-dalil mengaskan masalah tersebut.

Karena begitu panjangnya pembahasan tentang topik ini, maka saya membahasnya secara khusus dalam salah satu makalah lain yang saya ajukan di Aicis 2013 ini.

### **3. Keliru dalam memahami kode etik jihad**

Jihad memiliki dua pengertian; pengertian umum dan khusus. Jihad dalam pengertian umum yaitu berjihad dengan segala hal yang baik sesuai kemampuan masing-masing. Bisa dengan harta atau dengan ilmu baik secara lisan maupun tulisan. Adapun jihad dalam pengertian khusus adalah jihad dengan senjata melawan orang kafir.

Sesungguhnya seorang muslim tidak meragukan tentang kemuliaan dan keutamaan jihad fi sabilillah. Akan tetapi jihad dengan senjata memiliki syarat dan ketentuan-ketentuan yang mesti dipenuhi. Sebagaimana wajibnya shalat memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi, jika syarat-syaratnya tidak terpenuhi maka hukum shalat tidak wajib. Demikian pula jihad jika syata-syarat belum terpenuhi maka jihadpun tidak diwajibkan. Seluruh dalil yang menyebutkan tentang keutamaan jihad dan kewajiban jihad semuanya bergantung kepada ketentuan dan keputusan penguasa. Kecuali dalam kondisi negeri muslim diserang musuh secara tiba-tiba, maka baru semua penduduk wajib mempertahankan negeri mereka dari serangan musuh.

Salah satu syarat mutlak yang mesti dipenuhi adalah harus

dibawah kendali penguasa resmi. Baik dari segi pembiayaan maupun dalam segi menentukan anggota pasukan serta negara mana yang akan diperangi. Jihad tidak bisa dilakukan oleh kekuasaan liar, yang tidak punya baitul maal (kas nagara), pasukan dan wilayah. Dan lebih fatal lagi jika dilakukan oleh kelompok pengajian yang dipimpin oleh seorang ustazd.

Syarat-syarat jihad tersebut ada yang berhubungan dengan kemampuan penguasa dari segi biaya perang dan jumlah pasukan. Dan ada pula yang berhubungan dengan daerah yang mau diperangi. Seperti bahwa disana belum ada kekuasaan muslim dan tidak ada perjanjian damai antara negara muslim dengan negara tersebut. Adapun jika di daerah tersebut syari'at Islam tegak seperti adanya masjid dan adzan maka tidak boleh diperangi. Sebagaimana nasehat Rasulullah *Sallallahu Alaihi Wa Sallam* ketika mengirim pasukan untuk berperang:

Dari Ibnu 'Işom Al-Muzany, dari ayahnya *Rađiallahu 'anhu* ia berkata, “Rasūlullah *Sallallahu Alaihi Wa Sallam* pernah mengutus kami dalam sebuah peperangan”, beliau pun bersabda: “*Jika kalian melihat masjid atau mendengar adzan, maka jangan kalian bunuh seorangpun*”<sup>5</sup>.

Imam Abū Bakar Al Ismāīly menyebutkan bahwa pandangan ulama ahli hadits dalam masalah jihad wajib bersama penguasa

---

<sup>5</sup>H.R. Abu Dāwūd: 2/347 (2637) dan dinilai ṣohih oleh Albāny.

sekalipun mereka berbuat kezaliman. Beliau berkata: "Mereka (ahli hadits) berpandangan tentang jihad melawan orang kafir bersama penguasa sekalipun mereka penguasa tersebut berbuat kezaliman. Mereka mendo'akan untuk para penguasa agar berbuat baik dan condong kepada keadilan"<sup>6</sup>.

Dan berkata pula Syaikh Islam Ismail Aş Şabuny: "Mereka (ahli hadits) berpandangan tentang wajibnya berjihad melawan orang kafir bersama penguasa sekalipun mereka berlaku zalim. Mereka mendo'akan agar penguasa berbuat kebaikan juga diberi taufiq dan kebaikan serta menebar keadilan di tengah masyarakat"<sup>7</sup>.

Demikian pula yang diungkapkan oleh Ibnu Qudāmah Al Maqdisy dalam kitab beliau "Al mughny": "Urusan perkara jihad adalah diserahkan kepada pemimpin dan ijtihadnya (keputusannya). dan seluruh rakyat wajib mentaati apa yang mereka putuskan dalam hal tersebut"<sup>8</sup>.

Jika urusan jihad menjadi kebijakan kelompok dan organisasi tentu yang akan terjadi adalah keonaran di muka bumi ini. Setiap kelompok akan mengkleim perbuatan mereka sebagai jihad.

Kesimpulan pandangan Ahlussunnah dalam seputar urusan jihad:

- a. Jihad adalah hak khusus penguasa untuk melakukannya.
- b. Jihad bukanlah urusan kelompok dan golongan.
- c. Jihad sah dilakukan sekalipun bersama penguasa yang zalim

---

<sup>6</sup>Al Ismaa'iily *Itiqod Ahli Hadits*, hal: 75.

<sup>7</sup>Al-Şābūny, *'Aqīdah As Salaf Aşhābul hadits*, hal: 92.

<sup>8</sup>Al-Maqdisy, *Al Mughny*: 10/368.

dan bermaksiat.

- d. Ulama mengajak orang berjihad bila penguasa menyuarakannya.
- e. Seluruh rakyat wajib tunduk mengikuti keputusan penguasa dalam urusan jihad.

#### 4. Melakukan pembunuhan tanpa alasan syar'i.

Keharaman melakukan pembunuhan tanpa alasan syar'i dijelaskan Allah dalam firman-Nya:

{وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ}

*Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar." Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya)<sup>9</sup>.*

Pembunuhan adalah satu dosa besar yang akan membinasakan pelakunya. Seorang mukmin akan tetap berada dalam kelapangan agamanya selama ia tidak menumpahkan darah haram.

Sebagaimana dijelaskan Nabi Sallallahu 'Alaihi Wa Sallam dalam sabdanya: *"Seorang mukmin akan senantiasa dalam kelapangan dari perkara agamanya selama tidak menumpahkan darah (membunuh jiwa) yang haram"*<sup>10</sup>.

Dosa pembunuhan adalah perkara yang pertama diperhitungkan

---

<sup>9</sup>Q.S. Al An'aam, ayat: 151.

<sup>10</sup>H.R. Imam Bukhary: 6/2517 (6469).

pada hari kiamat

Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wa Sallam: *“Awal perkara yang akan diselesaikan di antara manusia pada hari kiamat adalah dalam permasalahan darah (nyawa)”*<sup>11</sup>.

## 5. Membunuh orang muslim tanpa alasan syar'i

Dalam aksi peledakan yang dilakukan kelompok terorisme tidak sedikit korban yang berjatuh terutama dari kalangan muslim. Justru kadang kala kelompok terorisme sengaja melakukan aksi peledakan dan pembunuhan di depan masjid ketika orang sedang melaksanakan sholat berjamaah. Sebagaimana halnya yang terjadi di Pakistan baru-baru ini .

Allah berfirman:

{وَمَنْ يَفْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا}

*"Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya"*<sup>12</sup>.

Dalam ayat ini terdapat lima bentuk ancaman bagi orang yang membunuh orang beriman dengan sengaja:

- a. Akan dimasukkan kedalam neraka Jahannam.
- b. Ia berada dalam nerka jahannam dalam masa yang sangat lama.

---

<sup>11</sup>H.R. Imam Bukhary: 6/2517 (6471) dan Imam Muslim: 5/107 (4475).

<sup>12</sup>Q.S. An Nisaa, ayat: 93

- c. Allah marah kepadanya.
- d. Allah melaknatnya (dijauhkan dari rahmat Allah).
- e. Disediakan baginya azab yang besar.

Satu dari azab yang lima ini sudah cukup bagi seorang muslim untuk meninggalkan perbuatan tersebut.

Kehormatan darah seorang muslim sama besarnya seperti terkumpulnya tiga kehormatan; kemuliaan hari 'idul adha, kemuliaan bulan suci Dzulhijjah dan kemuliaan tanah suci Makkah<sup>13</sup>.

Diharamkan membunuh muslim tanpa alasan syar'i, kecuali dengan tiga hal; *"orang yang telah menikah lalu berzina, jiwa dibayar dengan jiwa (qiṣoṣ), dan orang yang murtad dari agamanya, memisahkan diri dari jama'ah kaum muslimin"*<sup>14</sup>.

Membunuh seorang mukmin adalah salah satu sifat orang kafir. Begitu besarnya dosa membunuh seorang mukmin sehingga pelakunya dicap telah berbuat kekufuran. Seperti dalam hadits berikut: *"Mencela seorang muslim adalah kefasikan dan memerangi/membunuhnya merupakan kekufuran"*<sup>15</sup>.

Sesungguhnya kelompok terorisme tanpa mereka sadari telah membantu program orang kafir dalam membunuh kaum muslimin di negara-negara muslim. Mereka tidak perlu lagi mengirim pasukan bersenjata dan mengeluarkan biaya.

Betapa besarnya kehormatan seorang muslim di sisi Allah. Dan

<sup>13</sup>H.R. Imam Bukhāri: 1/37 (67) dan Imam Muslim: 5/108 (4478).

<sup>14</sup>H.R. Imam Muslim: 6/21 (4897).

<sup>15</sup>H.R. Imam Bukhari: 5/2247 (5697) dan Imam Muslim: 1/57 (230).

betapa besarnya dosa orang yang membunuh seorang muslim. Sebagaimana diterangkan dalam hadits-hadits berikut ini:

“Dari Abdullah Ibnu Amru *Raḍiallahu ‘anhu* ia berkata bahwa Rasulullah *Ṣallallahu ‘Alaihi Wa Sallam* bersabda: “*Sungguh lenyapnya dunia ini lebih ringan bagi Allah dibanding terbunuhnya seorang muslim*”<sup>16</sup>.

Dalam riwayat lain disebutkan: “*Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh terbunuhnya seorang mukmin lebih besar perkaranya di sisi Allah daripada hilangnya dunia ini*”<sup>17</sup>.

Ditegaskan lagi dalam sebuah hadist lagi: “*Andaikan penduduk langit dan penduduk bumi turut terlibat (bersekongkol) dalam (penghilangan) nyawa seorang mukmin, sungguh Allah akan mencampakkan mereka (seluruhnya) ke dalam neraka*”<sup>18</sup>.

## 6. Membunuh non muslim yang *musta'man* dan *mu'āhad* tanpa alasan syar'i

Sebutan untuk Orang kafir yang berada dalam kekuasaan kaum muslimin ada beberapa bentuk:

**Pertama:** kafir harbi yaitu orang kafir yang diperangi, untuk menentukan status harby kepada sebuah negara atau wilayah tertentu adalah hak khusus penguasa, bukan berdasarkan keputusan perorangan

---

<sup>16</sup>H.R. Imam Tirmidzi: 4/16 (1395), Imam Nasāi: 7/82 (3987) dan Imam Ibnu Maajah: 2/874 (2619) serta di<sup>ṣ</sup>ohihkan oleh Syaikh Al-Bāni.

<sup>17</sup>H.R. Imam Nasāi: 7/82 (3986) dan di<sup>ṣ</sup>ohihkan oleh Syaikh Al-Bāni.

<sup>18</sup>H.R. Imam Tirmidzi: 4/17 (1398) dan di<sup>ṣ</sup>ohihkan oleh Syaikh Al-Bāni.

atau kelompok.

**Kedua:** Kafir zimmy yaitu orang kafir yang hidup dalam kekuasaan kaum muslimin sebagai penduduk asli dan mereka membayar upeti sebagai bentuk imbalan atas segala pelayanan kaum muslimin kepada mereka. Ketentuan ini menjadi hak penguasa mereka boleh saja tidak memungut upeti tersebut, sesuai keadaan dan kondisi.

**Ketiga:** Kafir mu'ahad yaitu orang kafir yang memiliki perjanjian dengan kaum muslimin melalui perjanjian negara. Maka kaum muslimin tidak boleh mengganggu harta dan jiwa mereka selama dalam perjanjian tersebut.

**Keempat:** Kafir musta'man yaitu orang kafir yang tidak memiliki perjanjian resmi dengan kaum muslimin. Akan tetapi penguasa atau salah seorang kaum muslimin memberikan jaminan keamanan kepadanya untuk memasuki dan tinggal di wilayah/ negara muslim.

Berikut ini kita sebutkan dalil-dalil yang menerangkan tentang larangan membunuh non muslim yang diberi jaminan keamanan atau dalam perjanjian keamanan.

Rasulullah *Ṣallallahu 'Alaihi Wa Sallam* bersabda: *“Barangsiapa yang melakukan pemberontakan terhadap (pemimpin) umatku; menyerang orang yang baik maupun yang buruk dari mereka dan tidak peduli terhadap apa yang ia lakukan terhadap orang mukmin serta tidak menepati janji terhadap orang yang mengikat perjanjian dengannya, maka ia bukan termasuk golonganku dan aku bukan termasuk*

*golongannya*<sup>19</sup>.

Dan sabda Rasulullah *Ṣallallahu ‘Alaihi Wa Sallam*:  
“*Barangsiapa membunuh Mu'ahad (orang yang sedang terikat perjanjian dengan kaum muslimin) tanpa berhak untuk dibunuh, maka Allah haramkan surga atasnya*”<sup>20</sup>.

Allah mewajibkan atas orang-orang yang beriman untuk menepati janji, sebagaimana firman Allah:

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ }

*"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah perjanjian-perjanjian itu"*<sup>21</sup>.

Rasulullah *Ṣallallahu ‘Alaihi Wa Sallam* bersabda, “*Barangsiapa membunuh Mu'ahad (orang yang sedang terikat perjanjian dengan kaum muslimin), maka ia tidak akan mencium wanginya surga. Padahal wanginya dapat tercium dari jarak perjalanan empat puluh tahun*”<sup>22</sup>.

Demikian pula diharamkan membunuh kafir Zimmy, sebagaimana Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam jelaskan dalam bersabdanya: “*Barangsiapa membunuh seorang Mu'ahad yang mendapat jaminan perlindungan dari Allah dan Rasul-Nya, maka ia tidak akan mencium wanginya surga. Padahal wanginya dapat tercium dari jarak perjalanan*

---

<sup>19</sup>H.R. Imam Muslim: 6/20 (4894).

<sup>20</sup>H.R. Abu Dāwūd: 3/38 (2762) dan Nasāi: 8/24 (4747) serta di<sup>ṣ</sup>ohihkan oleh Syaikh Al-Bāni.

<sup>21</sup>Q.S. Al Māidah, ayat: 1.

<sup>22</sup>H.R. Imam Bukhari: 3/1155 (2995).

*tujuh puluh tahun*<sup>23</sup>.

### **Dalil tentang haramnya membatalkan perjanjian dengan sepihak**

Disebutkan dalam sebuah peristiwa dimasa kekuasaan Mu'awiyah Radhiallahu 'anhu: Sulaim bin Amir mengisahkan: "Dahulu terjadi perjanjian antara Mu'awiyah dan negeri Roma. Ia (bersama pasukan) beranjak mendekati negeri mereka. Sehingga apabila masa perjanjian tersebut habis, ia bermaksud hendak memerangi mereka. Lalu datang seseorang yang menunggang kuda atau kereta kuda sambil mengatakan, "Allahu akbar..Allahu akbar! Tunaikan perjanjian! Jangan curang! Kemudian merekapun melihatnya, ternyata ia adalah Amru bin 'Abasah. Lalu Mu'awiyah mengutus seseorang kepadanya untuk menanyakan alasannya. Iapun berkata, "Aku mendengar Rasulullah *Ṣallallahu 'Alaihi Wa Sallam* bersabda, "*Barangsiapa yang telah terjalin perjanjian antara dirinya dengan sebuah kaum, maka janganlah ia mengokohkannya dan jangan pula membatalkannya hingga waktunya selesai, atau ia mengabarkan berita perang kepada mereka agar diketahui bersama*"<sup>24</sup>. Lalu Mu'awiyahpun kembali.

### **Haramnya membunuh utusan musuh atau delegasi sebuah negara**

Sebagaimana Nu'aim bin Mas'ūd Al-Asyja'i *Radīallahu 'anhu* menjelaskan "Aku mendengar Rasulullah *Sallallahu Alaihi Wa Sallam* bersabda kepada kedua utusan (Musailamah Al-Kadzdzab) ketika

---

<sup>23</sup>H.R. Imam Ibnu Majah: 2/896 (2687) dan di*ṣohih*kan oleh Syaikh Al-Bāni.

<sup>24</sup>H.R. Abu Dāwūd: 3/38 (2761) dan di*ṣohih*kan oleh Syaikh Al-Bāni.

keduanya membacakan surat Musailamah: *“Apa yang kalian yakini?”* Keduanya menjawab, *“Kami meyakini seperti yang dia katakan.”* Beliau bersabda, *“Kalaulah tidak ada ketentuan bahwa para utusan (delegasi) tidak boleh dibunuh, pastilah aku akan memancung kalian”<sup>25</sup>.*

Dalil tentang haramnya membunuh orang kafir yang diberi keamanan oleh salah seorang dari kaum muslim meskipun yang memberi jaminan tersebut hanya seorang wanita. Sebagaimana dikisahkan Ummu Hani binti Abu Tolib bahwa ia memberi perlindungan kepada seorang musyrik pada masa penaklukan kota Mekkah. Lalu ia mendatangi Nabi *ṣallallahu 'alaihi wa sallam* untuk menyebutkan perihal tersebut kepada beliau. Maka beliau bersabda, *“Sungguh kami memberi perlindungan kepada orang yang anda lindungi dan kami memberi jaminan keamanan kepada orang yang anda jamin keamanannya”<sup>26</sup>.*

Dari dalil-dalil yang dikemukakan di atas menunjukkan betapa indahnya Syari'at Islam. Membuktikan bahwa Islam adalah agama kedamaian dan mencintai perdamaian. Oleh sebab itu bila syari'at Islam diberlakukan tidak semestinya ada rasa takut dan kesangsian pada diri orang-orang kafir. Justru dengan diberlakukannya syari'at Islam hak-hak mereka lebih terjamin dan terpelihara dari gangguan siapapun. Karena dengan diberlakukannya syari'at Islam bukan berarti

---

<sup>25</sup>Ibid (2763) dan di<sup>soh</sup>ihkan oleh Syaikh Al-Bāni.

<sup>26</sup>Ibid: 3/39 (2765) dan di<sup>soh</sup>ihkan oleh Syaikh Al-Bāni.

akan terjadi pembunuhan massal dan penjajahan terhadap umat lain. Islam sama sekali tidak membolehkan hal tersebut. Saya yakin jika orang mengerti tentang keadilan dalam Islam pasti semua orang menghendaki agar Syari'at Islam itu diberlakukan sekalipun orang kafir. Islam telah membuktikan bagaimana kedamaian non muslim hidup dibawah naungan kekuasaan Islam di kota Madinah, Andalusia dan begitu pula di Palestina dimasa khalifah Umar bin Khatab *Raḍiallahu ‘anhu*.

#### **7. Membunuh anak-anak, wanita dan orang tua jompo.**

Dalam aksi yang dilakukan kelompok terorisme tidak peduli siapa yang terbunuh. Apakah itu anak-anak, wanita dan orang tua jompo. Perbuatan ini sangat diharamkan dalam Islam, sekalipun dalam kondisi berperangan antara kaum kufar dengan kaum muslimin. Sebagaimana sabda Rasulullah pada berikut ini:

“Dari Sulaiman bin Buraidah dari ayahnya, ia berkata, “Dahulu Nabi *Ṣallallahu Alaihi Wa Sallam* apabila menugaskan seseorang untuk memimpin pasukan atau tentara, maka beliau wasiatkan khusus untuknya agar bertakwa kepada Allah dan berlaku baik terhadap bawahannya dari kalangan kaum muslimin. Beliau bersabda, *“Berperanglah di jalan Allah dengan menyebut nama-Nya! Perangilah orang yang kafir dengan Allah! Berperanglah tapi jangan melampaui batas! Jangan curang dan jangan membunuh dengan cara mencincang! Jangan pula membunuh anak kecil. Bila bertemu musuh dari kaum musyrik, maka ajaklah mereka kepada tiga hal; Apapun yang mereka*

*penuhi dari ketiganya, maka terimalah dari mereka dan biarkan mereka. Ajaklah mereka kepada Islam! Jika mereka memenuhinya, maka terimalah dan biarkan mereka! Bila mereka menolak, maka tuntutanlah jizyah (upeti) dari mereka. Jika mereka memenuhinya, maka terimalah dan biarkan mereka! Jika mereka enggan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah lalu perangilah mereka!”<sup>27</sup>.*

#### **8. Menghancurkan dan harta benda orang lain tanpa alasan syar'i.**

Menghancurkan dan membinasakan harta orang lain tanpa ada alasan syar'i adalah merupakan sebuah kezaliman. Tindakan ini sangat diharamkan dalam Islam. Seperti yang disebutkan dalam dalil-dalil berikut ini:

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا غَدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ}

*"Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”<sup>28</sup>.*

Dan firman Allah:

{إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}

*"Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada*

---

<sup>27</sup>H.R. Imam Muslim: 5/139 (4619).

<sup>28</sup>Q.S. Al Mā'idah, ayat: 8.

*manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih*<sup>29</sup>.

Dalil dari hadits-hadits Nabi *Ṣallallahu 'alaihi wa sallam*:

*"Takutlah kamu terhadap do'a orang yang dizalimi, sesungguhnya tidak ada penghalang antaranya dan antara Allah"*<sup>30</sup>.

Para ulama menjelaskan bahwa dalam hadits ini terdapat larangan dari berbuat zhalim kepada siapapun, termasuk orang kafir sekalipun. Karena do'a orang yang dizalimi sangat cepat dikabulkan Allah.

Dan sabda Rasulullah *Ṣallallahu 'alaihi wa sallam*:

“Dari Jabir bin Abdullah *Raḍiallahu ‘anhu* bahwa Nabi *Ṣallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, *“Takutlah berbuat zalim, karena kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat*<sup>31</sup>.

Juga sabda Rasulullah *Ṣallallahu 'alaihi wa sallam*:

“Dari Abu Hurairah *Raḍiallahu ‘anhu* bahwa Nabi *Ṣallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, *“Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Mereka (para sahabat) berkata,”* Orang yang bangkrut adalah orang yang tidak memiliki uang dan harta. Beliau bersabda, *”Sesungguhnya orang yang bangkrut dari kalangan umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa (pahala) sholat, puasa, dan zakat namun juga membawa (dosa) mencaci, menuduh, memakan harta orang, membunuh, dan menganiaya. Maka diberikan pahala*

---

<sup>29</sup>Q.S. Asy Syūrā, ayat: 42.

<sup>30</sup>H.R. Imam Bukhāri: 2/864 (2316) dan Imam Muslim: 1/37 (130).

<sup>31</sup>H.R. Imam Muslim: 8/18 (6741).

*kebaikannya kepada orang-orang tadi. Maka apabila kebaikannya habis sebelum tertutupi dosanya, maka dosa-dosa orang-orang tersebut dibebankan kepadanya kemudian dia dicampakkan ke dalam neraka*<sup>32</sup>.

Sekalipun yang dibinasakan tersebut harta orang kafir, oleh sebab itu Nabi *Ṣallallahu 'alaihi wa sallam* menyuruh 'Ali Raḍiallahu 'anhu mengembalikan harta orang kafir Quraisy ketika beliau akan berhijrah ke Madinah, pada hal saat itu mereka sedang memusuhi beliau di Makkah.

Mughirah salah seorang sahabat menceritakan bahwa ia dimasa Jahiliyah pernah menemani sekelompok orang, lalu ia membunuh mereka dan mengambil harta mereka. Kemudian ia datang untuk masuk islam. Rasulullah *Ṣallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, *“Adapun keislaman (seseorang) maka kami terima. Namun harta tersebut maka itu adalah harta atas dasar kecurangan. Kami tidak butuh padanya”*<sup>33</sup>.

## **9. Membunuh diri sendiri untuk menutup kesalahan atau karena tidak sanggup menahan kesakitan.**

Berikut ini kita sebutkan dalil-dalil yang menerangkan tentang haramnya bunuh diri dengan alasan apapun;

{وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩) وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا}

*"Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah Maha*

---

<sup>32</sup>Ibid: 8/18 (6744).

<sup>33</sup>H.R. Abu Dāwūd: 3/39 (2767) dan diṣohihkan Syaikh Al-Bāni.

*Penyayang demganmu*<sup>34</sup>.

Dalam ayat lain:

{وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ}

*"Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik*<sup>35</sup>.

Dari hadits-hadits Nabi *Ṣallallahu 'alaihi wa sallam*: “Dari Tsabit bin Dhothak *Raḍiallahu ‘anhu* bahwa Nabi *Ṣallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, “*Barangsiapa bunuh diri dengan sesuatu ketika di dunia, maka dia diazab pada hari kiamat dengannya*<sup>36</sup> .

Dan sabda Rasulullah *Ṣallallahu 'Alaihi wa Sallam*: “Dari Abu Hurairah *Raḍiallahu ‘anhu* ia berkata,” Nabi *Ṣallallahu 'Alaihi wa Sallam* bersabda, “*Barangsiapa bunuh diri dengan besi, maka di neraka jahannam besi tersebut berada di tangannya sambil menusuk-nusuk perutnya. Ia kekal dan dikekalkan di dalamnya selamanya. Barangsiapa meminum racun untuk bunuh diri, maka dia meminumnya di neraka jahannam. Ia kekal dan dikekalkan selamanya di sana. Dan barangsiapa lompat dari gunung untuk bunuh diri, maka ia melakukan demikian dalam neraka jahannam. Ia kekal dan dikekalkan di dalamnya selamanya*<sup>37</sup> .

Dan sabda Rasulullah *Ṣallallahu 'Alaihi wa Sallam*: “Dari Abu

---

<sup>34</sup>Q.S. An Nisā’, ayat: 29-30.

<sup>35</sup>Q.S. Al Baqarah, ayat: 195.

<sup>36</sup>H.R. Imam Bukhāri: 5/2247 (5700) dan Imam Muslim: 1/73 (315).

<sup>37</sup>H.R. Imam Bukhary: 5/2179 (5442) dan Imam Muslim: 1/72 (313).

Hurairah *Raḍiallahu ‘anhu* ia berkata, “Nabi *Ṣallallahu ‘Alaihi wa Sallam* bersabda, “*Barangsiapa gantung diri, maka dia akan senantiasa disiksa dengan menggantung dirinya dalam neraka dan orang yang menikam dirinya, maka dia juga akan senantiasa disiksa dengan menikam dirinya dalam neraka*”<sup>38</sup>.

### ***Bunuh diri tetap diharamkan walaupun saat berjihad***

Sebagaimana terdapat dalam kisah berikut ini: “Dari Abu Hurairah *Raḍiallahu ‘anhu* ia berkata,”Kami turut serta bersama Nabi *Ṣallallahu ‘Alaihi wa Sallam* dalam perang *Hunain*. Beliau bersabda tentang seseorang yang dinyatakan sebagai orang islam, “*Orang ini termasuk penghuni neraka.*” Tatkala kami memasuki kancah peperangan, orang tersebut berperang dengan sangat hebat hingga dia terluka. Lalu ada yang berkata kepada Nabi *Ṣallallahu ‘Alaihi wa Sallam*, ”Wahai Rasulullah! Orang yang Anda katakan tadi sebagai penghuni neraka, hari ini dia berperang dengan hebat sampai mati. Nabipun bersabda, “*(Dia) ke neraka.*” Sebagian kaum muslimin nyaris meragukan hal itu. Ketika mereka dalam keadaan seperti itu, ternyata ada yang menyampaikan bahwa orang tadi belum mati, namun dia terluka parah. Ketika malam tiba dia tidak sabar menahan rasa sakit, lalu diapun bunuh diri. Hal itu disampaikan kepada Nabi *Ṣallallahu ‘Alaihi wa Sallam*, lantas beliau bersabda, “*Allahu akbar, aku bersaksi*

---

<sup>38</sup>H.R. Imam Bukhary: 1/459 (1299).

*bahwa aku adalah hamba dan utusan Allah*<sup>39</sup>.

Hadits ini sangat konteks sekali dengan pembahasan kita, bahwa melakukan aksi teror dengan bom bunuh diri adalah diharam dalam syari'at Islam.

#### **10. Melakukan penipuan, pemalsuan dokumen, dll.**

Kelompok terorisme menghalalkan segala cara demi untuk mencapai tujuan mereka. Seperti melakukan kebohongan dan pemalsuan dokumen resmi.

Allah menyuruh kita untuk berlaku jujur. Sebagaimana dalam ayat berikut:

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ}

*"Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang jujur"*<sup>40</sup>.

Demikian pula Rasulullah *Ṣallallahu 'Alaihi wa Sallam* melarang umatnya bebuat dusta dan bohong. Sebagaimana dalam hadits-hadits berikut:

“Dari Abdullah bin Mas'ud *Raḍiallahu 'anhu* ia berkata, “Nabi *Ṣallallahu 'Alaihi wa Sallam* bersabda, “*Hendaklah kalian berlaku jujur, karena jujur membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa kepada surga. Seseorang senantiasa berlaku jujur dan memilih kejujuran hingga ditulis disisi Allah sebagai orang jujur. Sebaliknya hindarilah sifat dusta, karena dusta membawa kepada perbuatan keji*

---

<sup>39</sup>H.R. Ibid: 3/1114 (2897) dan Imam Muslim: 1/73 (319).

<sup>40</sup>Q.S. At Taubah, ayat: 119.

*dan perbuatan keji membawa kepada neraka. Senantiasa seseorang berbuat dusta dan memilih kedustaan hingga ditulis disisi Allah sebagai pendusta*<sup>#1</sup>.

Dan sabda Nabi *Ṣallallahu 'Alaihi wa Sallam*: Dari Abu Hurairah *Raḍiallahu 'anhu* bahwa Nabi *Ṣallallahu 'Alaihi wa Sallam* bersabda, “*Barangsiapa yang menipu kami, maka dia tidak termasuk golongan kami*”<sup>#2</sup>. (HR.Muslim)

Sikap berdusta adalah salah satu sifat orang-orang munafik sebagaimana diriwayatkan Abu Hurairah *Raḍiallahu 'anhu* bahwa Nabi *Ṣallallahu 'Alaihi wa Sallam* bersabda, “*Ciri orang munafik ada tiga; apabila berbicara ia dusta, bila berjanji ia mungkir, bila dipercaya ia berkhianat*”<sup>#3</sup>.

Kejujuran akan membawa keberuntungan sekalipun harus menanggung konsekwensi atas kejujuran tersebut. Sebagaimana yang dialami sahabat Ka'ab bin Malik *Raḍiallahu 'anhu*. Ka'ab bin Malik *Raḍiallahu 'anhu* bercerita tatkala Allah menerima taubatnya : “Wahai Rasulullah! Sesungguhnya Allah menyelamatkanku hanyalah karena kejujuran dan termasuk wujud taubatku adalah aku tidak akan berbicara selama hidupku kecuali dalam keadaan jujur. Ia mengatakan; Demi Allah! Aku tidak tahu ada seorang muslim yang diuji Allah pada sifat jujurnya dalam berbicara yang lebih berat dari ujian yang Allah berikan padaku. Sejak aku menceritakan hal itu kepada Rasulullah *Sallallahu Alaihi Wa Sallam* hingga hari ini. Demi Allah! Aku tidak

---

<sup>41</sup>H.R. Imam Bukhāri: 5/2261 (5743) dan Imam Muslim: 8/29 (6805).

<sup>42</sup>H.R. Imam Muslim: 1/69 (294).

<sup>43</sup>H.R. Imam Bukhāri: 5/2262 (5744) dan Imam Muslim: 1/56 (220).

pernah sengaja berdusta sejak kukatakan hal itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Sallam hingga hari ini. Sungguh aku berharap kepada Allah agar menjagaku dalam sisa hidupku"<sup>44</sup>.

### **11. Menebar rasa ketakutan di tengah-tengah kaum muslimin**

Pebuatan kelompok terorisme telah menimbulkan kegaduhan dan ketakutan di tengah-tengah kaum muslimin. Pada hal perbuatan ini di haramkan dalam Islam. Rasulullah *Ṣallallahu 'Alaihi wa Sallam* bersabda:

*“Barangsiapa mengarahkan senjata kepada kami, maka dia bukan golongan kami”<sup>45</sup>.*

Dalam hadist yang lain:

“Dari Abdurrahman bin Abi Laila ia berkata, “Para sahabat Nabi *Sradīallahu ‘Anhum* menceritakan kepada kami bahwa mereka pernah mengadakan perjalanan bersama Nabi *Ṣallallahu 'Alaihi wa Sallam*. Lalu salah seorang dari mereka tertidur. Kemudian sebagian mereka yang lain beranjak menuju tali yang ada bersamanya lalu mengambilnya sehingga ia terkejut. Maka Nabi *Ṣallallahu 'Alaihi wa Sallam* bersabda, “*Tidak halal bagi seorang muslim membuat takut muslim lainnya*”<sup>46</sup>.

### **12. Melakukan perbuatan haram demi untuk mengelabui orang lain.**

**Seperti mencukur jenggot dan memakai pakaian wanita, dan semisalnya.**

---

<sup>44</sup>H.R. Imam Bukhary: 4/1603 (4156) dan Imam Muslim: 8/105 (7192).

<sup>45</sup>H.R. Imam Bukhary: 6/2520 6480) dan Imam Muslim: 1/69 (291).

<sup>46</sup>H.R. Abu Dawud: 4/458 (5006) dan dishohihkan Syaikh Al-Baany.

Kelompok terorisme dalam melakukan aksinya bergelimang dengan berbagai perbuatan haram. Seperti mencukur jenggot, memakai pakaian wanita, dan yang lainnya.

Dalil tentang haramnya mencukur jenggot diriwayatkan Abu Hurairah Radhiallahu ‘anhu ia berkata,” Nabi *Ṣallallahu ‘Alaihi wa Sallam* telah bersabda, *“Potonglah kumis dan peliharalah jenggot. Berbedalah dari orang Majusi!”*<sup>47</sup>.

Dalam riwayat lain Nabi *Ṣallallahu ‘Alaihi wa Sallam* bersabda, *“Berbedalah kalian dari orang-orang musyrik. Potonglah kumis dan peliharalah jenggot”*<sup>48</sup>.

Adapun dalil yang menerangkan tentang haramnya bagi laki-laki menyerupai perempuan diriwayatkan oleh Ibnu Abbas *Radīallahu ‘anhu* bahwa *“Rasulullah Ṣallallahu ‘Alaihi wa Sallam melaknat para lelaki yang menyerupai wanita dan para wanita yang menyerupai lelaki”*<sup>49</sup>.

### **13. Membuat kerusakan di muka bumi**

Aksi terorisme telah membuat kerusakan di muka bumi. Kerusakan keamanan, kerusakan ekonomi, kerusakan sarana dan pra sarana. Mereka menghancurkan berbagai fasilitas umum serta segala apa yang ada disekitarnya. Perbuatan mereka telah menimbulkan kerusakan dalam kehancuran dalam berbagai segi. Allah sangat membenci orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Baik dalam

---

<sup>47</sup>H.R. Imam Muslim: 1/153 (626).

<sup>48</sup>H.R. Imam Bukhary: 5/2209 (5553) dan Imam Muslim: 1/153 (625).

<sup>49</sup>H.R. Imam Bukhāri: 5/2207 (5546).

bentuk pembunuhan, pemboman, pengrusakan, penghacuran dll. Ketika mereka dinasehati dan dicegah dari berbuat kerusakan, justru mereka malah mengaku sedang melakukan kebaikan. Ketika dikatakan ini namanya perbuatan jahat, mereka justru mengaku ini adalah perbuatan jihad.

Sebagaimana Allah berfirman:

{وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ (١١) أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ}

*"Dan bila dikatakan kepada mereka: "Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi." Mereka menjawab: "Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan." Ingatlah, sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang membuat kerusakan, akan tetapi mereka tidak menyadarinya"*<sup>50</sup>.

Berulang kali Allah menegaskan tentang larangan berbuat kerusakan di muka bumi, seperti dalam firman-Nya:

{وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ}

*"Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan"*<sup>51</sup>.

#### **14. Mencemarkan nama baik Islam dihadapan umat lain**

Berbagai pelanggaran syar'i yang dilakukan oleh para terorisme telah mencoreng nama baik islam dimata umat lain. Mereka menilai

---

<sup>50</sup> Q.S. Al Baqarah, ayat: 11-12.

<sup>51</sup>Q.S. Al Qoşoş, ayat: 77.

perbuatan tersebut sebagai ajaran Islam. Pada hal Islam berlepas diri dari hal tersebut. Allah telah mengharamkan atas setiap muslim untuk betingkah-laku yang membuat orang lain lari dari agama Islam.

Allah berfirman:

{وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُتَنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا (٦١) فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ تُمْ جَاءُوكَ يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا (٦٢) أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا}

*"Apabila dikatakan kepada mereka: "Marilah kamu (tunduk) kepada hukum yang Allah telah turunkan dan kepada hukum Rasul", niscaya kamu lihat orang-orang munafik menghalangi (manusia) dengan sekuat-kuatnya dari mentaati kamu. Maka bagaimana halnya bila mereka ditimpa sesuatu musibah disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri, kemudian mereka datang kepadamu sambil bersumpah: "Demi Allah, kami sekali-kali tidak menghendaki kecuali kebaikan dan perdamaian." Mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka, dan berilah mereka pelajaran, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang menyetuh dalam jiwa mereka"<sup>52</sup>.*

Dalam ayat di atas Allah gambarkan tentang perbuatan orang-orang Munafik yang menimbulkan musibah bagi kaum muslimin. Lalu mereka mengaku bahwa tujuan mereka tidak lain kecuali untuk kebaikan dan perdamaian.

Nabi *Ṣallallahu 'Alaihi wa Sallam* bersabda: Dari Abu Musa

---

<sup>52</sup>Q.S. An Nisā', ayat: 61-63.

*Raḍiallahu ‘anhu*, ia berkata: apabila Rasulullah *Ṣallallahu ‘Alaihi wa Sallam* menugaskan salah seorang dari sahabat dalam sebuah urusan, beliau berpesan: *"Berilah kabar gembira, jangan kamu membuat orang lari. Berilah kemudahan, jangan kamu memberi kesulitan"*<sup>53</sup>.

Sebagaimana Nabi *Ṣallallahu ‘Alaihi wa Sallam* tidak melakukan hukuman kepada sebagian orang yang berhak untuk dihukum demi menjaga nama baik Islam. Seperti dikisah oleh Jabir bin Abdillah *Raḍiallahu ‘anhu*. "Kami pernah bersama Nabi *Ṣallallahu ‘Alaihi wa Sallam* dalam sebuah peperangan, lalu Abdullah bin Ubay berkata, "Demi Allah! Jika kami kembali pulang ke Madinah sungguh orang-orang yang kuat akan mengusir orang-orang yang lemah. Umar berkata, "Izinkan saya untuk menebas leher orang munafik ini". Nabi bersabda, *"Biarkan dia! Jangan sampai orang mengatakan bahwa Muhammad membunuh sahabat-sahabatnya"*<sup>54</sup>.

## **15. Menyerupai Perbuatan Orang-Orang Khawarij**

Dokrin dan tindakan kelompok terorisme tidak beda dengan dokrin dan tindakan kelompok khawarij yang telah men kafirkan dan membunuh sebagian para sahabat. Mari kita simak sabda Rasulullah *Ṣallallahu ‘Alaihi wa Sallam* pada berikut ini tentang kelompok khawarij.

Ali Radhiallahu ‘anhu berkata: bila aku ceritakan kepada kalian dari Rasulullah *Ṣallallahu ‘Alaihi wa Sallam*, sungguh jatuh dari langit

---

<sup>53</sup>H.R. Imam Muslim: 5/141 (4622).

<sup>54</sup>H.R. Imam Bukhāri: 4/1861 (4622) dan Imam Muslim: 8/19 (6748).

lebih aku cintai dari pada mengatakan sesuatu yang tidak dikatannya. Apabila aku menceritakan pada kalian bahwa berperangan adalah tipu muslihat. Aku mendengar Rasulullah *Ṣallallahu 'Alaihi wa Sallam* bersabda: *"Akan keluar di akhir zaman sekelompok kaum yang berusia muda, yang berpikiran bodoh. Mereka mengatakan sebaik-baik perkataan, mereka membaca Al Qur'an namun tidak melewati kerongkongan mereka. Mereka keluar dari agama sebagaimana keluarnya anak panah dari busurnya. Bila kalian menjumpai mereka maka bunuhlah mereka. Sesungguhnya dalam membunuh mereka di sediakan pahala di hari kiamat bagi siapa melakukannya"*<sup>55</sup>.

Dalam hadits yang lain disebutkan oleh Abu Said Al Khudri *Raḍiallahu 'anhu* bahwa Ali *Raḍiallahu 'anhu* mengirim emas dalam bungkusannya kepada Rasulullah *Ṣallallahu 'Alaihi wa Sallam*. Lalu Rasulullah membagikannya kepada empat orang sahabat. Lalu seseorang berkata kepada Rasulullah: takutlah engkau kepada Allah wahai Muhammad! Maka Rasulullah menjawab: *Siapa yang mau taat kepada Allah jika aku membangkang kepada-Nya. Allah mempercayakan penduduk bumi kepadaku, dan engkau tidak mempercayai aku. Lalu orang tersebut pergi, lalu salah seorang dari pada sahabat minta izin untuk membunuhnya. Ia adalah Khalid bin Walid. Maka Rasulullah bersabda "Akan keluar dari tulang punggung orang tersebut sekelompok kaum yang mahir membaca Al Qur'an akan tetapi tidak melewati kerongkongan mereka. Mereka membunuh*

---

<sup>55</sup>H.R. Imam Bukhāri: 3/1321 (3415) dan Imam Muslim: 3/113 (2511).

*orang-orang Islam dan membiarkan para penyembah berhala. Mereka keluar dari agama sebagaimana keluarnya anak panah dari busurnya. Jika seandainya aku mendapati mereka niscaya aku akan membunuh mereka serta lenyapkan kaum 'Ad'<sup>56</sup>.*

## KESIMPULAN DAN PENUTUP

### a. Kesimpulan

Berbagai hal yang telah dijelaskan di atas menunjukkan betapa indahnya Syari'at Islam. Membuktikan bahwa Islam adalah agama kedamaian dan mencintai perdamaian. Oleh sebab itu bila syari'at Islam diberlakukan tidak semestinya ada rasa kesangsian pada diri orang-orang non Muslim, akan terjadinya penindasan terhadap hak-hak mereka. Justru dengan diberlakukannya syari'at Islam hak-hak mereka lebih terjamin dan terpelihara dari gangguan siapapun.

### b. Penutup

Sebagai penutup kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan dalam penyampaian materi ini. Semua itu adalah karena keterbatasan ilmu yang kami miliki. semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi kami sendiri dan bagi kaum muslimin semua. Semoga Allah memperlihatkan kepada kita yang benar itu adalah benar. Kemudian menuntun kita untuk mengikuti kebenaran tersebut. Dan memperlihatkan kepada kita yang salah itu adalah salah. Dan menjauhkan kita dari mengikuti yang salah tersebut.

---

<sup>56</sup> H.R. Imam Bukhāri: 6/2702 (6995) dan Imam Muslim: 3/110 (2499).

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Qur'an dan Terjemahanya* , Mujamma' Al Mālik Fahd Li Ṭiba'ah Mush-haf Asy-Syarif Madinah Munawwarah, Saudi Arabia.
- As Sijistāni, Sulaiman bin Asy'ats Abu Dāwūd Al Azdī, *As Sunan*, Bairut: Dār al-kutub Al 'Arabī, t.th.
- Al Qazwinī, Muhammad bin Yazīd Ibnu Mājāh, *As Sunan*, Bairūt: Dār al Fikr, t.th
- An Naisābūrī, Muslim bin Hajjāj bin Muslim Al Qusyairī, *Al Jāmi' Ash Shahih*, Bairūt: Dār al Jīl, t.th.
- Al Ju'fi, Muhammad bin Ismail Bukhārī, *Al Jāmi' Ash Shahīh*, Bairūt: Dār Ibnu Katsīr, 1987.
- An Nawawī, Yahya bin Syaraf bin Murry, Al Minhāj *Syarah Shoḥḥ Muslim bin Al Hajjāj*, Bairūt: Dar Ihyā At Turāts Al 'Araby, 1392 H.
- At Tirmizi, Muhammad bin Musa bin Surah, *As Sunan*, Bairut: Dar Ihyā At Turāts Al 'Araby, t.th.
- At Tamīmy, Muhammad bin Abdul Wahab, *Majmu Muallafāt* Riyāḍ: Jami'atul Imam Muhammad bin Saud, t.th.
- An Nasāi, Ahmad bin Syu'aib Abu Abdirahmān, *As Sunan*, Halab: Maktabul Maṭbu'āt Al Islamiyah, 1986.
- Al Ismaa'iily, Ahmad bin Ibrohim Abu Bakar, *'Itiqod Aimatil Al Hadits*, t.tp: t.p, t.th.
- Ash Shōbūny, Ismaīl bin Abdurahmān Abu Ustmān, *'Aqidah As Salaf wa Aṣhabul hadits*, Riyāḍ: Dārul 'Aashimah, 1415 H.
- Al Maqdisy, Abdullah bin Ahmad bin Qudāmah, *Al Mughny*, Bairūt: Dārul Fikr, 1405 H.
- Ar Rayman, Ahmad bin Jazā', *Manhaj sycikh Muhammad bin Abdul Wahab fi mas'alah at takfīr*. Riyāḍ: Dārul Fadhīlah, 2005.





# 2



**STUDI KORELASI BAB: PERINTAH PENGIKUTI SUNNAH DAN  
LARANGAN MELAKUKAN BID'AH DALAM KITAB "RIYADUS  
ŞOLIHİN" DENGAN TEMA TAUHİD ULŪHIYYAH"  
(Studi Analisa Konten)**

**Muhammad Nur Ihsan<sup>57</sup>**

**Abstract**

*[Kitab "Riyāḍus Şolihīn" adalah sebuah karya monumental yang ditulis oleh salah seorang ulama besar yang memiliki reputasi yang tinggi dikalangan kaum muslimin, yaitu Imam Nawawi, kendati kitab tersebut berbicara tentang targhīb wat tarhīb dan tazkiyatun nufūs, akan tetapi juga mencakup tema-tema akidah dan tauhid, sunnah dan larangan dari bid'ah yang konsep oleh pengarang dalam bab-bab terpisah disertai dengan dalil-dalil dari al qur'an dan hadits. Nah*

---

<sup>57</sup>Penulis adalah Dosen Prodi Ilmu Hadis dan Ketua Prodi Ilmu Hadis Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember.

*bagaimana korelasai antara tema-tema tersebut dengan tauhid ulūhiyyah dan korelasai teks-teks yang beliau bawakan dengan tema-tema diatas?.*

*Tulisan sederhana ini berusaha menjawab pertanyaan tersebut dengan menggunakan metode library research dan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan analisa konten. Pembahasan tulisan ini dibagai kepada beberapa sub bahasan: pendahuluan, biografi singkat Imam Nawawi, pengertian tauhīd Ulūhiyyah, sunnah dan bid'ah dan studi korelasi tema mengikuti sunnah dan larangan melakukan bid'ah dengan tauhid Ulūhiyyah serta korelasi teks-teks dalilnya dengan tema-tema tersebut.*

*Tulisan ini mengungkap beberapa kesimpulan berikut: (1) Kitab Riyāḍus Ṣōlihīn bukan kitab hadits yang berbicara tentang targhīb wat tarhīb dan tazkiyatun nufūs saja, tetapi juga kitab akidah, (2) Kejelian Imam Nawawi dalam mengkonsep bab-bab kitab tersebut dan memilih dalil-dalil yang berkaitan dengannya, (3) Korelasi antara tema mengikuti sunnah dan larangan melakukan bid'ah dengan tauhīd Ulūhiyyah dan dalil-dalilnya dengan tema-tema tersebut sangat erat sekali, (4) Antara tauhīd ulūhiyyah dan perintah mengikuti sunnah serta larangan dari bid'ah memiliki korelasi yang sangat kuat].*

**Kata kunci :** *"Riyāḍus ṣōlihīn", Korelasi, Tema-tema, Tauhīd Ulūhiyyah, Sunnah, Bid'ah.*

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

*Tauhīd Ulūhiyyah* adalah hikmah penciptaan manusia, tujuan diutus para rasul dan diturunkan kitab kitab, ia adalah perintah yang utama dan kewajiban pertama dalam agama, hakikat makna "*Lā Ilāha illallah*" dan kunci masuk syurga serta syarat utama diterima ibadah.

Adapun mengikuti sunnah dan meninggalkan bid'ah adalah maksud Syahadat "*Muhammad Rasūlullah*", hakikatnya adalah mengikuti sunnah Nabi *Ṣallallahu 'Alaihi wa Sallam* dalam setiap aspek agama, akidah, ibadah, akhlak dan lain-lain, perkara ini adalah syarat diterima ibadah setelah keikhlasan.

Al-Qur'an dan hadits telah menjelaskan makna dan hakikat tauhid tersebut dengan bermacam redaksi, argumentasi dan hujjah yang nyata, begitu juga tentang eksistensi sunnah dan perintah mengikutinya serta bahaya bid'ah dan larangan dari melakukannya. Begitu juga para ulama ahlussunah wal jama'ah dari berbagai kalangan mazhab telah memaparkan perkara tersebut dalam banyak karya tulis mereka, baik secara khusus sebagaimana yang dilakukan oleh Syaikh Muhammad Bin Abdulwahhab (wafat: 1206 H) dalam karya tulis beliau "*Kitab Tauhīd*" yang mengupas perkara-perkara tauhid *Ulūhiyyah* secara terperinci, atau secara umum dalam kandungan tema-tema dan pembahasan kitab-kitab mereka, seperti yang dilakukan oleh Imam Nawawi (wafat: 676H) dalam bab-bab yang terpisah dalam kitab beliau "*Riyāḍus Ṣōlihin*". Sebuah karya tulis

yang sangat monumental, sarat dengan faedah dan makna, serta penuh dengan berkah dan untaian-untaian mutiara hikmah dari Al-Qur'an dan Sunnah, banyak dari kalangan ulama islam telah mengapresiasinya dan mewasitkan kaum muslimin untuk membacanya, sehingga tidak heran jika kitab yang mulia ini mendapatkan perhatian luar biasa, dicetak berulang kali dan telah tersebar ditengah kaum muslimin diseluruh pelosok dunia serta diterjemahkan kedalam berbagai bahasa<sup>58</sup>. Terlebih lagi pengarangnya Imam Nawawi adalah salah seorang ulama besar yang memiliki reputasi yang tinggi dan peran yang besar dalam mazhab Syāfi'i serta telah mendapat rekomendasi dari banyak kalangan ulama, baik yang hidup semasa atau sepeninggal beliau.

## **B. Rumusan Masalah**

Oleh karenanya penulis merasa penting untuk menganalisa tema-tema tentang sunnah dan bid'ah dalam kitab "*Riyāḍus ṣōlihīn*", apa saja tema-tema kitab tersebut yang berkaitan dengan sunnah dan bid'ah?, bagaimana korelasinya dengan tauhid *uluhiyyah* dan korelasi teks-teks al-qur'an dan hadits dengan tema-tema yang dikonsep oleh Imam Nawawi tersebut?, tulisan yang sederhana ini berusaha memberikan jawaban terhadap pertanyaan diatas.

## **C. Metode Penelitian**

---

<sup>58</sup>Lihat, Ali Bin Hasan Al-Halabi, *Mukaddimah Riyāḍus Ṣōlihīn*, (KSA: Dār Ibnu Jauzi, 1421H, cet. Pertama). hlm: 5-7

Dalam hal ini penulis akan melakukan penelitian pustaka dan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analisa konten, maksudnya adalah menganalisa tema-tema kitab "*Riyāḍus ṣōlihīn*" yang berkaitan dengan sunnah dan bid'ah serta korelasinya dengan tahuid *Uluhiyyah* dan korelasi teks-teks Al-Qur'an dan hadis dengan tema-tema tersebut.

Adapun data yang akan dikaji adalah kitab "*Riyāḍus ṣōlihīn*" karya Imam Nawawi yang ditahqīq oleh Syaikh Ali Bin Hasan Al-Halabi, yang diterbitkan oleh penerbit "*Dār Ibnu Al-Jauzi*" pada tahun 1421H, cetakan pertama, KSA.

## PEMBAHASAN

### D. Biografi singkat Imam Nawawi.

Nama dan nasab beliau: Yahya Bin Abi Yahya Syaraf Bin Murry Bin Hasan Bin Husain Bin Muhammad Bin Jum'ah Bin Hizam Al-Hizami An-Nawawi. *Kunyahnya*: Abu Zakaria, gelarnya: Muhyiddin. Seorang Imam yang zuhud dan *wara'*, ahli ibadah, banyak puasa dan *kiyamullail*, baca al-qur'an dan dzikir, memiliki akhlak mulia dan kepribadian yang baik. Seorang Alim *Rabbāni* yang bermazhab Syafi'i, disepakati keilmuan dan keutamaannya, memiliki reputasi dan loyalitas tinggi kepada al-Qur'an dan sunnah Nabi<sup>59</sup>.

---

<sup>59</sup> Lihat, Ibnu 'Atṭār, *Tuḥfatut Ṭālibīn fī Tarjamah al imam An-Nawawi Muhyiddin, tahqīq*: Masyhur Bin Hasan Alu Salman (Yordania, Ad-Dār Al-Atsariyah, 2007, cet.1). , hlm: 39-40

Beliau dilahirkan di desa *Nawa*, dekat kota Damaskus pada bulan Muharram, tahun 631 H/1233 M dan wafat pada 24 Rajab 676 H/1277 M, kedua tempat tersebut kemudian menjadi nisbat beliau An-Nawawi Ad-Dimasyqi<sup>60</sup>.

Imam An-Nawawi salah seorang ulama yang sangat produktif telah meninggalkan banyak karya ilmiah yang bermanfaat lagi terkenal dalam berbagai bidang keilmuan yang jumlahnya sekitar empat puluh kitab, dalam bidang hadits, fiqh, bahasa, akhlak dan lain-lain<sup>61</sup>. Kendati konsentrasi beliau dan minat utamanya adalah Fiqih dan hadits, akan tetapi beliau adalah sosok ulama yang memiliki peran besar dalam menjelaskan akidah Ahlussunnah dalam banyak kesempatan, terlebih lagi dalam *syarh* beliau terhadap "Shohih muslim" dan kitab yang menjadi tema penelitian ini. Oleh karenanya penelitian tentang tema-tema tauhid dalam "*Riyāḍus ṣōlihīn*" -*insya Allah*- akan membuktikan kebenaran akidah beliau tentang tauhid sebagaimana yang diyakini oleh Ahlussunnah wal Jama'ah.

#### **E. Pengertian Sunnah dan Bid'ah.**

Sebelum dijelaskan korelasi tema-tema perintah mengikuti sunnah dan larangan dari bid'ah dengan Tauhid *Uluhiyyah* dan korelasi

---

<sup>60</sup> Lihat, *Ibid* hlm: 42-43 dan An-Nawawi dalam Wikipedia, <http://id.m.wikipedia.org/wiki/An-Nawawi> , Diakses tanggal 9 November 2014.

<sup>61</sup> Lihat, Ibnu 'Atṭaar, *Tuhfatut Ṭālibīn fī Tarjamah al imam An-Nawawi Muhyiddin, .....*hlm: 70-85 dan *Ibid*.

teks-teks al-quran dan hadits dengan tema-tema tersebut, ada baiknya dijelaskan terlebih dahulu definisi Sunnah dan Bid'ah.

Sunnah secara etimologi adalah "*Al-Ṭarīqah Al-Maslūkah*" yaitu jalan yang ditempuh dalam kebaikan atau kejahatan. Secara terminologi, para pakar/ulama berbeda dalam mendefinisikannya sesuai dengan spesialisasi keilmuan masing masing, akan tetapi yang dimaksud dengan sunnah dalam penelitian ini adalah istilah yang universal yang mencakup "*Jalan hidup Nabi shalallahu'alaihi wasallam yang mencakup seluruh aspek agama, akidah, ibadah, akhlak dan yang lain*". Untuk lebih jelasnya penulis mengutip perkataan Imam Ibnu Rajab *rahimahullah* tentang definisi sunnah:

"السنة: هي الطريقة المسلوكة، فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه هو وخلفاؤه الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال. وهذه هي السنة الكاملة".

*"Sunnah adalah jalan yang ditempu, yang demikian itu mencakup berpegang teguh dengan apa yang diikuti oleh beliau (Rasul) dan para shahabatnya dalam perkara akidah, amalan dan perkataan, inilah maksud sunnah yang sempurna"*<sup>62</sup>.

Adapun bid'ah, secara etimologi adalah: membuat sesuatu yang tidak ada contoh sebelumnya. Adapun secara terminologi berbagai redaksi para ulama dalam mendefinisikan, akan tetapi kesimpulannya kembali kepada hakikat yang sama, yaitu: "*Seluruh perkara yang baru*

---

<sup>62</sup> Ibnu Rajab, *Jami' Al-Ulūm wal Hikam, Tahqīd* Syu'aib Ar-Naūth dan Ibrahim Bājas, (Beirūt, Muassasah Ar-Risālah, 2001, cet. Ketuju) 2/120. lihat juga, Ibnu Rajab, *Kasyful kubrah fī waṣfi hāli ahli'l Gurbah (Majmu'Rasāil Ibnu Rajab), Tahqīq* Abu Mush'ab Ṭal'at Al-Hulwani 1/319 (Kairo: *Al-Fāruq Al-Hadīsh Lit ṭibā'ah wan nasyr*, 2004, cet. pertama).

dalam agama yang tidak ada dalilnya dalam Al-qur'an dan sunnah serta tidak sesuai dengan kaidah-kaidah syari'at. Hal ini mencakup seluruh perkara agama, akidah dan ibadah serta yang lain.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah mendefenisikannya sebagai berikut: "*Bid'ah adalah apa yang bertentangan dengan Al-qur'an dan sunnah atau ijma' salaf dalam perkara akidah dan ibadah*"<sup>63</sup>. Dalam kesempatan lain beliau mengatakan: "*Bid'ah dalam agama adalah apa yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya, baik secara wajib atau sunnah*"<sup>64</sup>, Inilah makna yang penulis maksud dalam penelitian ini.

#### **F. Studi Korelasi tema-tema mengikuti Sunnah dan larangan melakukan bid'ah dengan tauhid *Ulūhiyyah* dan korelasi teks-teks al-qur'an dan hadis dengan tema-tema tersebut.**

Sebelum diuraikan korelasi tema-tema tersebut dengan Tauhid *Ulūhiyyah*, ada baiknya dipaparkan terlebih dahulu secara global tema-tema perintah mengikuti sunnah dan larangan melakukan bid'ah yang terkandung dalam kitab "*Riyāḍus ṣōlihīn*", agar pembaca memiliki gambaran yang lebih jelas tentang tema-tema tersebut, (1) "*Bab: Perintah untuk menjaga (mengikuti) Sunnah dan adab-adabnya*"<sup>65</sup>, dan

---

<sup>63</sup> Ibnu Taimiyyah, *Majmū' Fatawa*,..... 18/246. lihat: Sa'id Bin Nashir Al Ghamidi, *Haqīqatul bid'ah wa ahkāmuhā* (Riyāḍ: Maktabah Ar-Rusyd, 1999, cet. Ketiga) 1/263.

<sup>64</sup> *Ibid*, 3/195.

<sup>65</sup> "باب: في الأمر بالمحافظة على السنة وأدائها" "*Riyāḍus ṣōlihīn*" Bab: 16, hlm:112 .

(2) "*Bab: Larangan dari Bid'ah dan Perkara-perkara yang baru (dalam agama)*"<sup>66</sup>.

Itulah dua tema tentang sunnah dan bid'ah yang akan dikaji korelasinya dengan tauhid *uluhiyyah* dan korelasi teks-teks al qur'an dan hadits dengan tema tersebut, berikut penjelasannya:

**(1) Bab: Perintah Untuk Menjaga/Mengikuti Sunnah dan Adab-Adabnya.**

Bab ini menjelaskan perintah untuk mengikuti dan berpegang teguh kepada sunnah Nabi *Ṣallallahu'alaihi wasallam*, yang dimaksud sunnah disini adalah "*Jalan hidup Nabi Ṣallallahu'alaihi wasallam dalam seluruh aspek agama*".

Setiap muslim diwajibkan mengikuti sunnah Nabi *shalallahu'alaihi wasallam* dalam seluruh aspek kehidupannya, akidah, ibadah, akhlak dan mu'amalah, menjadikan sunnah beliau sebagai pedoman hidup agar selamat dunia akhirat.

Adapun korelasi antara bab ini dengan tauhid *Uluhiyyah* adalah: bahwa tauhid *uluhiyyah* adalah tauhid ibadah sebagaimana yang telah dipaparkan, nah, ibadah yang diterima oleh Allah adalah ibadah yang memenuhi dua persyaratan, *Pertama*, keikhlasan yang merupakan barometer dan standar amalan batin/hati, sebagaimana yang telah dijelaskan <sup>67</sup>, *Kedua*, *Mutaaba'ah*/mengikuti sunnah Rasulullah

---

<sup>66</sup>" باب: في النهي عن البدع ومحدثات الأمور " *Riyāḍus ṣōlihīn*" Bab: 18, hlm:118.

<sup>67</sup> Lihat: Muhammad Nur Ihsan, "Studi Korelasi Bab Keikhlasan dan Keutamaan *Lā Ilāha Illallah* dalam kitab *Riyadhush Sholihin*" dengan tema "Tauhid

*Ṣallallahu'alahi wasallam* yang merupakan barometer dan standar amalan-amalan lahiriyah, inilah hakikat dan makna yang terkandung dalam "*Bab: Perintah untuk menjaga/mengikuti sunnah*", dari sini jelaslah korelasi antara tema bab ini dengan tauhid Uluhiyyah/ibadah. Ibadah yang memenuhi kedua persyaratan tersebut itulah ibadah yang terbaik dan berkualitas<sup>68</sup>. Kedua persyaratan tersebut telah dijelaskan dalam banyak ayat dan hadits, bahkan telah disebutkan secara bersamaan dalam sebagian ayat al qur'anulkarim, sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya, Surat Al-Kahfi (18): 110:

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا.

*"Barangsiapa yang menginginkan pertemuan dengan Rabbnya maka hendaklah dia melakukan amal sholeh dan janganlah dia mempersekutukan sorangpun dalam beribadah kepada Rabbnya".*

Imam Ibnu Katsir menjelaskan makna ayat yang mulia, seraya berkata: *"Barangsiapa mengharapkan berjumpa dengan Rabbnya" maksudnya: menginginkan pahala dan balasan yang baik "maka hendaklah dia melakukan amal sholeh", yaitu yang sesuai dengan syariat Allah "dan janganlah dia mempersekutukan seorangpun dalam beribadah kepada Rabbnya" yaitu ibadah yang mengharapkan wajah Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya. Inilah dua rukun amalan*

---

Uluhiyyah". (Jember: STDIIS PRESS- Jurnal Al-Majalis, volume 1 no.3, 10 November 2014) hal 69-106.

<sup>68</sup>Itulah makna firman Allah : "لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا" *"Agar Dia menguji kalian siapakah yang paling terbaik amalannya diantara kalian"* (Surat Huud (11): 7, Surat Al-Kahfi, (18): 7, Surat Al-Mulk (67): 2). Yang terbaik amalannya adalah yang ikhlas dan mengikuti sunnah.

*yang diterima, mesti ikhlas karena Allah, benar sesuai dengan syari'at/sunnah Rasulullah shalallahu'alaihi wasallam*<sup>69</sup>.

Kemudian Imam Nawawi menyebutkan sepuluh (10) ayat dan sebelas (11) hadits serta satu *atsar* (perkataan) Umar Bin Khatṭāb yang berkaitan dengan perintah mengikuti sunnah, berikut rincian dan penjelasan korelasinya:

### 1.1 : Firman Allah dalam Surat Al-Hasyr (59): 7:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

*"Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah".*

Ayat ini memerintahkan untuk mengikuti apa yang dibawa dan diperintahkan oleh Rasul *Ṣhalallahu'alaihi wasallam* dan larangan menyelisihinya, begitu juga meninggalkan apa yang dilarangnya, itulah makna "*mutāba'ah as-sunnah*", karena apa yang perintahkan oleh beliau sama dengan yang diperintah oleh Allah, tidak ada alasan dan uzur bagi seseorang untuk meninggalkannya dan tidak boleh mendahulukan perkataan seorapun dari perkataan Allah dan Rasul-Nya. Hal ini mencakup seluruh perkara agama, akidah, ibadah dan yang lain, jadi jelaslah korelasi antara ayat ini dengan bab perintah mengikuti sunnah.

### 1.2 : Firman Allah dalam surat An-Najm, (52): 3-4.

---

<sup>69</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir al qur'anil adzīm, tahqīq* Sami Muhammad Salamah, 5/205 (Dar Thaibah, 1999, cet.Kedua). Lihat juga 1/385 dan Syaikh Abdurrahman As-Sa'di, *Taisīr Al-Karīmīr Rahmān fī Tafsīr Kalāmīl Mannān*, (Beirut, Muassasah Ar-Risalah, 1999, cet. Pertama). hlm: 438.

وَمَا يَنْطَلِقُ عَنِ الْهَوَىٰ \* إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ

*"Dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Quran) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya)".*

Ayat ini menjelaskan bahwa Nabi *Ṣalallahu'alaihi wasallam* hanya berbicara dengan wahyu bukan dengan hawa nafsu, apa yang diperintahkan dan dikabarkan beliau adalah kebenaran mutlak yang wajib diterima, oleh karenanya wajib atas setiap individu muslim untuk mengikuti sunnah beliau dalam seluruh perkara agama, akidah, ibadah, akhlak dan yang lain, karena semua itu adalah kebenaran.

### **1.3: Firman Allah dalam surat Ali Imrān (3): 31:**

فَلْإِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ

*"Katakanlah: "Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintai dan mengampuni dosa-dosamu".*

Ayat ini dinamakan juga dengan ayat "*Imtihan*"/ujian, karena mengandung barometer dan standar untuk mengetahui bukti ketulusan cinta seorang hamba kepada Allah, yaitu mengikuti Rasul *Ṣalallahu'alaihi wasallam* dalam segala aspek agama, bukan sekedar dakwaan belaka, barangsiapa yang tidak mengikuti sunnah Rasulullah *Ṣalallahu'alaihi wasallam* maka sungguh ia telah bohong dalam dakwaan dan dan dusta dalam pernyataan, jadi ayat ini mengandung perintah untuk mengikuti Sunnah.

Imam Ibnu Katsīr menafsirkan ayat diatas seraya berkata: "*Ayat yang mulia ini sebagai hakim terhadap setiap orang yang*

*mendakwakan cinta Allah sedang dia tidak berada diatas jalan Nabi Muhammad, maka pada hakikatnya dia sungguh telah berbohong, sampai dia mengikuti syari'at/sunnah Muhammad dan agama Nabi dalam seluruh perkataan dan keadaannya*"<sup>70</sup>.

#### 1.4: Firman Allah dalam surat *Al Ahzāb* (33): 21:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

*"Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah".*

Ayat ini menjelaskan bahwa Rasulullah *Ṣalallahu'alaihi wasallam* adalah panutan dan suri tauladan orang-orang yang beriman dalam seluruh perkara agama, akidah, ibadah, akhlak dan yang lain, jika halnya demikian maka wajib atas setiap muslim untuk mengikuti sunnah Rasul, karena itulah hakikat dan makna beliau sebagai suri tauladan dan panutan yang diikuti.

#### 1.5: Firman Allah dalam surat *An-Nisā'* (4): 65:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

*"Maka demi Rabbmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka*

---

<sup>70</sup>Ibnu Katsir, *Tafsīr al qur'ān al adzīm, tahqīq* Sami Muhammad Salamah, (Dar Thaibah, 1999, cet.Kedua), 2/32.

*sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya".*

Ayat ini menjelaskan bahwa standar kebenaran iman seseorang ada tiga, *Pertama*, menjadikan nabi sebagai hakim dalam perkara yang diperselisihkan, *kedua*, tidak ada rasa keberatan terhadap keputusan beliau, *ketiga*, pasrah dan menerima sepenuhnya. Ketiga indikator tersebut menunjukkan kepada kewajiban mengikuti sunnah beliau dalam seluruh perkara agama dan menerimanya dengan senang hati.

#### **1.6: Firman Allah dalam surat *An-Nisā'*(4): 59:**

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

*"Jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian".*

Ayat ini memerintahkan untuk mengembalikan seluruh perkara yang diperselisihkan kepada Allah yaitu al qur'an dan kepada Nabi diwaktu beliau masih hidup serta kepada sunnahnya sepeninggal beliau, bukan kepada pendapat manusia dan rekayasa mereka, itulah bukti keimanan kepada Allah dan hakikat mengikuti sunnah Rasulullah *Ṣalallahu'alaihi wasallam*.

#### **1.7: Firman Allah dalam surat *An-Nisā'*(4): 80 :**

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ

*"Barangsiapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah"*

Ayat ini menjelaskan bahwa keta'atan kepada Rasul *Ṣalallahu'alaihi wasallam* adalah keta'atan kepada Allah, karena Allah-lah yang mengutus dan memerintahkan beliau, bearti barangsiapa yang tidak ta'at kepada Rasul sungguh telah durhaka kepada Allah, nah, menta'ati Rasulullah *Ṣalallahu'alaihi wasallam* artinya mengikuti sunnah beliau dalam seluruh aspek agama.

### 1.8: Firman Allah dalam surat Asy-Syuura (42): 52-53:

وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ \* صِرَاطِ اللَّهِ

*"Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. (Yaitu) jalan Allah".*

Ayat ini menjelaskan bahwa Rasulullah *Ṣalallahu'alaihi wasallam* menunjuki kepada jalan Allah yang lurus, yaitu al qur'an dan sunnah, barangsiapa yang ingin selamat dan istiqomah diatas *shirātulmustaqīm* maka wajib atasnya untuk mengikuti jalan tersebut dalam seluruh perkara agama, akidah, ibadah dan akhlak serta yang lain.

### 1.9: Firman Allah dalam surat An-Nuur: (24): 63:

فَلْيُحَذِّرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

*Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih*

Ayat ini mengandung ancaman keras bagi orang-orang yang menyelisihi perintah/sunnah Rasulullah *Ṣalallahu'alaihi wasallam*, akan menimbulkan fitnah didunia berupa kesesatan dan penyimpangan dari jalan yang lurus serta diakhirat akan mendapatkan azab yang

pedih, tiada jalan keselamatan dari hal itu kecuali *mutābah*/mengikuti sunnah dan jalan hidup beliau.

Setelah Imam Nawawi menyebutkan ayat-ayat diatas, beliau mengomentari: "*ayat-ayat dalam bab ini sangat banyak*". Kemudian beliau membawakan bermacam hadits yang memerintahkan mengikuti sunnah, penulis akan sebutkan sebagian dari hadits tersebut disertai penjelasan korelasi antaranya dengan bab ini, diantaranya:

**1.10 : Hadits Abu Hurairah** *radīyallahu 'anhu* yang diriwayatkan oleh Bukhari (no.2788) dan Muslim (no.1337), Rasul shalallahu'alaihi wasallam bersabda:

"دَعُونِي مَا تَرَكْتُمْ؛ إِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَثْرَةَ سُؤَالِهِمْ، وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا نَهَيْتُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ" متفقٌ عَلَيْهِ.

*"Biarkan saya tentang apa yang aku tinggalkan kepada kalian, sesungguhnya kebinasaan orang orang sebelum kalian disebabkan oleh banyak pertanyaan mereka dan penyelisihan mereka terhadap para nabi mereka, apabila aku melarang kalian dari sesuatu, tinggalkanlah dan apabila aku memerintahkan kepada kalian dengan sesuatu maka tinggalkanlah sesuai dengan kemampuan kalaian".*

Hadits ini mengandung perintah untuk meninggalkan larangan Rasulullah shalallahu'alaihi wasallam dan anjuran untuk melaksanakan perintah beliau sebatas kemampuan, hal ini mencakup seluruh perkara ibadah yang disyariatkan, yang demikian itu tidak akan mungkin terealisasi kecuali dengan mengikuti aturan dan *kaifiyyah* yang telah

dijelaskan beliau, itulah makna dan hakikat *mutāba'ah* (mengikuti sunnah).

1.11: Hadits 'Irbād Bin Sāriyah *radīyallahu 'anhu* yang diriwayatkan oleh Abu Dāūd (no.4607) dan Tirmizi (no.2678), beliau menuturkan:

وَعَظَّنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْعِظَةً بَلِيغَةً وَجَلَّتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ وَذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَأَنَّهُمْ مَوْعِظَةٌ مُودَعٍ فَأَوْصِنَا. قَالَ: "أَوْصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ، وَأَنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسِيرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمُهْتَدِينَ، عَضُّوا عَلَيْهَا بِالتَّوَجُّدِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ بَدْعَةٍ ضَالَّةٌ".

*"Rasulullah shalallahu'alaihi wasallam memberikan nasehat yang sangat berkesan kepada kami, yang menyebabkan hati gemetar dan mata menangis, lalu kami berkata: wahai Rasulullah! Seolah-olah ini adalah nasehat terakhir, maka nasehatilah kami, beliau bersabda: "Aku wasiatkan kepada kalian untuk selalu bertaqwa kepada Allah, mendengar dan ta'at (kepada pemimpin) kendati yang memimpin kalian adalah seorang budak Habasyah, dan sesungguhnya barangsiapa diantara kalian yang hidup (panjang umurnya) kelak akan melihat banyak perbedaan/perseliihan, maka hendaklah kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para khulafa rasyidiin yang mendapat petunjuk, gigitlah sunnah itu dengan gigi gerahammu dan tinggalkan oleh kalian perkara-perkara yang baru (dalam agama), sesungguhnya seluruh perkara yang baru adalah sesat".*

Hadits ini mengandung perintah sangat tegas dan jelas untuk mengikuti sunnah Rasulullah *Ṣalallahu'alaihi wasallam* dan sunnah para khulafa rasyidiin, sampai sampai Rasul memberikan ilustrasi

dalam hal ini dengan menggigitnya dengan gigi geraham yang menunjukkan akan kuatnya gigitan, maksudnya adalah agar setiap muslim berpegang teguh dengan sunnah dan tidak meninggalkannya apapun cobaan dan ujian serta rintangan yang dihadapi, karena itulah jalan selamat dunia akhirat dan solusi dari perpecahan yang banyak muncul diakhir zaman. Dan juga mengandung larangan dari berbuat bid'ah karena bid'ah bertentangan dengan sunnah dan berseberangan dengannya.

**1.12: Hadits Abu Hurairah** *radīyallahu 'anhu* yang diriwayatkan oleh Imam Bukhāry (no.7280), Rasulullah *Ṣalallahu'alaihi wasallam* bersabda:

"كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبِي". قِيلَ وَمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبِي" رواه البخاري.

*"Seluruh umatku akan masuk syurga kecuali orang yang enggan, beliau ditanya: siapakah yang enggan wahai Rasulullah Ṣalallahu'alaihi wasallam, beliau menjawab: "Barangsiapa yang menta'atiku maka dia masuk syurga dan barangsiapa yang mendurhakai/tidak ta'at kepadaku maka sungguh dia telah enggan (masuk syurga)".*

Hadits ini menjelaskan bahwa orang yang ta'at kepada Rasulullah akan masuk syurga dan orang yang tidak ta'at sungguh telah enggan masuk syurga, hal ini menunjukkan bahwa keta'atan kepada Rasulullah adalah sebab utama masuk syurga, tiada lain makna keta'atan kepada beliau kecuali *mutāba'ah* (mengikuti sunnah), dengan demikian

maka wajib atas setiap muslim mengikuti sunnah Rasulullah *ṣalallahu'alaihi wasallam* agar selamat dunia dan akhirat.

**1.13: Hadits Abū Musā Al-Asy'ari** *raḍiyallahu 'anhu* yang diriwayatkan oleh Bukhāri (no.79) dan Muslim (no.2282), Rasūlullah *Ṣalallahu'alaihi wasallam* bersabda:

"إِنَّ مَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَصَابَ أَرْضًا فَكَانَتْ طَائِفَةٌ طَيِّبَةً، قَبِلَتْ الْمَاءَ فَأَنْبَتَتِ الْكُلَّ وَالْعُشْبَ الْكَثِيرَ، وَكَانَ مِنْهَا أَجَادِبٌ أَمْسَكَتِ الْمَاءَ، فَتَفَعَّ اللَّهُ جَهَا النَّاسِ فَشَرِبُوا مِنْهَا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا. وَأَصَابَ طَائِفَةٌ مِنْهَا أُخْرَى، إِنَّمَا هِيَ قَيْعَانٌ لَا تُمْسِكُ مَاءً وَلَا تُنْبِتُ كَلًّا فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقَهُ فِي دِينِ اللَّهِ، وَنَفَعَهُ بِمَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ، فَعِلْمٌ وَعَلَمٌ، وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ" متفقٌ عَلَيْهِ.

*"Sesungguhnya perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah utus aku dengannya seperti hujan yang turun kebumi, maka diantara tanah ada jenis yang baik/subur, menahan air sehingga menumbuhkan tanaman dan rumput yang banyak. Diantaranya jenis tanah yang tidak subur, tetapi menahar air, maka Allah berikan manfaat kepada manusia sehingga mereka bisa minum, mengambil air dan bercocok tanam. Dan jenis lain "qii'aan" (tanah pasir) tidak bisa menahan air dan tidak bisa menumbuhkan tanaman/rumput. Itulah perumpamaan orang yang berilmu tentang agama Allah dan bermanfaat baginya apa yang Allah turunkan kepadaku, sehingga dia berilmu dan mengajarkannya, dan perumpamaan orang yang tidak peduli dengan itu serta tidak menerima petunjuk yang aku bawa".*

Hadits ini menjelaskan tiga pembagian manusia dalam menerima ilmu dan petunjuk yang dibawa oleh Nabi *Ṣalallahu'alaihi wasallam*,

*Pertama*, orang yang merima ilmu dan petunjuk, memahami dan mengajarkannya, sehingga dia mendapatkan manfaat dan memberikan manfaat kepada yang lain, ia seperti tanah yang subur, menahan air hujan dan menumbuhkan tanaman dan rumput, sehingga manusia mendapatkan manfaat darinya. *Kedua*, orang yang menerima ilmu dan petunjuk akan tetapi tidak memahaminya, kendati demikian orang lain bisa mengambil ilmu darinya, seperti tanah yang tidak subur akan tetapi bisa menahan air sehingga orang lain bisa mendapatkan air darinya, *Ketiga*, orang yang tidak menerima ilmu dan petunjuk serta tidak ada perhatian terhadapnya, sehingga dia jauh dari kebaikan apalagi memberikan kebaikan, inilah orang yang paling celaka, karena ia tidak berguna bagi dirinya dan orang lain, seperti tanah pasir yang tidak menahan air dan tidak bisa menumbuhkan tanaman dan rumput<sup>71</sup>.

Nah, ilmu dan petunjuk yang datang dari Rasulullah *Ṣalallahu'alaihi wasallam* adalah kebutuhan primer jiwa yang harus terpenuhi, bahkan kebutuhan kepadanya melebihi kebutuhan kepada makanan dan minuman, sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Ahmad Bin Hambal<sup>72</sup>. Ilmu dan petunjuk itulah sunnah Rasulullah *Ṣalallahu'alaihi wasallam* dan jalan hidup beliau yang wajib diikuti dan ditempu oleh setiap muslim, agar ia menjadi orang yang baik dan bisa

---

<sup>71</sup>Lihat: Ibnu Qoyyim, *Miftāh Dārissa'ādah Wamansyūr wilayatil ilmi wal irādah, tahqīq* Syaikh Ali Hasan Al-Halabi (KSA: *Dār Ibnu Affān*, 1996, cet.pertama). 1/247-248

<sup>72</sup>Lihat, *Ibid*, 1/248-249.

memberikan kebaikan kepada orang lain, demikianlah korelasi antara hadits ini dengan tema perintah mengikuti sunnah yang dikonsepsi oleh Imam Nawawi, *Wallahu a'lam*.

**1.14: Hadits Jābir Bin Abdillāh** *raḍiyallahu 'anhu* yang diriwayatkan oleh Muslim (no.2285), Rasulullah *Ṣalallahu'alaihi wasallam* bersabda:

"مَثَلِي وَمَثَلُكُمْ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَوْقَدَ نَارًا فَجَعَلَ الْجَنَادِبُ وَالْفَرَاشُ يَقَعْنَ فِيهَا وَهُوَ يَدْبُهِنَّ عَنْهَا وَأَنَا آخِذٌ بِحَجْرِكُمْ عَنِ النَّارِ، وَأَنْتُمْ تَقْلُتُونَ مِنْ يَدِي" رواه مسلم

*"Perumpaan aku dan kalian seperti seseorang menyalakan api, lalu belalang dan laron berdatangan dan jatuh kedalamnya, dia berusaha mengusir/menjauhkannya dari api, Aku memegang/menarik pinggang kalian dari api (agar tidak jatuh kedalamnya) akan tetapi kalian (berusaha) lepas dari tanganku".*

Hadits ini menjelaskan kesungguhan Nabi *Ṣalallahu'alaihi wasallam* dalam menyelamatkan umatnya dari api neraka, beliau mengilustrasikan hal itu seperti memegang pinggang mereka dengan erat dan menariknya dengan kuat agar tidak terjerumus kedalam jurang api, yaitu dengan menjelaskan kebaikan kepada umatnya dan memperingatkan mereka dari bermacam kejahatan, karena sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah dalam firman-Nya, Surat At-Taubah, (9): 128:

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ

*"Sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan (keimanan*

*dan keselamatan) bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin"*

Itulah sifat beliau sebagaimana yang diabadikan dalam ayat ini, sangat menginginkan keselamatan bagi umatnya, akan tetapi mayoritas mereka ingin lepas dan bebas dari sunnah dan pedoman hidupnya, sedang hal itu adalah sebab utama yang akan menjerumuskan mereka kedalam neraka, oleh karenanya wajib atas setiap individu muslim yang ingin selamat dunia akhirat untuk menegikuti dan tunduk kepada Sunnah Rasulullah shalallahu'alaihi wasallam dalam setiap perintah dan larangan, dalam setiap perbuatan dan apa yang ditinggalkan serta meyakini bahwa beliau adalah imam yang wajib diikuti dan dita'ati, tiada jalan keselamatan kecuali dengan mengikutinya, berjalan diatas sunnah dan berpegang teguh kepada petunjuknya<sup>73</sup>. Demikian korelasi antara hadits ini dengan Bab: perintah mengikuti sunnah.

**1.15: *Atsar* (perkataan) Umar Bin Khattāb *raḍiyallah 'anhu*** yang diriwayatkan oleh Bukhāri (no.1610) dan Muslim (no.1270), tatkala mencium hajar aswad beliau berkata:

"إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ مَا تَنْفَعُ وَلَا تَضُرُّ، وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ."  
متفقٌ عليه.

*"Sesungguhnya aku mengetahui kamu adalah batu tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat, kalau aku tidak melihat Rasulullah*

---

<sup>73</sup>Lihat, Syaikh Ibnu Utsaimīn, *Syarh Riyāḍus Ṣōlihīn*, (KSA: Madār Al-Wathan, 1426) 2/296-297.

*shalallahu'alaihi wasallam menciummu, tentu aku tidak akan mencium-mu".*

Maksud perkataan Umar Bin Khaththab *raḍiyallahu 'anhu* adalah beliau ingin memotivasi untuk meneladani Rasulullah *Ṣhalallahu'alaihi wasallam* dalam mencium hajar aswad, beliau menjelaskan kalaulah bukan karena mengikuti/meneladani Rasul tentu beliau tidak melakukan hal itu, jadi bukan karena batu tersebut, karena ia seperti makhluk yang lain, tidak bisa memberikan manfa'at dan menolak mudarat, demikian yang dijelaskan oleh Imam Nawawi *rahimahullah*<sup>74</sup>.

Al-Hafidz Ibnu Hajar *rahimahullah* menjelaskan sebagian hukum yang terkandung dalam perkataan Umar diatas, diantaranya:

"وفي قول عمر هذا التسليم للشارع في أمور الدين وحسن الاتباع فيما لم يكشف عن معانيها وهو قاعدة عظيمة في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيما يفعله ولو لم يعلم الحكمة فيه".

*"Dalam perkataan Umar ini terdapat sikap pasra terhadap syari'at dalam urusan agama dan mengiuti dengan baik apa yang tidak tersingkap maknanya, ia adalah kaidah yang mulia dalam mengikuti Nabi shalallahu'alaihi wasallam dalam amalan beliau kendati tidak diketahui hikmahnya"*<sup>75</sup>.

Dari nukilan dan paparan diatas jelaslah korelasi antara perkataan Umar Bin Khaththab ini dengan bab: perintah mengikuti

---

<sup>74</sup>Lihat: An-Nawawi, *Al-Minhāj Syarh Ṣohīh Muslim Ibnu Al-Hajjāj* (Beirūt, *Dār Ihyā At-Turās Al-'Arabi*, 1392, cet. Kedua) 9/16-17.

<sup>75</sup>Ibnu Hajar, *Fathul Bārī fī Syarh Ṣohīh al-Bukhārī* (Beirūt: Dār Al-Ma'rifah, 1379) 3/463.

Sunnah dan berpegang teguh kepadanya dalam seluruh aspek agama.  
*Wallahu a'lam.*

## **(2) Bab: Larangan Dari Bid'ah dan Perkara-Perkara Baru (Dalam Agama)**

Bid'ah sebagaimana yang telah diutarakan adalah: *Seluruh perkara yang baru dalam agama yang tidak ada dalilnya dalam Al-qur'an dan sunnah serta tidak sesuai dengan kaidah-kaidah syari'at.* Hal ini mencakup perkara akidah dan ibadah serta yang lain.

Bid'ah adalah perkara yang tercela, karena semuanya adalah kesesatan dan berseberangan dengan Sunnah serta bertentangan dengan hakikat makna syahadat "*Muhammad Rasulullah*" yang merupakan syarat kedua diterima ibadah, maka barang siapa yang beribadah dengan cara yang bid'ah dan *kai'fiyyah* yang tidak sesuai dengan sunnah maka ibadahnya tertolak, oleh karenanya terdapat dalam Al-qur'an dan sunnah dalil yang melarang keras dari berbuat bid'ah dan mengada-ada dalam agama.

Adapun korelasai antara bab ini dengan tauhid *ulūhiyyah* adalah bahwa orang yang melaksanakan/merealisasikan tauhid dengan sempurna maka dia akan masuk syurga tanpa hisab dan azab<sup>76</sup>, maksudnya adalah melaksanakan makna kedua syahadat, (1) *Lā Ilāha*

---

<sup>76</sup> Lihat: Muhammad Bin Abdulwahhab, *Kitab at-tauhid* (KSA, Riāṣah Idāradil al buhūts al- ilmiyyah wal iftā', 2003, cet.2) hlm: 25 ( باب: من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب )

*Illallah*, dan (2) "*Muhammad Rasulullah*", yaitu membersihkan agama dari noda kesyirikan dengan seluruh macamnya; besar, kecil dan tersembunyi, dan dari noda seluruh bid'ah dalam akidah dan ibadah serta dari noda maksiat/dosa dengan seluruh macamnya<sup>77</sup>, yaitu dengan mengikhlaskan seluruh amalan dan niat kepada Allah, bersih dari syirik besar yang membatalkan tauhid dan dari syirik kecil yang mengurangi kesempurnaannya, **selamat dari bid'ah** dan maksiat yang mengotori kesucian tauhid dan menghambat kesempurnaannya<sup>78</sup>. Dengan demikian jelaslah korelasi bab: larangan dari bid'ah dengan tema tauhid *ulūhiyyah*/ibadah.

Kemudian Imam Nawawai membawakan beberapa ayat dan hadits yang mengecam bid'ah dan melarang dari melakukannya.

### 2.1: Firman Allah dalam surat Yunus (10): 32:

فَمَاذَا بَعُدَ الْحَقُّ إِلَّا الضَّلَالُ

*"Tiada lain setelah kebenaran kecuali kebatilan".*

Ayat ini menjelaskan bahwa seluruh yang menyelisihii kebenaran adalah kebatilan, dan tidak diragukan bahwa bid'ah adalah menyelisihii sunnah, dengan demikian jelaslah kebatilan dan kesesatannya, maka haram diikuti dan wajib ditinggalkan.

### 2.2: Firman Allah dalam Surat Al-An'aam, (6): 38:

مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ

---

<sup>77</sup>Lihat, Sholeh Bin Abdulaziz Aal Asy-Syaikh, *At-Tamhīd lisyarh kitabit tauhid*, hlm: 41 (KSA, Maktabah Dar Al-Minhaj, 1433H, cet. Kedua).

<sup>78</sup>Liha: Abdurrahman As-Sa'di, *Al-Qaulus sadīd fī maqāṣid at- tauhīd*, ((KSA: Riāṣah Idaradil al buhūts al- ilmiyyah wal iftā', 2003, cet. Kedua) hlm: 25-26.

*"Tiadalah Kami alpakan sesuatupun dalam Al-Kitab".*

Ada dua penafsiran tentang maksud **Al-Kitab** dalam ayat diatas<sup>79</sup>: *pertama*, adalah *Lauhul Mahfūz*, yaitu buku induk catatan seluruh taqdir, bahwa segala sesuatu telah tertulis dalam buku tersebut tidak ada satupun yang luput dan seluruhnya terjadi sesuai dengan apa yang telah ditulis oleh pena penulis taqdir. *Kedua*, maksudnya adalah Al-Qur'an, karena ia diturunkan sebagai penjelasan terhadap segala sesuatu, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nahl (16):89:

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ.

*"Dan Kami turunkan kepadamu Al-kitab (Al-qur'an) sebagai penjelasan terhadap segala sesuatu".*

Berdasarkan makna yang kedua maka al qur'an telah mencakup penjelasan tentang perkara agama, akidah, ibadah dan yang lain, begitu juga sunnah nabi shalallahu'alaihi wasallam, jika halnya demikian maka ia adalah *hujjah* dan kebenaran yang wajib diikuti, segala yang menyelisihinya adalah kebatilan dan kesesatan yang wajib ditinggalkan, termasuk dalam hal ini adalah perkara-perkara yang baru dalam agama yang dikenal dengan istilah bid'ah, dengan demikian jelaslah korelasi antara ayat ini dengan tema bab: larangan dari bid'ah dan perkara-perkara yang baru (dalam agama).

### 2.3: Firman Allah dalam surat An-Nisaa (4):59:

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ.

---

<sup>79</sup>Lihat: Abdurrahman Bin Nāṣir As-Sa'di, *Taisīrul Karīmīr Rahmān fī tafsīr kalāmīl Manān*, (Beirūt: *Muassasah Ar-Risālah*, 1999, cet. Pertama). hlm: 218

*"Jika kalian berselisih dalam satu perkara maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya".*

Maksudnya adalah mengembalikan kepada al qur'an dan sunnah, demikian yang dikatakan oleh Imam Nawawi<sup>80</sup>, jadi ayat ini mengandung perintah untuk kembali kepada Al qur'an dan sunnah dalam seluruh perkara agama, terlebih lagi dalam perkara yang diperselisihkan, karena didalamnya ada jawaban dan solusi, secara otomatis ayat ini melarang untuk mengembalikan permasalahan agama kepada logika manusia dan pemikiran mereka, karena ini adalah perkara yang bid'ah yang dilarang mengikutinya.

#### **2.4: Firman Allah dalam surat Al-An'aam (6): 153**

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ

*"Dan sesungguhnya inilah jalan-Ku yang lurus maka ikutilah dia dan jalan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain niscaya akan memecah belah kalian dari (mengikuti) jalan-Nya".*

Ayat ini memerintahkan untuk mengikuti jalan Allah yang lurus, yaitu islam yang berlandaskan al qur'an dan sunnah dan larangan dari mengikuti jalan-jalan selainya, yaitu seluruh **bid'ah, syubuhah dan kesesatan**, demikian tafsiran Imam Mujahid terhadap ayat diatas<sup>81</sup>, dengan demikian jelaslah korelasi ayat ini dengan bab: larangan dari bid'ah.

---

<sup>80</sup>Lihat: An-Nawawi, *Riyāḍus Ṣōlihīn, taḥqīq* Syaikh Ali Hasan Al-Halabi (KSA: *Dār Ibnu Jauzi*, 1421, cet. pertama) hlm: 118.

<sup>81</sup>Lihat, Ibnu Jarīr Atṭabari, *Jāmi' al-bayān fī ta'wīl al-qur'ān, taḥqīq*: Ahmad Muhammad Syākir, (*Beirūt: Muassasah Ar-Risālah*, 2000. Cet. Pertama). 12/229

## 2.5: Firman Allah dalam surat Ali Imran (3): 31:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ

"Katakanlah, jika kalian banar-benar mencintai Allah maka ikutilah aku niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian".

Ayat ini menjelaskan bukti ketulusan cinta kepada Allah yaitu mengikuti Rasulullah *Ṣalallahu'alaihi wasallam*, mengikuti beliau adalah *ittibaa'*/mengikuti sunnahnya, nah secara otomatis ayat ini melarang dari berbuat bid'ah dan mengikutinya karena bid'ah bertentangan dengan sunnah, sebuah kaidah yang mendasar dalam memahami teks-teks alqur'an dan sunnah adalah "*Perintah terhadap sesuatu adalah larangan dari lawannya dan larangan dari sesuatu adalah perintah kepada lawannya*"<sup>82</sup>, seperti perintah untuk bertauhid dan ikhlas berarti mencakup larangan dari kesyirikan dan riyaa dan perintah untuk mengikuti sunnah mencakup larangan dari mengikuti/berbuat bid'ah, begitu seterusnya, dengan demikian jelaslah korelasi ayat ini dengan bab larangan dari bid'ah, *Wallahu a'lam*.

Itulah sebagian ayat yang dibawakan oleh Imam Nawawi *rahimahullah*, kemudian beliau mengomentari "*Ayat ayat dalam bab ini banyak dan telah dimaklumi, adapun hadits-hadits sangat banyak sekali dan sangat populer, maka kami akan menyebutkan sebagian saja*". Diantara hadits yang beliau sebutkan:

---

<sup>82</sup> Lihat, Abdurrahman As-Sa'di, *Al-Qawā'id Al-Hisān Litaṣīr Al-Qur'ān*, (Riyāḍ: Maktabah Ar-Rusyd, 1999, cet. Pertama) hlm: 92 (kaidah: 32) .

2.6: Hadits 'Aisyah *radhiyallahu 'anha* yang diriwayatkan oleh Bukhari (no.2697) dan Muslim (no.1718), Rasulullah *Ṣalallahu'alaihi wasallam* bersabda:

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ مَتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

*"Barangsiapa yang mengada-ada dalam urusan (agama) kami ini yang bukan darinya maka ia tertolak (tidak diterima)".*

Dalam riwayat Muslim (no.2697):

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

*"Barangsiapa yang melakukan suatu amalan yang tidak berlandaskan perintah kami maka ia tertolak (tidak diterima)".*

Imam Nawawi *rahimahullah* menjelaskan makna kedua riwayat diatas, seraya berkata: *"Hadits ini adalah kaidah yang agung dari kaidah-kaidah islam, ia diantara kalimat Nabi shalallahu'alaihi wasallam yang jami'(universal), sesungguhnya ia sangat jelas/tegas dalam membantah seluruh bid'ah dan perkara-perkara baru (dalam agama). Dalam riwayat kedua ada tambahan yaitu: kemungkinan sebagian pelaku bid'ah ada yang menentang bila dihujat dengan riwayat yang pertama, seraya berkata: saya tidak mengada-ada sesuatu, maka hujat/bantahlah dia dengan riwayat yang kedua yang didalamnya terdapat bantahan yang nyata/tegas terhadap seluruh perkara-perkara yang baru, baik mengada-adanya adalah pelaku itu sendiri atau telah diada-adakan sebelumnya. Kemudian beliau menambahkan: "Hadits ini semestinya dihapal dan digunakan (sebagai dalil) untuk membantah kemungkaran/ kebatilan dan disosialisasikan*

(metode) berdalil dengannya<sup>83</sup>. Dengan demikian jelaslah korelasinya dengan bab diatas.

**2.7 : Hadits Jābir Bin Abdillāh** *raḍiyallahu 'anhu* yang diriwayatkan oleh Muslim (no.867), bahwa Rasulullah *Ṣalallahu'alaihi wasallam* selalu mengucapkan dalam mukaddimah khuthbah beliau:

"أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ" رواه مسلم.

"Selanjutnya, sesungguhnya perkataan yang terbaik adalah Kitabullah, sebaik-baik petunjuk (pedoman hidup) adalah petunjuk Nabi shalallahu'alaihi wasallam dan sejelek-jelek perkara adalah perkara yang baru, setiap bid'ah adalah sesat".

Hadits ini menjelaskan bahwa seluruh bid'ah adalah sesat karena ia adalah sejelek-jelek perkara dalam agama, sehingga didapatkan banyak ayat dan hadits yang mencela bid'ah dan ini secara otomatis adalah larangan dari mengada-ada bid'an dan melakukannya, itulah korelasi antara hadits ini dengan tema yang dikonsep Imam Nawawi.

**2.8:** Kemudian Imam Nawawi menyebutkan **hadits 'Irbād Bin Sāriyyah** *raḍiyallahu 'anhu* yang telah berlalu dalam bab sebelumnya (1.11), yang mengandung perintah mengikuti sunnah dan larangan dari mengada-ada atau melakukan perkara-perkara yang baru dalam agama, karena yang demikian itu adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat.

---

<sup>83</sup>Imam Nawawi, *Al-Minhāj Syarh Ṣōhīh Muslim Ibnu Al-Hajjāj*, (Beirūt, Dār Ihyā' At-Turās Al-Arabī, 1392, cet. Kedua) 9/16.

## PENUTUP

### G. Kesimpulan.

Dari pembahasan di atas dapat ditulis beberapa kesimpulan berikut: (1) Kitab *Riyāḍus Ṣōlihīn* bukan kitab hadits yang berbicara tentang *targhīb wat tarhīb* dan *tazkiyatun nufūs* saja, tetapi juga kitab akidah dan tauhid, (2) Kejelian Imam Nawawi dalam mengkonsep bab-bab kitab tersebut dan memilih dalil-dalil yang berkaitan dengannya, (3) Korelasi antara tema perintah mengikuti sunnah dan larangan melakukan bid'ah dengan tauhid Uluhiyyah dan dalil-dalilnya dengan tema-tema tersebut sangat erat sekali, (4) Antara tauhid *ulūhiyyah* dan perintah mengikuti sunnah serta larangan melakukan bid'ah memiliki korelasi yang sangat kuat. *Wallahu A'lam.*

## DAFTAR PUSTAKA

- At-Tamimi, Muhammad Bin Abdulwahhab, *Kitāb at-tauhīd*, KSA: Riāsah Idaradil al buhūs al- ilmiyyah wal iftā', 2003, cet Kedua.
- Aalu Asy-Syaikh, Şōleh Bin Abdulazīz, *At-Tamhīd lisyarh kitabit tauhīd*, KSA: Maktabah Dār Al-Minhāj, 1433H, cet. Kedua.
- At-Ṭabari, Ibnu Jarīr, *Jāmi' al-bayan fī ta'wīl al-qur'ān, tahqīq*: Ahmad Muhammad Syākir, Beirut: Muassasah Ar-Risālah, 2000. Cet. Pertama.
- Al Gāmidi, Sa'īd Bin Nāşir, *Haqīqatul bid'ah wa ahkāmuhā*, Riyāḍ: Maktabah Ar-Rusyd, 1999, cet. Ketiga.
- As-Sa'di, Abdurrahman Bin Nāşir, *Al-Qaulus Sadīd fī Maqāşidit Tauhīd"* Riyāḍ: *Ri'āsah idaratil buhūs al-'ilmiyyah wal iftā'*, 2003, cet. Kedua.
- As-Sa'di, Abdurrahman Bin Nashir, *Taisiirul Kariimir Rahman fii tafsiir kalamil Mannan*, (Beirut, Muassasah Ar-Risalah, 1999, cet. Pertama).
- \_\_\_\_\_, *Al-Qawā'id Al-Hisān Litafsīr Al-Qur'ān*, Riyāḍ: *Maktabah Ar-Rusyd*, 1999, cet. Pertama)
- Aşşiddīqi, Muhammad Bin 'Allān, *Kitab Dalīlul Fālihīn li Ṭuruqi Riyāḍis şōlihīn*, Beirut, *Dar Al-Kitāb Al-'Arabi*.
- Abdulwahhāb, Sulaimān Bin Abdullāh, *Taisīrul 'Azīzil Hamīd fī Syarhi Kitābit tauhīd*, Beirut: *Al-Maktab Al-Islāmi*, 1985, cet. keenam.

Al-Badr, Abdurrazzāq Bin Abdulmuhsin, *Kalimatut Tauhīd "Lā Ilāha Illallāh Faḍāiluhā wa madlūluhā wa syurūṭuhā wa nawāqīduhā*.

An-Naisābūri, Muslim Bin Al-Hajjāj, *Al-Musnad As-Ṣoḥīḥ (Ṣoḥīḥ Muslim)*, taqīq Muhammad Fuād Abdulbāqi, *Beirūt*: Dār Ihyā At-Turās Al-'Arabi, t.th.

An-Nawawi, *Riyāḍus Ṣālihīn*, *Tahqīq* Syaikh Ali Bin Hasan Al-Halabi, *Dār Ibnu Jauzi*, 1421, cet. Pertama.

\_\_\_\_\_, *Al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim Ibnu Al-Hajjāj*, *Beirūt*, *Dār Ihyā At-Turās Al-'Arabi*, 1392, cet. Kedua.

An-Nawawi dalam Wikipedia, <http://id.m.wikipedia.org/wiki/An-Nawawi>, Diakses tanggal 9 November 2014.

Ibnu 'Atṭar, Ali Bin Ibrahim, *Tuhfatut Ṭālibīn fī Tarjamah al imām An-Nawawi Muhyiddin*, taḥqīq: Masyhūr Bin Hasan Alu Salmān, Yordania, Ad-Dār Al-Atsariyah, 2007, cet.1.

Ibnu Taimiyyah, Ahmad Bin Abdulḥalīm, *Al-Ubudiyyah*, *Dār Al-Aṣālah-Al-Ismā'īliyyah*, 1999, cet. Kedua.

\_\_\_\_\_, *Majmu' Fatawa*.

Ibnu Qoyyim, *Madārijus Ṣālikīn Baina Manāzil 'Iyyāka na'budu wa iyyāka nasta'īn'*, *Beirūt*, Dār Al-Kutub Al-Ilmiyah, cet. Pertama.

\_\_\_\_\_, *Miftāḥ Dārissa'ādah Wamansyūr wilāyatil ilmi wal irādah*, taḥqīq Syaikh Ali Hasan Al-Halabi, KSA: *Dār Ibnu Affān*, 1996, cet.pertama.

Ibnu Utsaimīn, Muhamad Bin Ṣaleḥ, *Syarḥ Riyāḍus Ṣālihīn*, KSA: *Madār Al-Waṭan*, 1426 H.

Ibnu Rajab, *Jāmi' Al-Ulūm wal Hikam*, tahqīd Syu'aib Ar-Naūṭ dan Ibrahim Bājas, *Beirut: Muassasah Ar-Risālah*, 2001, cet. Ketujuh.

\_\_\_\_\_, *Kasyful Qurbah fī waṣfi hāli ahlil Gurbah (Majmū' Rasāil Ibnu Rajab)*, tahqīq Abu Muṣ'ab.

Ibnu Kaṣīr, *Tafsīr al Qur'ānil Adzīm*, tahqīq Sāmi Muhammad Salamah, t.tp: *Dār Ṭaibah*, 1999, cet.Kedua.

Ibnu Hajar, *Fathul Bāri fī Syarh Ṣahīhil Bukhāri*, Beirūt, Dār Al-Ma'rifah, 1379 H.



# 3



## *AL-NĀSIKH WA AL-MANSUKH* (Deskripsi Metode Interpretasi Hadis Kontradiktif)

Bisri Tujang<sup>84</sup>

### Abstrak

*Penelitian ini hendak mencari jawaban beberapa persoalan, di antaranya; yaitu bagaimana penerapan metode nāsikh dan mansūkh untuk interpretasi hadis dan mengapa harus dengan metode tersebut? Apakah ia menjadi solusi harmonisasi hadis-hadis yang bertentangan? Bagaimana model naskh yang terjadi pada sebuah hadis?*

*Kajian ini merupakan jenis penelitian pustaka, berinduk pada tulisan-tulisan ulama klasik. Selanjutnya, metode deskriptif adalah metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis pada penelitian ini. Sebuah metode pendekatan yang dipakai untuk menjelaskan persoalan tertentu yang bersifat apa adanya. Pada prakteknya, penulis dalam pembahasan ini berusaha mengemukakan beberapa metode interpretasi hadis yang berstatus naskh(nāsikh dan mansūkh) disertai*

---

<sup>84</sup>Penulis adalah Kabid Jurnal dan staff Pengajar Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember.(bisritujang@gmail.com)

*pemilihan dan pengelompokan hadits sebagai hadits nāsikh mansūkh dengan penjelasannya.*

*Penelitian ini berhasil menjawab bahwa nāsikh dan mansūkh digunakan oleh sebagian ahli hadits apabila mereka kesulitan dalam menggabungkan dua hadits yang bertabrakan dan tidak dapat diharmoniskan, serta di antara keduanya diketahui mana hadits yang muncul belakangan. Mengidentifikasi hadis-hadis naskh dapat dilakukan melalui penelusuran pada pernyataan terang dari Nabi, perkataan dan penjelasan sahabat Nabi. mengetahui sejarah, seperti hadits Syaddād bin ‘Aus dan Ijma’ ulama’. Dan ditinjau dari model naskh pada teks(redaksi dan hukum), substansi nāsikh/mansūkh berlaku pada tiga keadaan;(1)hukum sebuah redaksi dihapus, namun redaksinya tetap. (2)redaksinya dihapus, namun hukumnya tetap. (3) hukum dan redaksinya dihapus.*

**Keyword:** *Metode, Nāsikh, Mansūkh, Hadis, Solusi, Harmonisasi.*

## PENDAHULUAN

### a. Pengantar

Studi tentang hadits sudah menjadi kebiasaan dikalangan akademisi apalagi oleh para ulama hadits dari zaman klasik, mereka terus membahasnya. Hanya saja pembahasan itu seakan belum dan tidak bertepi, memacu generasi baru pecinta ilmu semakin semangat untuk mencari sebuah penyelesaian bahkan membuat “inovasi terbaru”, karena melihat “inovasi” ulama terdahulu yang seakan belum tepat sasaran. Sebab menurut mereka, terkadang inovasi tersebut masih tetap belum mampu membawa para pembaca dengan mudah untuk memahami masalah-masalah yang baru. Apalagi jika ditemukan dua hadis yang terlihat bertentangan, dalam beberapa penyelesaian ternyata hadis yang keadaannya demikian masih mengalami misinterpretasi. Merasa tertantang, para ulama kemudian berusaha menyelesaikannya. Bahkan kajian terkait menjadi momentum sebagian kalangan akademisi muslim era sekarang untuk “mengelabui” paradigma umat Islam kalangan bawah dengan berbagai macam metode interpretasi hadis yang digunakan. Untuk itu kita perlu memahami usaha ulama klasik terkait metode interpretasi hadis melalui cabang ilmu hadits yang telah disebutkan oleh para ulama, agar dalam *living* sunnahnya tidak menimbulkan ketimpangan, kerancuan atau kesimpang siuran. Maka kemudian studi tentang cabang ilmu hadits untuk interpretasi hadis yang tampaknya bertentangan menjadi sebuah studi yang sangat mendasar. Dalam

konteks ini, cabang ilmu hadits yang paling prinsip adalah ilmu *naskh* (*nāsikh* dan *mansūkh*), metode interpretasi hadis yang bertentangan. Mengapa perlu penjelasan? karena pemahaman tentang *nāsikh* dan *mansūkh* oleh sebagian kalangan di era sekarang masih menyisahkan beberapa masalah. Hal ini terjadi karena sebagian kalangan memahami *nāsikh* dan *mansūkh* masih secara parsial, meninggalkan pertimbangan-pertimbangan lain yang dengannya dapat mengharmoniskan hadis-hadis yang bertentangan, bahkan sebagian besar hadis yang bertentangan menjadi korban “bulan-bulanan” dengan pernyataan hadisnya tidak berlaku di era modernisasi. Ini menggambarkan adanya salah penerapan ilmu *nāsikh/mansūkh*. Padahal cabang ilmu tersebut adalah salah satu disiplin ilmu yang sangat prinsipil di bidang ilmu hadits, karena dengan mempelajarinya mampu menghilangkan semua kerancuan pada teks sebuah hadis, selain itu disiplin ilmu ini darinya kita dapat mengetahui sejauh mana masa berlaku sebuah hadis dalam pengamalannya di dunia Islam.

#### **b. Rumusan Masalah**

Beberapa kegelisahan di atas menitipkan beberapa pertanyaannya besar, yaitu bagaimana penerapan metode *nāsikh* dan *mansūkh* dan mengapa harus dengan metode tersebut? Apakah ia menjadi solusi harmonisasi hadis-hadis yang bertentangan? Bagaimana model *naskh* yang terjadi pada sebuah hadis?

#### **c. Urgensi dan Tujuan Pembahasan**

Ilmu *nāsikh* dan *mansūkh* adalah ilmu yang sangat prinsip bagi siapa saja yang ingin mengkaji hukum-hukum syari'ah, karena tidak mungkin dapat menyimpulkan suatu hukum tanpa mengetahui teks-teks suci yang tergolong *nāsikh* dan *mansūkh*. Sebab dengan mempelajarinya menghilangkan semua kerancuan memahami teks sebuah hadits dan dapat mengetahui sejauh mana masa berlaku sebuah hadits dalam pengamalannya di dunia Islam. Tentang penting dan sulitnya ilmu ini, Imam az-Zuhri pernah berkata:

أَعْيَا الْفُقَهَاءَ وَأَعْجَزَهُمْ أَنْ يَعْرِفُوا نَاسِخَ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَمَتَسُوخَهُ

“ para ulama *fuqaha* telah mengalami kesulitan dan letih untuk mengetahui hadits yang *menāsikh* dan hadits *mansūkh*”<sup>85</sup>.

Tujuan dari pembahasan ini adalah hendak mencari jawaban dari “bagaimana penerapan metode *nāsikh* dan *mansūkh* yang terjadi pada teks hadis dan mengapa harus dengan metode tersebut? Mencarikan solusi untuk hadis-hadis yang bertentangan agar mampu diharmoniskan? Bagaimana model *naskh* yang terjadi pada sebuah hadis?

#### d. Metode Penelitian

Kajian ini merupakan jenis penelitian pustaka, berinduk pada tulisan-tulisan ulama klasik. Selanjutnya, metode deskriptif adalah metode penelitian yang akan penulis gunakan pada penelitian ini.

---

<sup>85</sup>Ibnu Musa, Muhammad Abu Bakr Zainud Dien, *al-I'tibār fī al-nāsikh wa al-mansūkh min al-Ātsār*, (Haidar Abad: *Dāiratu al-ma'arif al-'utsmaniyah*, 1359 H) hal 3.

Sebuah metode pendekatan yang dipakai untuk menjelaskan persoalan tertentu yang bersifat apa adanya. Pada prakteknya, penulis dalam pembahasan ini berusaha mengemukakan beberapa metode interpretasi hadis yang berstatus *naskh* (*nāsikh* dan *mansūkh*) disertai dengan memilih dan mengidentifikasi hadits sebagai hadits *nāsikh mansūkh* dan penjelasannya dari empat contoh hadits yang kami anggap berstatus *naskh*.

## PEMBAHASAN

Mengawali kajian ini penulis hendak menyatakan bahwa tema kajian terkait *naskh* ini sudah banyak dari para pendahulu kita yang telah memahaminya. Hanya saja penulis ingin berkontribusi dalam kebaikan ini untuk menyambung lidah mereka kepada generasi kita dan seterusnya. Oleh karena itu, untuk permulaan dalam kajian ini penulis akan menengahkan pembahasan tentang definisi *nāsikh* dan *mansūkh* dalam perspektif ulama umat Islam.

### 1. Definisi *Nāsikh*

Secara etimologi *nāsikh* (نَاسِخٌ) di ambil dari kata *naskh* (نَسَخَ) yang memiliki dua arti, *pertama*; menghilangkan (إزالة). *Kedua*; memindahkan (نَقَلَ)<sup>86</sup>. Berarti *nāsikh* adalah yang menghilangkan atau yang memindahkan. Kedua arti tersebut sering digunakan untuk

---

<sup>86</sup> Makna نسخ dalam <http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D9%86%D8%B3%D8%AE/> di akses pada 15 September 2015.

konteks etimologinya, namun arti menghilangkan atau menghapus pada umumnya digunakan dalam kaitannya dengan definisi terminology.

Adapun secara terminologi *nāsikh* memiliki banyak tafsiran, di antara ulama ada yang mendefinisikan ia adalah penjelasan berakhirnya masa berlaku sebuah ibadah. Menurut ulama yang lain ia adalah proses menghilangkan sebuah hukum setelah ditetapkan. Namun banyak dari ulama kontemporer yang ketika mendefinisikannya menitik beratkan pada definisi yang diutarakan oleh imam al-Qāḍi, beliau menyatakan:

أَنَّهُ الْخِطَابُ الدَّالُّ عَلَى ارْتِفَاعِ الْحُكْمِ الثَّابِتِ بِالْخِطَابِ الْمُتَقَدِّمِ عَلَى وَجْهِ لَوْلَاهُ لَكَانَ ثَابِتًا بِهِ مَعَ تَرَاخِيهِ عَنْهُ.

“ ia adalah hukum yang menunjukkan terhapusnya sebuah hukum tetap dengan hukum yang baru berdasarkan sebab yang jika bukan karenanya maka pasti hukum(pertama) itu tetap, juga karena keberadaan (hukum baru itu) terakhir”<sup>87</sup>.

Menurut hemat kami definisi *nāsikh* yang lebih luas dan mudah dipahami adalah definisi versi imam Qāḍi, saya yakin definisi ini lebih tepat untuk dijadikan patokan dalam kajian ini.

## 2. *Mansūkh*

---

<sup>87</sup>Ibnu Musa, Muhammad Abu Bakr Zainud Dien, *al-I'tibar fii al-nasikh wa al-mansukh min al-aatsaar*, (Haidar Abad: *Dāiratu al-ma'ārif al-'utsmāniyah*, 1359 H) hal 6.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa *nāsikh* adalah hukum penghapus atau hukum yang menggantikan hukum terdahulu. *Nāsikh dan mansūkh* secara berurutan ringkasnya dapat juga dikatakan sebagai penghapus dan dihapus; yaitu hukum baru menghapus hukum yang lama, seperti yang dikatakan oleh imam Suyūṭi dalam bukunya *Tadriib al-Rāwi* beliau katakan: “(*naskh* adalah) penghapusan Allah terhadap suatu hukum lama dengan hukum yang baru”<sup>88</sup>. Definisi tersebut menjadi sempurna jika dikombinasikan dengan defenisi yang disampaikan oleh imam Qāḍi di atas.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disarikan bahwa ilmu *nāsikh mansūkh* adalah cabang ilmu hadits yang membahas hadits-hadits yang tampak saling bertabrakan maknanya, yang tidak mungkin dapat diharmoniskan antara satu dengan yang lainnya. Sederhananya, *nāsikh* adalah yang menghapus hukum lama karena adanya hukum baru, kemudian oleh Allah hukum baru tersebut ditetapkan hingga hari kiamat, **bersifat abadi dan bukan temporal.**

### 3. *Nāsikh Mansukh*, teks atau interpretasi?

Ditinjau dari model/status *naskh* yang terjadi pada teks(redaksi dan hukum), substansi *nāsikh/mansūkh* berlaku pada tiga keadaan. *Pertama*, hokum sebuah redaksi dihapus, namun redaksinya tetap. *Kedua*, redaksinya dihapus, namun hukumnya tetap. *Ketiga*, hukum dan redaksinya dihapus.

---

<sup>88</sup> Jalaluddin al-Suyuthi, *Tadriib al-Raawi*(Beirut-Libanon-: *Muassasah al-Risālah*, 2005) hlm 464.

Tiga keadaan di atas banyak ditemukan dalam al-Qur'an dan - sejauh pengetahuan kami- sedikit ditemukan dalam hadis. Pada keadaan pertama, hokum terhapus, namun redaksinya tetap. Seperti dalam Q.S. Al-Anfal: 65 tentang kewajiban bersabarnya 20 umat Islam berperang menghadapi 200 orang-orang kafir. Dan bersabarnya 100 umat Islam berperang menghadapi 1000 orang-orang kafir.

Kemudian hukum ini dihapus dengan firman Allah dalam surat yang sama pada ayat ke-66 “Sekarang Allah telah meringankan kepadamu dan Dia telah mengetahui bahwa padamu ada kelemahan. Maka jika ada diantaramu seratus orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan dua ratus orang; dan jika diantaramu ada seribu orang (yang sabar), niscaya mereka dapat mengalahkan dua ribu orang. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar”.

Sementara pada keadaan kedua, redaksisinya dihapus, namun hukumnya tetap. Seperti dijumpai dalam ayat tentang rajam, sebagaimana yang dikatakan oleh Umar bin Khaṭāb:

لَقَدْ حَشِيتُ أَنْ يَطُولَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ حَتَّى يَقُولَ قَائِلٌ لَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ أَلَا وَإِنَّ الرَّجْمَ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى وَقَدْ أَحْصَيْنَ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَبْلُ أَوْ الْإِغْتِرَافُ قَالَ سَفِيَانٌ كَذَا حَفِظْتُ أَلَا وَقَدْ رَجِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ

Sesungguhnya aku khawatir, zaman akan panjang terhadap manusia sehingga seseorang akan berkata: “Kita tidak mendapati rajam di dalam kitab Allah”, sehingga mereka menjadi sesat karena meninggalkan satu kewajiban yang telah diturunkan oleh Allah.

Ingatlah, sesungguhnya rajam adalah sebuah kepastian atas orang *muhsan* (menikah) yang berzina, jika bukti telah tegak, ada kehamilan atau ada pengakuan”. Imam Sufyan berkata: “seperti itulah yang aku ingat”. “Ingatlah, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam telah mempraktekkan rajam dan kita juga telah mempraktekannya setelah kematian beliau”<sup>89</sup>.

Lafazh ayat rajam tersebut disebutkan oleh sebagian riwayat dengan bunyi:

السَّيِّئُ وَالْمَشِيحَةُ إِذَا زَنِيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَيِّنَةُ نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Laki-laki yang tua (yang sudah menikah) dan wanita yang tua (yang sudah menikah) jika berzina, sungguh rajamlah keduanya, sebagai hukuman yang mengandung pelajaran dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana<sup>90</sup>.

Adapun pada keadaan ketiga, hukum dan redaksinya dihapus. Seperti ditemukan dalam ayat yang menyatakan setiap 10 kali penyusuan mengharamkan pernikahan. Sebagaimana yang dikabarkan oleh Aisyah ra:

كَانَ فِيهَا أَنْزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرَ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحْرَمْنَ ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسِ مَعْلُومَاتٍ فَتَوَوَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَنَّ فِيهَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ

“Dahulu di antara apa yang telah diturunkan dalam Al-Qur’an adalah: “Sepuluh kali penyusuan yang diketahui, mengharamkan(pernikahan

---

<sup>89</sup>HR. Bukhari, no: 6829; Muslim, no: 1691.

<sup>90</sup>Ibnu Hajar al-‘Atsqolani, *Fathu al-Bāri Syarh Şahīh al-Bukhārī*(Kairo: Darul Hadits, 1419 H / 1998 M), syarh hadits no 6829, 12/169.

antara saudara susuan)”, kemudian ayat itu dihapus dengan: “Lima kali penyusuan yang diketahui”. Kemudian Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam wafat dan itu termasuk yang dibaca di antara Al-Qur'an” (HR. Muslim, no: 1452)

Walaupun demikian terkadang ditemukan dua hadits yang lafaz atau teksnya berbeda namun tidak terindikasi sebagai *nāsikh mansūkh* namun hanya dianggap dialektika atau fariasi semata. Sebagai contohnya hadits-hadits tentang dzikir dan doa iftitah dalam shalat. Atau hadits-hadits yang berkaitan dengan jumlah basuhan ke anggota-anggota wudhu ketika berwudhu, yang terkadang Nabi melakukannya satu kali basuh, terkadang dua kali dan terkadang tiga kali basuh. dan hadits-hadits yang semisalnya sangatlah banyak.

Oleh karena itu, jika terdapat dua hadits atau lebih yang interpretasinya berbeda dan saling tabrakan walaupun terkadang susunan kalimatnya sama namun tidak bisa dikompromikan maka ia adalah hadits *nāsikh mansūkh*, dan model hadits-hadits semacam ini sangat sedikit jika dibandingkan dengan yang pertama.

**e. Analisa Metode; Apa dan bagaimana penerapan metode *nāsikh* dan *mansūkh* untuk mengetahui hadits yang *menāsikh* dan *di-mansūkh*?**

Telah menjadi tradisi ahli hadits menggunakan *naskh* apabila mereka kesulitan dalam menggabungkan dua hadits yang bertabrakan dan tidak dapat diharmoniskan, serta di antara keduanya diketahui mana hadits yang muncul belakangan.

Selain mengetahui antara kedua hadits mana yang muncul pertama dan mana yang muncul terakhir sebagai metode mengetahui *nasikh mansukh* terdapat metode lain untuk mengetahui hadits *nasikh mansukh* seperti:

1. **Menelusuri Pernyataan terang dari Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wasallam***, seperti sabda beliau :

*”Aku dahulu pernah melarang kalian untuk berziarah kubur.Maka (sekarang) berziarahlah kalian, karena hal itu dapat mengingatkan akhirat”*(HR. Muslim).

2. **Mengetahui Perkataan dan penjelasan Sahabat Nabi.**

Sebagai contohnya biasanya mereka mengatakan: “bahwa akhir dari dua perkara yang dilakukan oleh Nabi adalah tidak berwudhu(lagi)dari memakan daging (bakar) yang tersentuh api”(HR. Abu Daud dan Nasai)

Pada metode ini Para ulama Ushul melazimkan sebuah syarat, yaitu adanya keterangan dari mereka(sahabat) akan adanya hadits lain yang datang terakhir untuk menghapus hadits pertama. Berbeda dengan ulama ahli hadits, mereka mengabaikan syarat ini karena menurut mereka tidak ada peluang berjihad atau berlogika. Sebab ilmu *naskh* ini hanya dapat dicapai dengan mengetahui fakta sejarah, dan tentu para sahabat lebih hebat dalam sejarah Nabi karena mereka yang langsung melihatnya. Serta mereka lebih berhati-hati menjust

hukum sebagai *naskh* tanpa harus mengetahui akhir sebuah hadits untuk menjadi *nāsikh*<sup>91</sup>.

**3. Mengetahui sejarah, seperti hadits Syaddād bin ‘Aus :**  
”Orang yang membekam dan yang dibekam batal puasanya” (HR. Abu Dawud); di *nasikh* oleh hadits Ibnu ‘Abbas :

”Bahwasannya Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam berbekam sedangkan beliau sedang ihram dan berpuasa” (HR. Muslim).

Dalam salah satu jalur sanad Syaddad dijelaskan bahwa hadits itu diucapkan pada tahun 8 hijriyah ketika terjadi Fathu Makkah; sedangkan Ibnu ‘Abbas menemani Rasulullah *shallallāhu ‘alaihi wasallam* dalam keadaan ihram pada saat haji wada’ tahun 10 hijriyah.

**4. Ijma’ ulama’; seperti hadits yang berbunyi :**  
*Barangsiapa yang meminum khamr maka cambuklah dia, dan jika dia kembali mengulangi yang keempat kalinya, maka bunuhlah dia*” (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi).

Imam Nawawi berkata, ”Ijma’ ulama menunjukkan adanya *naskh* terhadap hadits ini”. Dan ijma’ tidak bisa *dinasakh* dan tidak bisa *menāsikh*, akan tetapi menunjukkan adanya *nāsikh*<sup>92</sup>.

Sebenarnya, problematika *naskh* dalam hadits sedikit lebih rumit dari *naskh* dalam al-Qur'an. karena pada prinsipnya, al-Qur'an bersifat

---

<sup>91</sup>Lihat: Jalāluddīn al-Suyūṭi, *Tadrīb al-Rāwī*(Beirut-Libanon: Muassasah al-Risalah, 2005) hlm 465.

<sup>92</sup> Lihat: Ibnu Ṣalāh, *al-Muqaddimah*(Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2010)hlm 291.

Jalaluddin al-Suyūṭi, *Tadriib al-Rāwī*(Beirut-Libanon: Muassasah al-Risālah, 2005) hlm 466.

umum dan universal. Adapun sunnah banyak menangani persoalan-persoalan “partikular dan temporer”, yang dalam hal ini Nabi berposisi sebagai pemimpin seluruh umat yang mengatur urusan kehidupan beragama.

Namun demikian, banyak hadits yang diamsumsikan telah *dimansūkh*, tetapi setelah diteliti ternyata tidak demikian. Hadits-hadits tersebut ada yang mengandung keharusan (*'azīmah*). Ada pula yang dimaksudkan sebagai keringanan (*rukhsah*). Keduanya mempunyai hukum tersendiri sesuai dengan kedudukan masing-masing hadits terkait erat oleh kondisi tertentu.

Oleh karena itu, perbedaan situasi tidak berarti adanya *naskh*. Sebagai contoh, hadits tentang larangan menyimpan daging qurban lebih dari tiga hari yang kemudian dibolehkan. Atau hadits tentang perintah berbuka puasa ketika berperang melawan musuh, dan jika kita berpuasa setelah berperang pun tidak dikatakan sebagai nasikh terhadap hadits perintah berbuka. kedua hadits ini tidak termasuk kategori *naskh* tetapi hanya menyangkut larangan dalam situasi tertentu dan dibolehkan dalam situasi yang lain atau sebaliknya.

Hal demikian, mamacu para peneliti dan para pembaca untuk memahami metode *naskh* dengan pembacaan dan observasi secara menyeluruh, sehingga tidak terjadi kesimpang-siuran ketika menawarkan solusi *naskh*. Tentang hal ini Imam Syafi'I telah mengisyaratkannya, beliau menyatakan:" apabila ada dua hadits yang keduanya berkemungkinan diamalkan secara bersamaan, keduanya

harus diamalkan, dan salah satunya tidak dapat menggugurkan yang lainnya. Namun, jika keduanya bertentangan, maka ada dua opsi untuk penyelesaiannya.

*Pertama:* apabila diketahui salah satunya *nasikh* (menghapus) dan yang lainnya *mansūkh*(dihapus), hadits yang *nasikh* yang diamalkan dan yang *mansukh* ditinggalkan<sup>93</sup>.

*Kedua:* apabila tidak diketahui mana yang *nāsikh* dan mana yang *mansūkh*, kita tidak boleh mengamalkan salah satunya dan meninggalkan yang lainnya, kecuali dengan alasan bahwa hadits yang diamalkan itu lebih kuat(sanadnya) atau lebih dekat dengan maksud al-Qur'an dan hadits Nabi atau lebih layak untuk dilakukan analogi(*qiyas*) padanya, dan menjadi dasar mayoritas ulama atau para sahabat Nabi"<sup>94</sup>.

Selain itu, kondisi hadits *nāsikh* dan *mansūkh* itu sendiri terkadang ditemukan termuat dalam sanad dan redaksi yang berbeda, dengan kata lain penyebutannya secara terpisah antara hadits *nāsikh* dengan *mansūkh*nya. Contohnya dapat dilihat pada aplikasi hadis *nāsikh* dan *mansūkh* pada poin berikut. Kemudian terkadang hadits

---

<sup>93</sup> Seperti hadits Syaddād bin ‘Aus :”*Orang yang membekam dan yang dibekam batal puasanya*” (HR. Abu Dawud); dinasakh oleh hadits Ibnu ‘Abbas :”*Bahwasannya Rasulullah ṣallallaahu ‘alaihi wasallam berbekam sedangkan beliau sedang ihram dan berpuasa*” (HR.Muslim).

<sup>94</sup> Al-Baihaqi, *ma’rifah as-Sunan wa al-atsar*,(Mesir: *Dar al-Wafā’*, 1412 H) hal 72.

*nāsikh* dan *mansūkh* ini ditemukan termuat kompleks dalam satu *sanad* dan teks yang sama. Seperti pada hadis riwayat Muslim, Abu Daud dan Tirmidzi berikut:

كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فإن في زيارتها تذكرة

" Rasulullah bersabda:" dahulu aku pernah melarang kalian berziarah kubur, tapi sekarang berziarahlah, karena menziarahinya mengingatkan(pada kematian)". Pada hadits ini terdapat dua hukum yang berbeda, hukum pertama ziarah kubur dilarang, kemudian hukum kedua ziarah kemudian dibolehkan. Keterangan lebih jelas dapat dilihat pada poin aplikasi hadis *naskh* berikut.

Itulah metode para ulama klasik dalam menganalisa hadits-hadits Nabi yang terlihat bertentangan satu dengan yang lainnya. Tidak jauh bebrbeda bahkan sama dengan para ulama dan para peneliti setelah mereka dalam menghadapi persoalan tersebut untuk memberi solusi kepada para pembaca.

#### **f. Analisa aplikasi empat hadits**

Memperjelas konsep-konsep di atas penulis merasa penting untuk menghadirkan beberapa hadits yang telah mengalami *nāsikh* dan *mansūkh* yang juga dijadikan objek kajian oleh para ulama klasik. Hadis-hadis tersebut adalah sebagai berikut:

##### **1. Hukum Ziarah Kubur**

عن ابن عباس قال لعن رسول الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج

" dari Ibnu 'Abbas beliau berkata: Rasulullah- *shallalhu 'Alaihi Wa Sallam*-bersabda Allah telah mengutuk para peziarah kubur dan orang-

orang yang membangun masjid-masjid di atasnya serta menaruh lampu padanya"(HR.Tirmidzi).

Ketika mengomentari hadits ini sebagian ulama mengatakan hadits ini telah *mansūkh* dengan hadits yang lain, sebagaimana yang dikemukakan oleh imam Ibnu Syāhin dalam bukunya "*nāsikh al-hadīth wa mansūkhuhu*" ketika beliau menyebutkan hadits ini. hadits yang me-*Nasikh*-nya adalah hadits berikut:

عن ابن بريدة عن ابيه قال قال رسول الله: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فإن في زيارتها تذكرة " dari Ibnu Buraidah, dari bapaknya beliau berkata, Rasulullah bersabda:" dahulu aku pernah melarang kalian berziarah kubur, tapi sekarang berziarahlah, karena menziarahinya mengingatkan(pada kematian)"(HR. Muslim, Abu Daud dan Tirmidzi).

Imam Ibnu Syāhin berkata:" hadits yang pertama derajatnya shahih dan hadits yang kedua ini juga shahih, hanya saja hadits yang kedua berstatus sebagai *penāsikh* hadits pertama"<sup>95</sup>.

## 2. Hadits terkait hukum nikah mut'ah

قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: كُنَّا نَعْرُؤُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَيْسَ مَعَنَا نِسَاءٌ . فَأَرَدْنَا أَنْ نَخْتَصِيَ ، فَهَاتَا عَنْ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ إِلَى أَجَلٍ بِالسَّيِّءِ

“ Ibnu Mas’ud berkata: dahulu kami bersama Rasulullah-*shallalhu ‘Alaihi Wa Sallam*- dalam peperangan sementara tidak ada istri-istri yang bersama kami, maka kami ingin berkebiri, namun Nabi melarang kami dari perbuatan itu, kemudian beliau memberikan dispensasi

---

<sup>95</sup> Ibnu Syahin, *Nāsikh al-hadīth wa mansukuhu*(al-Zarqa'- maktabah al-manar 1988)hal 275.

kepada kami untuk menikahi wanita sampai beberapa waktu dengan memberi sedikit mas kawin”(HR.Bukhari, Syafi’i dan Ahmad).

Dapat dilihat bahwa hadits ini menunjukkan pembolehan nikah mut'ah(kawin kontrak)untuk sementara waktu. Hal itu ditunjukkan pada ucapan Ibnu Mas’ud “*kemudian beliau memberikan dispensasi kepada kami untuk menikahi wanita sampai beberapa waktu dengan memberi sedikit mas kawin*”.Ini adalah bagian hukum yang pertama.

Kemudian dalam hadits yang diriwayatkan dari sahabat Sabroh bahwa Nabi bersabda: "*sesungguhnya aku dahulu telah membolehkan menikahi wanita-wanita dengan cara mut'ah, sekarang(pada waktu penaklukan kota mekah) sungguh Allah telah mengharamkannya hingga hari kiamat*"(HR.Muslim).ungkapan ini adalah bagian kedua. Pada penggalan yang kedua ini menunjukkan pegharaman dari hukum sebelumnya. Maka penggalan ucapan yang kedua adalah hadits *nasikh*, sementara penggalan ucapan yang pertama adalah sebagai hadits *mansukh*.

Para ulama, di antaranya imam Nawawi mengatakan, nikah mut'ah pada mulanya dibolehkan, yaitu ketika permulaan Islam, hanya saja pembolehan dari Nabi ini disebabkan sebuah sebab yang telah disebutkan oleh Ibnu Mas'ud dalam hadits di atas dan kejadian tersebut terjadi ketika mereka sedang bersafar. Padahal Nabi belum pernah membolehkan hal itu ketika mereka berada di rumah-rumah mereka. Oleh sebab itu, berulang kali Nabi melarang mereka melakukan hal itu kemudina pada kondisi yang berbeda-beda beliau

juga membolehkannya, sampai akhirnya beliau mengharamkannya pada akhir hari-harinya ketika pelaksanaan haji *wada'*(perpisahan). Pengharaman ini bersifat abadi selamanya, sehingga tidak lagi ditemukan polemik beda pendapat para ulama kaum muslimin mengenai hukumnya, kecuali yang di amalkan oleh segelintir orang-orang dari Syi'ah saja.

### 3. Hukum minum sambil berdiri.

عن أبي هريرة قال ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب الرجل قائما

" dari Abu Hurairah beliau berkata: sesungguhnya Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam telah melarang seseorang yang minum sambil berdiri"(HR.Bukhari dan Abu Daud)

Sekilas dari hadits yang mulia ini jelas melarang umat Islam minum dalam keadaan berdiri, imam Ibnu Syahin dalam bukunya "*nasikh al-hadits wa mansukhuhu*" ketika berbicara tentang hukum minum berdiri. Di mana beliau ketika menyebutkan hadits di atas beliau lalu menyebutkan hadits berikut ini seakan sebagai hadits *nasikh*. Hadits tersebut adalah:

عن ابن عباس ان النبي شرب من زمزم وهو قائم

" dari Ibnu 'Abbas beliau berkata: sesungguhnya Nabi minum air zam-zam dalam keadaan berdiri"(HR.Bukhari, Muslim dan lainnya)

Setelah dipelajari, hadits pertama di atas ternyata *mansūkh* sebagaimana yang disebutkan oleh imam Ibnu Syāhīn, beliau berkata:" hadits(pembolehan) ini diancam terhapus, karena telah shahih dari Nabi bahwa beliau melarang minum dalam keadaan berdiri. Juga di

dalam hadits lain, beliau melihat seseorang minum berdiri, maka beliau bertanya padanya, apakah kamu mau jika minum bersama kucing? Ia berkata, tidak. Beliau lalu bersabda:" sungguh telah ada orang yang lebih buruk dari kucing minum bersama kamu,(yaitu syaitan". Padahal telah shahih dari Nabi bahwa beliau dan juga sahabat beliau pernah minum berdiri, dan pembolehan minum berdiri lebih dekat kepada kebenaran daripada pelarangan. Karena pelarangan tersebut jika benar-benar kuat atau yang terakhir dari dua hukum ini, maka sahabat-sahabat Nabi tentu tidak akan minum dalam keadaan berdiri dan jika minum Nabi dalam keadaan berdiri hanya untuknya, maka tentu tidak akan dibolehkan bagi sahabat-sahabat beliau minum dalam keadaan berdiri, karena perbuatan mereka itu masih pada masa Nabi hidup. Oleh sebab itu hadits pembolehan ini justru lebih pantas sebagai *nāsikh* hadits larangan".

Jika diteliti kembali, maka sangat berat untuk mengatakan hadits larangan telah di-*mansūkh* dengan hadits pembolehan, karena sebenarnya kedua hadits yang terlihat bertentangan ini masih bisa dikompromikan, mengapa demikian? Karena kita bisa mengambil solusi komparasi.Yaitu, membawa teks larangan tersebut sebagai penjelasan dari Nabi bahwa minum dalam keadaan duduk sunnah dan lebih utama atau karena minum dalam keadaan berdiri akan membahayakan kesehatan maka menghindarinya akan lebih baik. Kemudian kita membawa hadits minum dalam keadaan berdiri sebagai penjelasan dari Nabi bahwa hal itu dibolehkan.

#### 4. Batasan minimal hukuman potong tangan bagi pencuri

عن ابن عمر أن النبي قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم

" dari Ibnu Umar beliau berkata: sesungguhnya Nabi memotong tangan dengan sebab mencuri *mijan* yang nilainya tiga(3) dirham<sup>96</sup>"(HR.Bukhari dan Muslim)

Menurut imam Ibnu Syāhin dalam bukunya "*nāsikh al-hadits wa mansūkhuhu*", bahwa hadits ini bertentangan dengan hadits yang redaksinya "*potong tangan itu pada pencurian senilai satu dinar atau sepuluh(10) dirham*"(HR.Ahmad dan lainnya). Oleh karena itu menurut asumsi kami, bahwa imam Ibnu Syāhīn-walaupun tidak secara tegas mengatakan hadits pertama *mansūkh*-seakan mengatakan hadits kedua ini sebagai *nāsikh* hadits pertama.

Namun jika diteliti lebih dalam, justru hadits yang kedua ini adalah hadits *mansūkh* dari hadits yang pertama, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh imam Nawawi dalam bukunya "*al-Minhāj fī syarh ṣaḥīh Muslim*" ketika berbicara tentang hukuman dan batasan minimal pencurian sang pencuri. Dalam penjelasan beliau yang panjang tersebut, akhirnya beliau memilih pendapat imam Syafi'i dan kebanyakan pendapat para ulama, yang menyatakan bahwa batas minimal barang curian senilai 1/4 dinar atau tiga(3) dirham untuk memberlakukan hukuman potong tangan. Walaupun sebenarnya beliau(imam Nawawi)mengatakan hadits-hadits yang mengatakan batas minimal senilai sepuluh(10) dirham lemah, namun beliau masih

---

<sup>96</sup>Dalam riwayat yang lain, 1/4 dinar.Yaitu senilai dengan 3 dinar.

tetap berusaha mengkompromikan hadits-hadits ini, sehingga beliau sampai kepada suatu kesimpulan bahwa batas minimal barang curian sepuluh(10)dirham adalah usaha perpaduan pendapat dan bukan sebagai syarat inti untuk memotong tangan si pencuri.

**g. Kapan *nasikh mansukh* dipakai sebagai solusi hadits *mukhtalif*?**

Ketika terdapat dua hadits atau lebih yang bertabrakan interpretasinya maka hadits tersebut dapat disebut sebagai hadits *mukhtalif*, sementara hadits *mukhtalif* tersebut menurut para ulama terbagi menjadi dua bagian inti; **Pertama:** hadits *mukhtalif* yang masih bisa diharmoniskan, tanpa menempuh jalur *naskh*. Dan kedua-duanya harus diamankan. **Kedua:** hadits *mukhtalif* yang tidak bisa diharmoniskan. Maka solusi dari hadits-hadits yang bertentangan tersebut diberlakukan jalur *nāsikh mansūkh*. Karena salah satu dari keduanya pasti ada yang benar dan lainnya salah. Maka dengan solusi *naskh* salah satu hadits dapat diamankan dan yang lainnya harus diabaikan.

## PENUTUP

### h. Kesimpulan

Pembacaan ulang terhadap kajian ini, memberi kesimpulan bahwa *nāsikh* adalah metode juga sebagai media informasi yang menunjukkan terhapusnya sebuah hukum tetap dengan hukum yang baru berdasarkan sebab yang jika bukan karenanya maka pasti hukum(pertama) itu tetap, juga karena (keberadaan) hukum baru itu terakhir<sup>97</sup>. Sederhananya *nāsikh* adalah yang menghapus hukum lama karena adanya hukum baru, kemudian oleh Allah hukum baru tersebut ditetapkan hingga hari kiamat, alias bersifat abadi dan bukan temporal.

Ditinjau dari model/status *naskh* yang terjadi pada teks(redaksi dan hukum), substansi *nāsikh/mansūkh* berlaku pada tiga keadaan. *Pertama*, hokum sebuah redaksi dihapus, namun redaksinya tetap. *Kedua*, redaksinya dihapus, namun hukumnya tetap. *Ketiga*, hukum dan redaksinya dihapus.

*Nāsikh* dan *mansūkh* digunakan oleh sebagian ahli hadits apabila mereka kesulitan dalam menggabungkan dua hadits yang bertabrakan dan tidak dapat diharmoniskan, serta di antara keduanya diketahui mana hadits yang muncul belakangan.

Ditinjau dari status teks(redaksi dan hukum), substansi *nāsikh/mansūkh* berlaku pada tiga keadaan. *Pertama*, hokum sebuah

---

<sup>97</sup>Ibnu Musa, Muhammad Abu Bakr Zainud Dien, *al-I'tibar fii al-nasikh wa al-mansukh min al-aatsaar*,( Haidar Abad- Dairatu al-ma'arif al-'utsmaniyah 1359 H) hal 6.

redaksi dihapus, namun redaksinya tetap. *Kedua*, redaksinya dihapus, namun hukumnya tetap. *Ketiga*, hukum dan redaksinya dihapus.

Mengidentifikasi hadis-hadis *naskh* dapat dilakukan melalui penelusuran pada pernyataan terang dari Rasulullah *ṣallallaahu ‘alaihi wa sallam*, mengetahui perkataan dan penjelasan sahabat Nabi. mengetahui sejarah, seperti hadits Syaddād bin ‘Aus dan Ijma’ ulama’.

Namun demikian, banyak hadits yang diamsumsikan telah *dimansūkh*, tetapi setelah diteliti ternyata tidak demikian. Hadits-hadits tersebut ada yang mengandung keharusan (*‘azīmah*). Ada pula yang dimaksudkan sebagai keringanan (*rukḥṣah*). Keduanya mempunyai hukum tersendiri sesuai dengan kedudukan masing-masing hadits terkait erat oleh kondisi tertentu.

Oleh karena itu, perbedaan situasi tidak berarti adanya *naskh*. Sebagai contoh, hadits tentang larangan menyimpan daging qurban lebih dari tiga hari yang kemudian dibolehkan. Atau hadits tentang perintah berbuka puasa ketika berperang melawan musuh, dan jika kita berpuasa setelah berperang pun tidak dikatakan sebagai *nāsikh* terhadap hadits perintah berbuka. kedua hadits ini tidak termasuk kategori *naskh* tetapi hanya menyangkut larangan dalam situasi tertentu dan dibolehkan dalam situasi yang lain atau sebaliknya.

Adapun ketika terdapat dua hadits atau lebih yang bertabrakan interpretasinya maka hadits tersebut dapat disebut sebagai hadits *mukhtalif*, sementara hadits *mukhtalif* tersebut menurut para ulama terbagi menjadi dua bagian inti; Pertama: hadits *mukhtalif* yang masih

bisa diharmoniskan, tanpa menempuh jalur *naskh*. Dan kedua-duanya harus diamankan. Kedua: hadits *mukhtalif* yang tidak bisa diharmoniskan. Maka solusi dari hadits-hadits yang bertentangan tersebut diberlakukan jalur *nāsikh mansūkh*.

Selanjutnya harus disadari bahwa keberadaan *nāsikh* dan *mansūkh* bukan berarti hendak mempersulit umat ini. Namun Sebenarnya dengan adanya *nāsikh mansūkh* ini tersimpan hikmah yang amat besar bagi umatnya dalam syariat.

Syari'at Allah adalah perwujudan dari rahmat-Nya. Dia-lah yang Maha Mengetahui kemaslahatan hidup hamba-Nya. Melalui sarana syari'at-Nya, Dia mendidik manusia hidup tertib dan adil untuk mencapai kehidupan yang aman, sejahtera dan bahagia di dunia dan di akhirat. As-Sunnah bukan merupakan kesatuan utuh yang dapat diukur dengan nalar yang serba terbatas, pasti ada pertentangan satu dengan lainnya. Walaupun sebenarnya masing-masing saling menjelaskan, *yufassiru ba'duhu ba'do* dan saling melengkapi. Sunnah Suci yang terdiri dari ratusan ribu hadits lebih, mengandung berbagai jenis pembicaraan dan persoalan yang mungkin belum terjangkau oleh kita.

Adanya *nāsikh-mansūkh* tidak mengurangi keotentikannya sebagai kalam Ilahi yang tersampaikan melalui lisan Nabi Muhammad dan tidak mengurangi tujuan yang ingin dicapainya. Terjadinya naskh dalam teks-teks agama terkhusus hadis tidak mengurangi kesempurnaan risalah Allah kepada Nabi-Nya. Justru

adanya *nāsikh mansūkh* dalam beberapa masalah agama akan tercapai tujuan yang diinginkan oleh Allah. Mengetahui atau tidak tentang hikmah di balik pertentangan dua hadits yang di kaji, wajib diimani bahwa kebenaran pasti ada di satu kubuh. Karena kebenaran hanya satu.

Belajar dari perkataan imam az-Zuhri yang telah kami sebutkan pada poin urgensitas pembahasan di atas, ternyata hadits *nāsikh* dan hadits *mansūkh* ini memang sedikit membebani para penuntut ilmu<sup>98</sup>,

---

<sup>98</sup>Karena sulitnya menjumpai manuskrip kuno zaman mereka membuat imam Zuhri-walaupun beliau adalah sosok yang banyak mengetahui hadits-hadits Nabi khususnya hadits-hadits yang diriwayatkan oleh ulama kota nabawi dikala itu-dalam ungkapan beliau yang lain, beliau berkata:” belum ada satu pun ulama yang mendahuluiku dalam tulisanku(pembukuan hadits-hadits secara resmi)”.

Padahal jika diteliti, beliau adalah ulama yang diandalkan dalam hadits dan kepadanya orang-orang meminta fatwa agama, namun tetap saja menganggap perkara di atas adalah berat.

Berjalan beberapa tahun muncul generasi-generasi baru setelahnya, namun belum ada yang mampu menulis semisal spesifik ilmu yang beliau tulis, kecuali ada sebagian kecil dari para ulama yang memaparkannya, namun itupun hanya sekedar isyarat saja dan bukan ulasan secara total.Hingga tiba saatnya seorang sosok ulama yang menjelaskan secara global dan parsial. Beliau adalah Abu ‘Abdillah Muhammad bin Idris as-Syafi’I, beliau adalah pemecah rekor-menurut kami-disiplin ilmu ini, membuka jalan, menyimpulkan makna dan telah mengungkap rahasia-rahasia ilmu ini serta telah menata rapi pembahasan-pembahasannya.

Diantara buktinya adalah ketika Muhammad bin Muslim bin Warah tatkala mendatangi imam Ahmad bin Hanbal, lalu beliau berkata kepadaku, apakah engkau menulis buku-buku as-Syafi’I?, aku berkata: tidak. Beliau berkata:

فَرَطْتُ ، مَا عَرَفْنَا الْمُجْمَلَ مِنَ الْمُفَسَّرِ ، وَلَا نَاسِخَ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ مَنْسُوجِهِ حَتَّى جَالَسْنَا الشَّافِعِيَّ.

bahkan para ulama fikih pun mengalami kesulitan untuk mengidentifikasinya. Jika imam yang mulia seperti beliau saja berkomentar seperti itu apalagi kita, tentu saja kita harus lebih banyak dan terus memperdalam ilmu semacam ini untuk mengetahui keabsahan serta sejauh mana masa berlaku sebuah hadits Nabi.

Itulah perjuangan salah satu ulama terdahulu-mewakili yang lain- untuk menyampaikan sunnah Nabi kepada umat ini dengan kemampuan yang mereka miliki. Kemampuan besar yang mereka miliki itu pun masih belum bisa tersampaikan kepada kita, mungkin karena ketajaman pemahaman yang kita miliki masih terbatas. Namun sejatinya penjelasan ulama terdahulu yang singkat dan padat itu justru memacu kita untuk bisa berinovasi sendiri dalam memahami dan menerapkan hadits, karena mereka telah membuka jalan kepada kita untuk memahami dan menerapkan hadits, seperti yang telah dilakukan oleh imam syafi'i.

---

“engkau telah menysia-nyikan(nya), kami tidak sanggup mengetahui hadits *mujmal* dari yang *mufassar* dan tidak pula hadits *nasikh* dari hadits *mansukh* hingga berguru kepada as-Syafi'I”

Imam Syafi'I memang telah menyebutkan beberapa hadits tentang disiplin ilmu ini di dalam bukunya “*al-riṣālah*”, namun beliau tidak terlalu jauh menjelaskannya, karena tujuan penulisan buku tersebut bukan semata-mata disiplin ilmu ini, beliau hanya membahas cuplikan-cuplikannya yang telah termuat dalam karya-karyanya, scandainya buku-buku tersebut masih ada wujudnya maka tentu akan memudahkan para peneliti dalam menyelesaikan penelitiannya dan akan memudahkan para penuntut ilmu untuk mempelajarinya, namun apa mau dikata karya-karya tersebut telah habis dimakan massa.

Kalau diteliti, ilmu ini sebenarnya adalah pelengkap pintu ber-*ijtihād*, karena tiang besar dari *ijtihād* itu sendiri adalah menguasai nukilan hadits, di antara manfaat dari nukilan adalah mengenal *nāsikh* dan *mansūkh*. Maka apabila seseorang telah mempelajari ilmu ini ia akan dengan mudah menyimpulkan suatu hukum dari sebuah teks hadits tanpa melihat penjelasan para ulama sebelumnya.

Oleh karena itu, sangatlah penting bagi seorang muslim khususnya peneliti untuk memahami ilmu ini di dalam dunia Islam.

*Wallahu a'lam Bisṣawāb*

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ibnu Musa, Muhammad Abu Bakr Zainud Dien, *al-I'tibār fī al-nāsikh wa al-mansūkh min al-ātsār*, Haidar Abad: *Dāirat al-ma'ārif al-'utsmāniyah*, 1359 H.
- Abu Dawud, Ibnu al-Asy'as, Sulaiman, *al-Sunan*, Beirut: *Dār al-Kitāb al-'Arabi*, t.th.
- Ibnu Al-Hajjaj, Muslim, *Ṣahīh Muslim*, Beirut: *Dār al-Jīl*, t.th.
- Al-Baihaqi, Abu Bakr, *ma'rifah as-Sunan wa al-atsar*, Mesir: *Dār al-Wafa'*, 1412 H.
- Al-Tirmidzi, Ibnu 'Isa, Muhammad, *Sunan al-Tirmidzi*, Beirut: *Dār Ihyā' al-Turāts al-Arabi*, t.th.
- Al-Nawawi, Ibnu Syaraf, Yahya, *al-Minhāj Fi Syarh Shahih Muslim*, Beirut: *Dār al-Ma'rifah*, 2008.
- Ibnu Syāhīn, *nāsikh al-hadīs wa mansūkhuhu*, al-Zarqā': *Maktabah al-manār*, 1988.
- Jalāluddīn al-Suyūṭi, *Tadrīb al-Rāwi fī Syarh Taqrīb al-Nawawi*, Beirut-Libanon: *Muassasah al-Risālah*, 2005.

Ibnu Ṣalāh, *al-Muqaddimah*, Beirut: *Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah*, 2010.

Ibnu Hajar, al-‘Atsṣolani, *Fathul Bārī Syarh Ṣahīh al-Bukhārī*, Kairo: *Dār al-Hadīts*, 1419 H / 1998 M.

<http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D9%86%D8%B3%D8%AE/>

di akses pada 15 September 2015





# 4



## HAKIKAT CEMBURU DALAM RUMAH TANGGA (Studi Deskriptif Tentang Kehidupan Nabi dengan Istri-istrinya)

Muhammad Arifin Badri<sup>99</sup>

### Abstrak

*Penelitian ini membahas tentang salah satu dinamika kehidupan rumah tangga Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam yaitu seputar kecemburuan di antara sesama istri-istri beliau. Kajian yang bertujuan untuk meluruskan pemahaman kaum lelaki tentang arti kecemburuan kaum istri. Banyak dari masyarakat menganggap bahwa kecemburuan adalah racun rumah tangga, karena dianggap sebagai bentuk intervensi istri terhadap kebebasan suami dalam menjalani kehidupan bermasyarakat dan bersosial.*

---

<sup>99</sup> Penulis adalah Ketua Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember dan Dosen Prodi Ahwal Syakhsiyyah.

*Penelitian ini membuktikan bahwa sejatinya rasa cemburu seorang istri adalah luapan dari rasa cinta dan kesetiaan sebagai seorang istri yang tidak ingin diduakan.*

*Dari kajian ini terbukti pula bahwa rumah tangga Nabi ﷺ tidak luput dari berbagai kejadian yang dipicu oleh rasa cemburu, yang terefleksi dalam berbagai tindakan dan kejadian. Walau demikian, berbagai kejadian yang dipicu oleh kecemburuan antara sesama istri beliau tidaklah menyurutkan keharmonisan dan kasih sayang beliau kepada istri-istrinya. Kiat-kiat yang beliau lakukan dalam menyelesaikan gejala rasa cemburu di antara istri-istri beliau.*

*Melalui penelitian ini, saya juga bertujuan untuk mengungkap sisi lain dari kehidupan berpoligami seperti yang dilakukan oleh Nabi ﷺ. Dengan demikian, pembaca mendapatkan gambaran yang lebih riil tentang dinamika kehidupan berpoligami, sehingga tidak ceroboh dalam memutuskan untuk berpoligami dan sebaliknya tidak anti pati dengannya.*

**Kata kunci:** *Keharmonisan, Rasa cemburu, Cinta, Dinamika kehidupan, Seiya dan sekata, Cekcok bumbunya rumah tangga.*

## PENDAHULUAN

### a. Latar Belakang.

Di masyarakat beredar slogan atau gambaran tentang rumah tangga yang harmonis, ialah keluarga yang tanpa prahara atau sengketa.

Banyak orang beranggapan bahwa rumah tangga yang harmonis adalah rumah tangga yang tanpa masalah. Mereka menggambarkan rumah tangga yang harmonis dalam ungkapan *seiya dan sekata*.

Persepsi ini menyebabkan sebagian orang ditimpa kekecewaan yang sangat mendalam tatkala mendapatkan suami atau istrinya bersilang pendapat atau keinginan dengannya apalagi sampai pada tahap perkecokan.

Akibatnya, banyak pasangan suami istri yang ditimpa putus asa dan kekecewaan yang mendalam. Mereka telah berusaha sekuat tenaga untuk mewujudkan impian *seiya dan sekata* demi terwujudnya keharmonisan dalam rumah tangganya, akan tetapi keharmonisan yang mereka dambakan seakan hanya ada dalam lamunan atau impiannya belaka.

Alih alih mendapatkan keharmonisan, perkecokan dalam rumah tangganya seakan tiada akhirnya . Berganti dari satu masalah ke masalah lainnya, bahkan setiap urusan dalam rumahnya seakan menyulut api perselisihan dan perkecokan antara mereka. Sampai-sampai banyak orang akhirnya menyerah pada kenyataan dan merubah

slogan rumah tangganya menjadi *cekcok adalah bumbunya rumah tangga*.

Sekilas ucapan mereka ini terdengar rasional dan dapat diterima, namun ternyata bila direnungkan dengan seksama ucapan ini sejatinya adalah bentuk kekalahan dalam menghadapi permasalahan. Betapa tidak, ucapan ini mengesankan bahwa keharmonisan dalam rumah tangga harus diwujudkan dengan melakukan percekocokan. Bila tidak pernah cek-cok atau minimal jarang cek-cok maka rumah tangganya bagaikan masakan yang kurang bumbu, alias kurang sedap, atau hambar dan membosankan.

#### **b. Rumusan Masalah.**

Ada beberapa alasan yang melatar belakangi penelitian ini, sebagaimana terangkum pada beberapa pertanyaan berikut:

1. Manakah ungkapan yang lebih akurat antara *seiya dan sekata* atau *cekcok adalah bumbunya rumah tangga*.
2. Sejauh mana relevansi kedua ucapan di atas dengan fakta kehidupan rumah tangga Nabi *shallallahu'alaihi wa sallam*.
3. Bagaimanakah kiat-kiat Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dalam menyikapi dinamika kehidupan rumah tangganya, terutama yang berhubungan dengan letupan rasa cemburu istrinya.

#### **c. Metode Penelitian.**

U cPada penelitian ini, saya memilih untuk menggunakan jenis penelitian *study* pustaka, yaitu dengan mengkaji beberapa riwayat

hadits yang menceritakan dinamika kehidupan rumah tangga Nabi *ṣallallahu ‘alaihi wa sallam*. Pilihan ini dilandasi oleh keyakinan bahwa Nabi *ṣallallahu ‘alaihi wa sallam* adalah suri teladan bagi ummat Islam dalam segala aspek kehidupan tanpa terkecuali dalam kehidupan berumah tangga. Terlebih lagi, Rasulullah *ṣallallahu ‘alaihi wa sallam* telah menegaskan bahwa rumah tangga beliau adalah rumah tangga yang paling harmonis. Sebagaimana beliau adalah suami yang paling harmonis kepada keluarganya. Beliau bersabda:

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

“Sebaik-baik orang diantara kalian ialah, orang yang paling baik terhadap istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik diantara kalian terhadap istri-istriku.” (HR. Ibnu Mājah dan dinyatakan *shahih* oleh Syaikh al-Albāni) <sup>(100)</sup>

## PEMBAHASAN

### A. Cemburu Dalam Rumah Tangga Nabi.

#### a. Harmonis Bukan Berarti Bebas Dari Cemburu.

Rasa cemburu adalah implikasi dari adanya rasa cinta, sehingga sepatutnya disyukuri bukan ditakuti atau dimusuhi. Sebagai buktinya, rumah tangga Rasulullah *ṣallallahu ‘alaihi wa sallam* manusia terbaik

---

<sup>100</sup>Muhammad bin Isa At Timizy, *Sunan At Tirmizy*, Kitab: *Al Manaqib*, Bab: *Faḍlu Azwāji An Nabi ṣallallahu ‘alaihi wa sallam*, Juz: 5, Hal: 709, no hadits: 3895, dan Muhammad Naṣiruddin Al Albāni, *As Silsilah As Ṣahīhah*, Juz: 1, hal: 284, no hadits: 285.

dan keluarga paling harmonis, sebagaimana tergambar pada hadits di atas, tidak luput dari persoalan cemburu. Bedanya, beliau berhasil melalui segalanya dengan arif dan bijak, sehingga berbagai dinamika rasa cemburu menjadikan rumah tangga beliau semakin terasa indah. Sebagai suri tauladan belah membuktikan dengan sempurna bagaimana seyogyanya seorang muslim mengurai permasalahan tersebut tanpa mengurangi keharmonisan rumah tangganya.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih terang, maka saya akan mengetengahkan tiga kisah tentang dinamika kecemburuan antara istri-istri Nabi *ṣallallahu ‘alaihi wa sallam* dan kiat beliau dalam menghadapinya.

#### **Kisah pertama:**

Pada suatu hari Ummu Salamah *raḍiallahu ‘anha* pernah mengirimkan sepiring masakan kepada Nabi *ṣallallahu ‘alaihi wa sallam* yang kala itu sedang berada di rumah 'Aisyah *raḍiallahu ‘anha*. Tak ayal lagi, kiriman masakan ini memantik kecemburuan pada diri Aisyah, hingga akhirnya beliau tidak kuasa menahan rasa cemburunya. Dengan bersungut-sungut ia memukul bejana yang dipenuhi dengan masakan tersebut hingga pecah dan makanannya jatuh berserakan.

Tanpa banyak berbicara, segera Nabi *ṣallallahu ‘alaihi wa sallam* memunguti makanan yang berserakan lalu berkata kepada para sahabat:

عَارَتْ أُمَّكُمْ كُلُوا

“Tbu kalian sedang dilanda rasa cemburu!. Silahkan kalian menyantap masakan ini.” (HR Bukhari) <sup>(101)</sup>

Subhanallah, masalah yang bagi banyak orang dianggap sebagai masalah serius karena dapat menjadikan suami merasa malu, terlebih kejadian itu dilakukan dihadapan tamu. Namun demikian, ternyata Nabi *ṣallallahu ‘alaihi wa sallam* menyikapinya dengan tenang dan sangat arif.

Nabi *ṣallallahu ‘alaihi wa sallam* bersikap tenang dan bahkan terkesan seakan merasa tidak ada masalah. Yang demikian itu karena beliau memahami bahwa Aisyah *raḍiallahu ‘anha* melakukan tindakannya semata-mata karena luapan rasa cinta yang tiada kuasa ia bendung.

Terlebih lagi menurut Imam At Ṭīby *rahimahullah* bahwa ada indikasi bahwa istri Nabi shallallahu alaihi wa sallam yang mengirimkan makanan tersebut ada maksud ingin memancing rasa cemburu 'Aisyah *raḍiallahu ‘anhā*. Karena itu Nabi *ṣallallahu ‘alaihi wa sallam* segera memberikan klarifikasi tentang penyebab kejadian ini yaitu rasa cemburu yang biasa terjadi antar madu. Dan biasanya sesama madu tidak kuasa untuk menahan rasa cemburunya pada kondisi semacam ini. <sup>(102)</sup>

Apalagi dalam riwayat Imam At Ṭabari disebutkan :

---

<sup>101</sup> Muhammad bin Ismāil, *Shahīh Al Bukhārī*, Kitab: *An Nikah*, bab: *Al Ghirah*, Juz: 5, hal: 203, no hadits: 4927.

<sup>102</sup> Ibnu Hajar Al Asqalāni, *Fathul Bāri* Juz: 9 Hal: 325.

أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصحفة خبز ولحم من بيت ام سلمة فوضعت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال ضعوا ايديكم فوضع نبي الله صلى الله عليه وسلم يده ووضعنا ايدينا فأكلنا قال وعائشة تصنع طعاما عجلة قد رأيت الصحيفة التي اتي بها فلما فرغت من طعامها جاءت به فوضعتة ورفعت صحيفة ام سلمة وكسرتها وقالت وقالت

bahwa Rasulullah *ṣallallahu ‘alaihi wa sallam* dikirim hidangan yang terdiri dari roti dan daging. Tak ayal lagi Rasulullah *ṣallallahu ‘alaihi wa sallam* menyantap hidangan itu dengan lezat. Tatkala mereka telah selesai menyantap hidangan itu, barulah 'Aisyah menyelesaikan masakannya dan dengan tergesa gesa ia menyuguhkan olahannya. Ketika 'Aisyah menyuguhkan masakan hasil olahannya, ia terlebih dahulu mengangkat bejana milik Ummu Salamah dan melampiaskan kecemburuannya.

Untuk mengobati kecemburuan 'Aisyah *raḍiallallahu ‘anha*, maka Rasulullah *ṣallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda kepada para tamunya:

كلوا باسم الله غارت أمكم

Makanlah dengan menyebut nama Allah, karena ibu kalian merasa cemburu. (HR. At Ṭabrāni)<sup>(103)</sup>

Kejadian ini tentu saja menyakitkan perasaan 'Aisyah sebagai tuan rumah yang telah berusaha menyiapkan sajian untuk tamunya, ternyata tamunya telah selesai menyantap hidangan yang dikirimkan oleh madunya.

---

<sup>103</sup> Abu Al Qāsim At Ṭabrāni, *Al Mu’jam Al Ausaṭ*, juz: 4, hal: 275, no hadits: 4184.

Bila anda mencermati sikap 'Aisyah *radhiallahu 'anha* di atas, niscaya anda dapat memahami betapa berat perasaannya kala itu. Dikala Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* sedang berada di rumahnya, namun salah seorang madunya mengirimkan hidangan yang lezat. Akibatnya rasa cemburu 'Aisyah *radhiallahu 'anha* tersulut. Ia tidak rela bila sang suami yaitu Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* menikmati masakan hasil karya wanita yang menjadi madunya. Nalurnya sebagai seorang istri yang mencintai suaminya, mengatakan bahwa ia tidak rela bila ada wanita lain yang mencuri perhatian suaminya, terlebih di saat sang suami sedang berada di rumahnya.

Lihatlah betapa arif dan bijaknya Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tatkala itu, beliau hanya diam memunguti makanan yang terjatuh tadi, seraya berkata kepada para tamunya guna mencairkan suasana, “Makanlah. Sesungguhnya ibu kalian ini (yaitu Aisyah) sedang dilanda cemburu .”

#### **Kisah Kedua:**

Suatu hari Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* sedang duduk-duduk bersama para sahabatnya. Melihat pemandangan itu, segera 'Aisyah menyiapkan masakan untuk disajikan kepada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan para sahabatnya. Pada saat yang sama Hafshah *radhiallahu 'anha* juga melakukan hal yang sama, dan ternyata Hafshah lebih dahulu menyelesaikan masakannya dan segera bermaksud menyajikan makanan hasil olahannya kepada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*.

'Aisyah yang menyadari keterlambatannya, merasa tidak terima sehingga ia memerintahkan budak wanitanya untuk menumpahkan hidangan hasil olahan Hafshah *radīallahu ‘anha* . Segera budak wanita itu menjalankan perintah 'Aisyah, dan menjatuhkan bejana makanan hasil olahan Hafshah, padahal beliau hampir saja meletakkan hidangan itu di hadapan Rasulullah *ṣallallahu ‘alaihi wa sallam*.

Akibat dari kejadian ini, bejana milik Hafshah menjadi pecah dan makanan hasil olahannya juga tumpah berserakan.

Walau demikian, lagi lagi Rasulullah *ṣallallahu ‘alaihi wa sallam* bersikap dingin dan segera mengumpulkan makanan yang berserakan lalu mempersilahkan para sahabat untuk menyantap makanan tersebut.

Pada kisah ini nampak dengan jelas ada kesan kesengajaan, namun demikian tetap saja Nabi *ṣallallahu ‘alaihi wa sallam* tenang dan mampu menguasai emosinya alias tidak marah. Pada akhir kisah ini, 'Aisyah menjelaskan perkataannya:

فَمَا رَأَيْتُ ذَلِكَ فِي وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

“Aku tidak melihat ada tanda-tanda marah pada raut wajah Rasulullah *ṣallallahu ‘alaihi wa sallam*. (Riwayat Ibnu Mājah) <sup>(104)</sup>

### **Kisah Ketiga:**

Lagi-lagi 'Aisyah *radīallahu ‘anha* mengisahkan :

---

<sup>104</sup>Muhammad bin Yazīd Al Quzwaini, *Sunan Ibnu Majāh*, Kitab: *Al Ahkām*, Bab: *Al Hukmu Fiman Kassara Syai'an*, Juz: 2, Hal: 782, hadits no: 2333.

ما رأيت صانعة طعام مثل صفية أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم إناء فيه طعام فما ملكت نفسي  
أن كسرته فقلت يا رسول الله ما كفارته فقال: إناء كإناء وطعام كطعام

Aku tidak pernah mengenal seorang wanita yang mahir membuat masakan seperti Shafiyah. Suatu hari ia mengirimkan sepiring makanan kepada Nabi *ṣallallahu ‘alaihi wa sallam*. Mengetahui hal itu, aku tidak kuasa menahan rasa cemburuku, sehingga akupun memecahkan piring tersebut. Setelah aku menyadari kesalahanku, aku berkata:

يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا كَفَّارَةُ مَا صَنَعْتُ؟

Ya Rasulullah! Apa tebusan kesalahanku? Rasulullah menjawab:

إِنَاءٌ كِإِنَاءٍ وَطَعَامٌ كَطَعَامٍ

Bejana diganti dengan bejana dan makanan diganti dengan makanan.  
(HR. Ahmad, dan An Nasā’i).<sup>(105)</sup>

Kearifan sikap Nabi *ṣallallahu ‘alaihi wa sallam* ini terbukti efektif meredam benih benih prahara dalam rumah tangganya. Sehingga meski letupan letupan emosi atau kecemburuan menyebabkan adanya tindakan yang diluar kontrol, namun semua itu tidak sampai mengurangi keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga beliau.

Sebaliknya, kisah di atas juga menggambarkan betapa luhur sikap 'Aisyah *raḍiallallahu 'anha*. Walaupun ia hanyut dalam kecemburuan,

---

<sup>105</sup> Ahmad bin Hambal, *Al Musnad*, Juz: 6, hal: 148, hadits no: 25670, dan Ahmad bin Syu'aib An Nasā'i, *Sunan An Nasā'i (Al Mujtabā)*, Juz: 7, Hal: 71, hadits no: 3957.

namun demikian kondisi itu tidak berkepanjangan. Beliau segera menyadari kesalahan sikapnya yang hanyut dalam badai rasa cemburu, dan berbesar hati menanggung akibat dari sikapnya.

Kisah nyata ini mengharuskan kita untuk menyadari bahwa rumah tangga yang harmonis bukan berarti tanpa letupan cemburu dan kesalah pahaman. Letupan rasa cemburu dan salah paham bisa saja terjadi, karena itu semua adalah bagian dari dinamika kehidupan rumah tangga. Berbagai dinamika kehidupan rumah tangga sepatutnya tidak meruntuhkan keharmonisan bila suami dan tentunya juga istri bisa menyikapinya dengan arif dan bijaksana sebagaimana yang dicontohkan Nabi *ṣallallahu ‘alaihi wa sallam* pada kisah di atas.

#### **Kisah Keempat:**

Aisyah *radīallahu* anha mengisahkan: suatu malam Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam secara diam diam keluar dari rumahku. Maka sikap beliau ini menjadikan aku merasa cemburu. Sekembalinya beliau dari luar rumah, beliau memahami sikapku yang sedang hanyut dalam rasa cemburu. Segera beliau bertanya kepadaku: apakah engkau sedang ditimpa rasa cemburu?

Mendapat pertanyaan seperti ini, Aisyah menjawab:

وَمَا لِي لَا يَغَارُ مِنِّي عَلَىٰ مِثْلِكَ؟

Mana mungkin wanita seperti aku tidak terus ditimpa rasa cemburu memiliki suami seperti engkau (suami idaman setiap wanita)?

Mendengar jawaban istri tercinta, beliau bersabda:

(أَقْدُ جَاءَكَ شَيْطَانُكَ).

Wahai 'Aisyah, apakah setanmu telah datang lagi?" Tak ayal lagi, pertanyaan ini mengejutkan 'Aisyah dan menjadikannya takut, sehingga ia bertanya:

يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْ مَعِيَ شَيْطَانٌ؟

Wahai Rasulullah! Apakah ada setan di sisiku? Rasulullah menjawab: Betul. Kembali 'Aisyah bertanya: Dan ada pula di sisi setiap manusia? Beliau menjawab: Betul. Lagi-lagi 'Aisyah bertanya : Termasuk dirimu, wahai Rasulullah? Beliau menjawab:

(نَعَمْ وَلَكِنْ رَبِّي أَعَانَنِي عَلَيْهِ حَتَّى أَسْلَمَ).

Betul, hanya saja Allah telah menolongku, sehingga setan yang berada di sisiku masuk Islam.” (HR. Muslim)<sup>(106)</sup>

Pada kisah ini, nampak kearifan Nabi *ṣallallahu'alaihi wa sallam* yang menjelaskan secara halus namun lugas tentang hakekat kecemburuan istrinya 'Aisyah *raḍiallahu 'anha*. Kecemburuan 'Aisyah *raḍiallahu 'anha* pada kisah ini adalah cemburu buta yang hanya dilandasi oleh prasangka buruk belaka. Karena itu pada kejadian ini Rasulullah *ṣallallah 'alaihi wa sallam* memberikan pelajaran atau teguran keras kepada 'Aisyah agar tidak mengulang kesalahannya menuruti perasaan cemburu buta.

---

<sup>106</sup>Muslim bin Al Hajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitab: *Shifaat Al Munāfiqīn wa Ahkāmuhum*, Bab: *Tahrīsy As Syaīṭan wa Ba'sahu Sarayāhu Lifitnati An nās wa Anna Ma'a Kulli Insān Qarīnan*, Juz: 4 hal: 2168, hadits no: 2815.

Pada riwayat lain 'Aisyah mengisahkan bahwa Rasulullah *ṣallallah 'alaihi wa sallam* bukan hanya memberikan teguran dalam bentuk lisan, namun juga memberikan teguran dalam bentuk fisik, sebagaimana terungkap pada penuturan 'Aisyah berikut ini:

فَلَهَدَنِي فِي صَدْرِي لِهَدَاءِ أَوْجَعْتَنِي

Beliau menekan dadaku dengan kuat, hingga terasa sakit di dadaku.

Seusai memberikan teguran fisik, Rasulullah *ṣallallah 'alaihi wa sallam* bertanya kepada 'Aisyah :

(أَظَنَنْتِ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَرَسُولُهُ.)

Apakah engkau mengira bahwa Allah dan Rasul-Nya akan berbuat curang kepadamu? 'Aisyah menjawab: Sepandai-pandai manusia menyembunyikan sesuatu, namun Allah pasti mengetahuinya. Betul aku khawatir engkau berbuat curang. ) (HR. Muslim)<sup>(107)</sup>

Pada riwayat lain, dijelaskan maksud 'Aisyah dari kata curang yaitu, ia khawatir bila Rasulullah *ṣallallahu 'alaihi wa sallam* mendatangi istri beliau yang lain. 'Aisyah berkata:

ظَنَنْتُ أَنَّكَ أَتَيْتَ بَعْضَ نِسَائِكَ

Aku menduga engkau akan mendatangi istrimu yang lain (HR. Amad)<sup>(108)</sup>

### Kisah Kelima:

---

<sup>107</sup> Idem, Kitab: Al *Janā'iz*, Bab: *Mā Yuqālu 'Inda Dukhūl Al Qubūr*, Juz: 2, Hal: 669, hadits no: 974.

<sup>(108)</sup> Ahmad bin Hambal, *Al Musnad*, Juz: 6, Hal: 238, hadits no: 26546

Pada kisah lain, 'Aisyah menceritakan: Aku tidak pernah merasa cemburu kepada seorang wanita dari istri-istri Nabi *ṣallallahu ‘alaihi wa sallam* sebesar kecemburuanku kepada Khadijah, padahal aku tidak pernah berjumpa dengannya. Namun demikian, dahulu Nabi *ṣallallahu ‘alaihi wa sallam* sering sekali menyebut namanya. Bahkan kadang kala beliau secara khusus menyembelih seekor kambing, lalu memotong-motongnya. Selanjutnya beliau membagi-bagikan daging kambing sembelihannya itu kepada sahabat-sahabat Khadijah. Dan kadang kala aku tidak kuasa menahan rasa cemburuku, sehingga aku berkata kepada beliau: apakah di dunia ini tiada wanita selain Khadijah? Namun ternyata beliau marah mendengar ucapanku ini dan bersabda:

إِنَّهَا كَانَتْ وَكَانَتْ ، وَكَانَ لِي مِنْهَا وَلَدٌ

Sejatinya dahulu Khadijah telah berbuat demikian dan demikian, dan aku dikaruniai anak keturunan darinya. (HR. Bukhari dan Muslim)<sup>(109)</sup>

Pada riwayat lain Rasulullah *ṣallallahu ‘alaihi wa sallam* menanggapi ucapan 'Aisyah perihal Khadijah dengan bersabda:

ما أبدلني الله عز و جل خيرا منها قد آمنت بي إذ كفر بي الناس وصدقتني إذ كذبتني الناس وواستني

بمالها إذ حرمني الناس ورزقني الله عز و جل ولدها إذ حرمني أولاد النساء

---

<sup>109</sup>Muhammad bin Ismā'īl, *Ṣahīh Al Bukhārī*, Kitab: Faḍā'il As *Ṣahābah*, Bab: *Tazwīji An Nabi ṣallallahu 'alaihi wa sallam Khadījah wa Faḍlahā raḍīallahu 'anhā* Juz: 3, hal: 1389, hadits no: 3607, dan Muslim bin Al Hajjāj, *ṣahīh Muslim*, Kitab: *Faḍā'il As Ṣahābah raḍīallahu 'anhūm*, Bab: *Faḍā'il Khadījah Ummul Mu'minīn raḍīallahu 'anha*, hadits no: 2435.

Allah tiada pernah memberiku pengganti yang lebih baik dibanding Khadijah. Dia beriman kepadaku di saat seluruh manusia menentangku, ia mempercayaku di saat seluruh manusia mendustakanku. Ia membantuku dengan harta kekayaannya di saat seluruh manusia enggan memberiku. Dan Allah mengaruniaku anak keturunan darinya sedangkan Allah tidak mengaruniaku anak keturunan dari istri-istriku selainnya. (HR Ahmad)<sup>(110)</sup>

Pada kisah ini Nabi *ṣallallahu ‘alaihi wa sallam* murka kepada 'Aisyah yang menampakkan kecemburuannya kepada wanita yang telah meninggal dan memiliki jasa yang tidak tergantikan. Kecemburuan 'Aisyah kepada Khadijah padahal ia telah wafat sangat tidak beralasan, karena Khadijah bukanlah madu 'Aisyah dan juga tidak menyainginya. Sehingga tidak ada kekawatiran bahwa Khadijah akan merugikan atau merebut kecintaan Rasulullah *ṣallallahu ‘alaihi wa sallam* kepada 'Aisyah. Terlebih pada saat ia meluapkan kecemburuannya ini, ia telah menjadi wanita paling dicintai oleh Rasulullah *ṣallallahu ‘alaihi wa sallam*.

## **b. Hakikat Cemburu dalam Rumah Tangga.**

Berbagai dinamika dan pasang surut kehidupan berumah tangga, bisa saja menyurutkan hubungan cinta antara suami dan istri. Karena itu, betapa urgennya para suami meneladani sikap Nabi *ṣallallahu*

---

<sup>110</sup>Ahmad bin Hambal, *Al Musnad*, Juz: 6, Hal: 117, hadits no: 25376.

'*alaihi wa sallam* sebagai seorang suami teladan. Dan sebaliknya betapa urgennya bagi kaum istri untuk meneladani kebesaran jiwa 'Aisyah *raḍiallahu 'anha* yang segera mengakui kesalahan sikapnya dan tidak bersikukuh mempertahankan rasa cemburunya.

Bila kita kembali mencermati tiga kisah di atas, niscaya kita dapatkan bahwa Aisyah *raḍiallahu 'anha* adalah salah satu istri beliau yang sering hanyut dalam letupan emosi dan rasa cemburunya. Namun demikian, ternyata semua itu tidak menyurutkan cinta Nabi *ṣallallahu 'alaihi wa sallam* kepada Aisyah *raḍiallahu 'anha* ?.

Suatu hari Rasulullah *ṣallallahu 'alaihi wa sallam* mengutus sahabat Amer bin al-Ash *raḍiallahu 'anhu* yang baru saja masuk Islam untuk memimpin pasukan pada peperangan Dzatus Salasil.

Kepercayaan Nabi *ṣallallahu 'alaihi wasallam* kepada sahabat Amer bin al-Ash *raḍiallahu 'anhu* ini memancing rasa bangga pada diri beliau. Kehormatan ini menyebabkan beliau merasa memiliki kedudukan spesial di sisi Nabi *ṣallallahu 'alaihi wasallam*. Terlebih lagi diantara pasukan perang tersebut terdapat beberapa pembesar sahabat.

Untuk mengetahui kebenaran praduganya, maka sahabat Amer bin al-Ash *raḍiallahu 'anhu* datang kepada Nabi *ṣallallahu 'alaihi wa sallam* dan bertanya :

يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيْكَ؟ قَالَ: (عَائِشَةُ). قُلْتُ: مِنْ الرِّجَالِ؟ قَالَ: (أَبُوهَا). قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟

قَالَ: (عُمَرُ). فَعَدَّ رِجَالاً

“Duhai Rasulullah, siapakah orang yang paling anda cintai?.” Maka beliau menjawab, “Aisyah.” Kembali sahabat Amer bertanya: “(Sesungguhnya yang saya maksud adalah) dari kaum lelaki.” Maka beliau menjawab, “Bapaknya ( yaitu sahabat Abu Bakar).” Mendengar jawaban ini, maka sahabat Amer merasa belum puas, sehingga ia bertanya kembali: “Kemudian siapa lagi wahai Rasulullah?.” Beliau menjawab, “Umar.” Sahabat Amer melanjutkan kisahnya dengan berkata, “Kemudian Rasulullah *ṣallallahu ‘alaihi wa sallam* menyebutkan beberapa orang lainnya.” (Bukhari dan Muslim)<sup>(111)</sup>

Dengan pertanyaan tersebut sahabat Amer bin al-Ash akhirnya mengetahui nama nama sahabat yang paling dicintai oleh Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam. Sebagaimana beliau juga mengetahui bahwa orang yang paling dicintai oleh Nabi ialah istri beliau sendiri yaitu 'Aisyah *raḍiallahu ‘anha*.

Pada kisah ini, nampak dengan jelas bahwa Nabi *ṣallallahu ‘alaihi wa sallam* mengutarakan bahwa istri beliau yaitu 'Aisyah adalah wanita yang paling beliau cintai.

Bukan hanya di hadapan orang lain beliau mengungkapkan akan kecintaan beliau kepada istrinya 'Aisyah. Bahkan sampaipun di hadapan istri beliau yaitu 'Aisyah *raḍiallahu ‘anha* dan juga putri

---

<sup>111</sup>Muhammad bin Ismā‘īl, *Ṣahīh Al Bukhāri*, Kitab: *Fadhāil As Ṣahābah*, , Bab: Qauli An Nabi *ṣallallahu ‘alaihi wa sallam* (*Lau Kuntu Muttakhizān Khalīlan*) Juz: 3, Hal: 1339, hadits no: 3462, dan Muslim bin Al Hajjaj, *ṣahīh Muslim*, Kitab: *Faḍāil As Ṣahābah*, Bab: *Faḍā'il Abi Bakar* Juz: 4, Hal: 1856,

beliau yaitu Fathimah radhiallallah 'anha, beliau tiada sungkan untuk mengutarakan kecintaan beliau yang mendalam kepada 'Aisyah.

Suatu hari istri-istri Nabi *ṣallallahu ‘alaihi wa sallam* mengutus Fatimah binti Rasulillah *ṣallallahu ‘alaihi wa sallam* untuk menjumpai Rasulullah *ṣallallahu ‘alaihi wa sallam* guna menyampaikan tuntutan mereka kepada beliau.

Mendapat kepercayaan ini, maka Fatimah *raḍiallah ‘anha* segera menemui ayahnya yaitu Rasulullah *ṣallallahu ‘alaihi wa sallam* yang kala itu sedang berada di rumah 'Aisyah *raḍiallah ‘anha*. Segera Fatimah meminta izin untuk masuk ke dalam rumah 'Aisyah.

Mengetahui kedatangan putri beliau tercinta, maka Rasulullah *ṣallallahu ‘alaihi wa sallam* mengizinkan purinya untuk masuk. Setelah masuk, segera fatimah mengutarakan maksud kedatangannya dengan berkata:

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَزْوَاجَكَ أُرْسَلْنَ إِلَيْكَ يَسْأَلَنَّكَ الْعَدْلُ فِي ابْنَةِ أَبِي قُحَّافَةَ

Wahai Rasulullah! Sesungguhnya istri istrimu yang lain mengutusku untuk menemuimu. Mereka semua menuntut agar engkau bersikap adil yaitu dengan mencintai mereka seperti cintamu kepada ('Aisyah) putri Abu Quhāfah.

'Aisyah yang kala itu sedang berada dalam satu selimut bersama Nabi yang sedang berselimut bersama 'Aisyah tetap diam, tanpa berkomentar sedikitpun.

Adapun, Rasulullah *ṣallallahu ‘alaihi wa sallam*, maka beliau segera menanggapi pesan yang disampaikan oleh putrinya ini, dengan bersabda:

(أَيُّ بِنْتِيْةٍ أَلَسْتِ تُحِبِّينَ مَا أُحِبُّ )

“Wahai putriku! Bukankah engkau mencintai segala hal yang aku cintai? Tanpa sedikit keaguanpun Fatimah menjawab pertanyaan ayahnya dengan berkata:

بلى.

“Tentu saja”. Selanjutnya Rasulullah *ṣallallahu ‘alaihi wa sallam* menimpali ucapan Fatimah dengan bersabda:

(فَأَجَبْتِي هَذِهِ )

Bila demikian, maka cintailah wanita ini ('Aisyah). (HR Muslim)<sup>(112)</sup>

Dari riwayat di atas, kita dapat ambil kesimpulan bahwa kecintaan Nabi *ṣallallahu ‘alaihi wa sallam* kepada Aisyah tidak surut hanya karena berbagai kejadian di atas. Bahkan pada riwayat lain, cinta dan kasih sayang Nabi *ṣallallahu ‘alaihi wa sallam* kepada 'Aisyah *raḍiallahu ‘anha* seakan tiada pernah surut hingga akhir hayat beliau.

'Aisyah *raḍiallahu ‘anha* mengisahkan: Sungguh pada saat Rasulullah *ṣallallahu ‘alaihi wa sallam* menderita sakit parah, beliau sering mengakatan:

---

<sup>112</sup>Muslim bin Al Hajjāj, *ṣahīh Muslim*, Kitab: *Faḍāil As Ṣahābah*, Bab: *Faḍlu 'Aisyah raḍiallahu 'anha*, Juz: 4, hal: 1891, hadits no: 2442.

(أَيُّنَ أَنَا الْيَوْمَ أَيُّنَ أَنَا غَدًا )

Di rumah siapakah aku hari ini? Dan di rumah siapakah aku besok hari? Beliau mengatakan demikian, seakan beliau tidak sabar ingin segera sampai pada giliran 'Aisyah. Hingga pada hari beliau berada di rumahku, Allah mewafatkannya di saat beliau sedang berada di pangkuan dan dekapanku sebagaimana beliau juga dikuburkan di rumahku. (HR Bukhary)<sup>(113)</sup>

Fakta rumah tangga Nabi *ṣallallahu ‘alaihi wa sallam* ini membuktikan bahwa rumah tangga yang paling harmonis pun ternyata tidak luput dari prahara, tidak luput dari dinamika kecemburuan.

### c. Dewasa Dalam Menyikapi Rasa Cemburu.

Berbagai kejadian dalam rumah tangga Nabi *ṣallallahu ‘alaihi wa sallam* membuktikan bahwa beliau dan juga keluarganya adalah manusia biasa yang pasti melalui berbagai demikianlah kehidupan.

Semua itu terjadi agar beliau benar-benar dapat menjadi suri teladan bagi ummatnya dalam segala kondisi dan kejadian. Dengan demikian tiada alasan sedikitpun bagi siapapun untuk mencari keteladan dari selain beliau. Tiada alasan bagi siapapun untuk berkata

---

<sup>113</sup>Muhammad bin Ismā‘īl, *Ṣahīh Al Bukhārī*, Kitab: *Al Janā’iz*, Bab: *Mā Jā’u Fi Qabri An Nabi ṣallallahu ‘alaihi wa sallam*, Juz: 1, Hal: 468, hadits no: 1323, dan Muslim bin Al Hajjāj, *ṣahīh Muslim*, Kitab: *Faḍā’il As Ṣahābah*, Bab: *Faḍlu ‘Aisyah raḍīallahu ‘anhā*, Juz: 4, Hal: 1893, hadits no: 2443.

bahwa: saya adalah manusia biasa yang berbeda dengan Nabi yang kehidupannya tanpa prahara dan dinamika. Allah Ta'ala berfirman:

(قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ)

Katakan (Wahai Muhammad) sesungguhnya aku hanyalah manusia biasa seperti kalian yang diberikan wahyu kepadaku. (Al Kahfi 110)

Fakta rumah tangga Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* ini memberi pelajaran kepada kita agar membuang jauh jauh impian rumah tangga yang harmonis seiya dan sekata tanpa prahara. Impian semacam ini sejatinya adalah bentuk dari perlawanan terhadap kodrat ilahi.

Diantara kiat efektif untuk merajut keharmonisan dalam rumah tangga ialah dengan menumbuhkan dan mengasah kedewasaan dalam menyikapi setiap dinamika kehidupan rumah tangga. Di saat bahagia tidak hanyut dalam kebahagiaan dan di saat susah juga tidak hanyut dalam duka dan kekecewaan. Masing-masing dari dari suami dan istri sudah sepatutnya memupuk kedewasaan sikap dalam setiap dinamika kehidupan rumah tangganya .

Untuk lebih mendalami bagaimana kedewasaan sikap dalam hidup berumah tangga, maka saya akan mengetengahkan kisah lain dari dinamikan kehidupan rumah tangga Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Besar harapannya kisah berikut dapat menjadi petunjuk bagi kita semua dalam menyikapi berbagai permasalahan yang ada dalam rumah tangga kita.

Aisyah *raḍiallahu ‘anha* bercerita, “Saya pernah menemani Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* pada haji wada’. Kala itu beliau juga membawa serta istri-istri beliau yang lain (diantaranya Shafiyyah binti Huyaiy). Kebetulan perbekalanku ketika itu sedikit sedangkan unta tungganganku kuat dan cepat. Adapun perbekalan Shafiyyah berat, namun unta tunggangannya lambat, sehingga perjalanan kami tersendat-sendat disebabkan unta tersebut.

Untuk mengatasi keterlambatan ini, maka Rasulullah *ṣallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda: “Letakkanlah perbekalan Aisyah di atas unta Shafiyyah, sedangkan perbekalan Shafiyyah di atas unta Aisyah agar perjalanan menjadi lancar.”

Tanpa ragu sedikitpun, para sahabat segera menjalankan perintah Nabi *ṣallallahu ‘alaihi wa sallam*.

Berbeda dengan 'Aisyah *raḍiallahu ‘anha*, ia tidak kuasa menahan rasa cemburunya. Dengan lantang ia berteriak: “Wahai hamba Allah tolong, aku dikalahkan oleh perempuan Yahudi ini.”

Mendengar teriakan istri beliau 'Aisyah, maka Nabi *ṣallallahu ‘alaihi wa sallam* pun berusaha memberikan penjelasan dengan bersabda, “Wahai Ummu Abdillah, sesungguhnya perbekalanmu itu ringan, sedangkan perbekalan Shafiyyah itu berat, sehingga perjalanan menjadi terhambat. Karenanya kami memindahkan perbekalanmu ke atas tunggangan Shafiyyah sedangkan perbekalan Shafiyyah kami pindahkan ke atas tungganganmu.”

Mendapat penjelasan ini, rasa cemburu 'Aisyah belum kunjung reda juga, ia kembali berkata, “Bukankah engkau mengaku sebagai utusan Allah?”.

Rasulullah tersenyum mendengar jawaban Aisyah, lalu beliau bersabda: “Adakah keraguan akan hal tersebut wahai Ummu Abdillah?.”

'Aisyah menjawab: “Bukankah engkau mengaku sebagai utusan Allah, kenapa engkau tidak berlaku adil?.”

Belum sempat Rasulullah *ṣallallahu ‘alaihi wa sallam* menjawab menanggapi ucapan 'Aisyah, mereka dikejutkan oleh kehadiran sahabat Abu Bakar radhiallahu 'anhu. Karena mendengar ucapan putrinya seperti di atas, maka beliau marah dan segera memberi pelajaran kepada 'Aisyah dengan menampar wajahnya.

Melihat istrinya dipukul oleh ayahnya, maka Rasulullah *ṣallallahu ‘alaihi wa sallam* seakan hendak mencairkan suasana dengan bersabda: “Bersikap lembutlah wahai Abu Bakar.”

Sahabat Abu Bakar menjawab: “Tidakkah engkau mendengar ucapan putriku ?.”

Rasulullah *ṣallallahu ‘alaihi wa sallam* menjawab:

إِنَّ الْغَيْرِي لَا تُبْصِرُ أَسْفَلَ الْوَادِي مِنْ أَعْلَاهُ ، إِنَّمَا التَّجَنِّي فِي الْقَلْبِ

“Sesungguhnya wanita yang sedang dilanda rasa cemburu itu buta, sampai sampai tidak mampu membedakan antara dasar lembah dari bagian atasnya , dan sesungguhnya kejahatan itu hanyalah dinilai

sebagai kejahatan bila dilakukan dengan sadar.” (HR. Abu Ya’la, dan oleh Al Haitami dinyatakan bahwa sanadnya lemah.).<sup>(114)</sup>

Pada riwayat ini tergambar betapa arif Rasulullah *ṣallallahu ‘alaihi wa sallam* yang dengan luhur mampu mencairkan suasana, sehingga kesalah pahaman tidak berkelanjutan hingga menjadi prahara. Tergambar dengan nyata, betapa beliau benar-benar memahami karakter dasar wanita. Sehingga beliau memahami bahwa seluruh ucapan Aisyah di atas semata-mata karena luapan rasa cemburunya. Sedangkan rasa cemburu adalah luapan rasa cinta yang sangat mendalam.

Bukan hanya memahami alasan, bahkan Rasulullah *ṣallallahu ‘alaihi wa sallam* berusaha memberikan pembelaan kepada istrinya dari luapan amarah sahabat Abu Bakar *raḍīallahu ‘anhū*. Pembelaan Rasulullah *ṣallallahu ‘alaihi wa sallam* ini menyebabkan Aisyah melunak, dan semakin memahami bahwa Rasulullah *ṣallallahu ‘alaihi wa sallam* benar-benar sosok suami yang luar biasa.

Hanya saja terungkap bahwa kecemburuan 'Aisyah pada kisah ini lebih didominasi oleh emosi dan praduga buruk atau *su’uzhon* dibanding luapan rasa cinta. Karena itu' Abu Bakar *raḍīallahu ‘anhū* murka, karena menyadari kesalahan sikap dan ucapan putrinya.

---

<sup>114</sup>Ahmad bin Ali Al Mutsannā, *Musnad Abi Ya’la Al Mushily*, Juz: 8, Hal: 129, hadits no: 4670, dan Ali bin Abi Bakar AL Haisāmi, *Majma' Az Zawā'id wa Manbaa' Al fawā'id* Juz: 4, Hal: 374, hadits no: 7694.

## B. Fitrah Wanita Tidak Ingin Diduakan

Banyak calon suami yang menguji sejauh mana keshalihan wanita calon istrinya dengan menanyakan kesiapannya untuk dimadu atau dipoligami. Mereka beranggapan bahwa wanita sholihah pasti siap untuk dimadu, karena poligami diajarkan dalam syari'at, dan karena disyari'atkan maka harus siap mengamalkan.

Anggapan ini, tentu saja bertentangan dengan fitrah wanita. Setiap wanita pasti tidak ingin diduakan, fitrah wanita menginginkan agar dirinya menjadi satu-satunya permaisuri bagi suaminya.

Wanita yang mencintai suaminya, pastilah tidak ingin ada wanita lain yang turut memiliki suaminya. Apalagi bila suaminya ialah suami yang sholeh dan keluarganya adalah keluarga yang harmonis. Walaupun ada wanita yang rela bila suaminya menduakan dirinya, maka biasanya hal itu ia lakukan karena ada alasan yang kuat, sehingga menjadikannya mengalah dan mengubur dalam dalam perasaannya.

Kisah Nabi *ṣallallahu 'alaihi wa salam* bersama istri beliau tercinta 'Aisyah *radīallahu 'anha* dapat menjadi cermin bagi kita.

Aisyah *radīallahu 'anha* menuturkan: “Di hari yang padanya Rasulullah *ṣallallahu 'alaihi wa sallam* mulai jatuh sakit, beliau masuk ke rumahku. Mengetahui kehadirannya, aku berkata:

وَأَرْسَأة

“Aduh sakitnya kepalaku.” Mendengar rintihanku, beliau menimpali dengan bersabda:

وَدِدْتُ أَنْ ذَلِكَ كَانَ وَأَنَا حَيٌّ فَهَيَّأْتُكَ وَدَفَنْتُكَ

“Saya berandai-andai: jika engkau meninggal dahulu sebelumku, maka aku akan mengurus jenazahmu dan menguburkanmu. Mendengar ucapan ini, 'Aisyah berkata:

عَظِي كَأَنِّي بَكَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ عَرُوسًا بَبِغْضِ نِسَائِكَ

“Jika itu terjadi, aku menduga seusai engkau mengurus jenazahku, niscaya engkau segera menikah lagi dengan wanita lain .” (HR. Ahmad)<sup>(115)</sup>

Cuplikan hadits diatas menggambarkan betapa besar kecemburuan Aisyah *radhiallahu ‘anha* , sampai-sampai ia merasa cemburu bila Nabi *ṣallallahu ‘alaihi wa sallam* menikah lagi sepeninggal dirinya.

Sikap 'Aisyah *radhiallahu ‘anha* ini dapat menjadi petunjuk bahwa wanita shalihah semisal 'Aisyah *radhiallahu ‘anha* tidak rela untuk dimadu. Bila hal itu terjadi pada diri wanita shalihah 'Aisyah *radhiallahu ‘anha* , maka sangat wajar bila terjadi pada wanita lainnya.

Kesimpulan ini juga selaras dengan sikap istri nabi Nabi Ibrahim *‘alaihissalām* yaitu Sarah *alaihassalam*. Sarah yang menyadari bahwa dirinya belum mampu memberikan anak keturunan kepada suaminya, maka ia merestui suaminya yaitu nabi Ibrahim *'alaihissalam* untuk menikahi budak wanitanya, yaitu Hajar *'alahaassalam*.

---

<sup>115</sup>Ahmad bin Hambal, *Al Musnad* Juz: 6, Hal: 228, Hadis no: 25950.

Namun semuanya menjadi berubah, Sarah tidak kuasa menahan rasa cemburunya gara gara melihat Hajar 'alaihissalam mulai hamil dan selanjutnya melahirkan seorang anak lelaki yang tampan yaitu nabi Ismail 'alaihissalam.

Sebagian ahli sejarah mengisahkan bahwa kecemburuan Sarah yang mencapai puncaknya, menyebabkan ia bersumpah akan memotong tiga anggota tubuh Hajar. Dan sebagai solusinya, Nabi Ibrahim 'alaihissalam memerintahkan Sarah agar mengkhitan Hajar dan menindik (melubangi) kedua telinganya.<sup>(116)</sup>

## PENUTUP

### C. Kesimpulan.

Berbagai kisah di atas, membuktikan bahwa rasa cemburu wanita adalah satu ketetapan yang tidak mungkin dihindari dan tidak layak untuk dimusuhi. Rasa cemburu adalah bagian dari implikasi adanya rasa cinta dan kesetiaan. Bahkan rasa cemburu menjadi pondasi bagi terciptanya keutuhan rumah tangga. Karena itu suami yang bertanggung jawab pastilah memiliki rasa cemburu sehingga ia akan melindungi istrinya. Sebagaimana rasa cemburu istri adalah motivasi kuat baginya untuk dapat melayani suaminya dengan seutuhnya.

Namun demikian, kecemburuan yang melampaui batas kewajaran, dan hanya berlandaskan pada buruk sangka belaka, dapat menjadi ancaman serius bagi keutuhan dan keharmonisan rumah

---

<sup>116</sup> *Al Bidāyah wa An Nihāyah* oleh Imam Ibnu Kaṣīr 1/177.

tangga. Berbagai riwayat tentang dinamika kecemburuan dalam rumah tangga Nabi *ṣallallahu ‘alaihi wa sallam* di atas, dapat disimpulkan bahwa pasangan suami dan istri sepatutnya dewasa dalam menyikapinya. Keduanya sepatutnya secara sadar menumbuhkan kedewasaan dalam menyikapi rasa cemburu yang terjadi antara mereka.

Sepatutnya suami dan istri mengkaji latar belakang munculnya rasa cemburu yang bisa jadi merupakan luapan rasa cinta dan kesetiaan. Dan bisa jadi pula kecemburuan yang terjadi hanya dipicu oleh praduga buruk semata, sehingga sepatutnya suami atau istri memberikan teguran dan bimbingan kepada pasangannya agar selamat dari prasangka buruk.

Kesimpulan ini sejalan dengan sabda Nabi *ṣallallahu ‘alaihi wa sallam* berikut:

من الغيرة ما يحب الله ومنها ما يبغض الله فأما التي يحبها الله عزوجل فالغيرة في الريبة وأما الغيرة التي يبغضها الله فالغيرة في غير ريبة. رواه أبو داود

“Diantara rasa cemburu ada rasa cemburu yang dicintai Allah, dan ada pula rasa cemburu yang dimurkai Allah. Adapun rasa cemburu yang dicintai Allah Azza wa jalla ialah kecemburuan yang dipicu oleh adanya gejala buruk. Sedangkan rasa cemburu yang dimurkai ialah kecemburuan yang terjadi tanpa ada gejala buruk. (HR. Ahmad) <sup>(117)</sup>

---

<sup>117</sup>Ahmad bin Hambal, *Al Musmad*, Juz: 5, Hal: 445, Hadis no: 23798.

Dan dari kajian di atas, terungkap bahwa ucapan “seiya dan sekata” sejatinya hanyalah mitos karena terbukti jauh dari kenyataan. Sebagaimana ungkapan “cekcok adalah bumbu rumah tangga” juga tidak sepenuhnya tepat. Cecok yang berawal dari rasa cemburu buta apalagi buruk sangka sangat dapat berpotensi mengancam keutuhan rumah tangga. Karena itu sepatutnya pasangan suami dan istri dapat mawas diri dan mampu membedakan antara kecemburuan yang terukur dan beralasan dari cemburu buta yang hanya dilandasi oleh emosi semu dan praduga buruk semata. *Wallahu A'alam Bisshawāb.*

## DAFTAR PUSTAKA

- Muslim bin Al Hajjāj, *Al Jāmi' As Ṣahīh*, Bairūt: Dār Al Āfaq Al Jadīdah, t, th.
- Ismā'īl bin Umar bin Kaṣīr, *Tafsīr Al Qur'ān Al 'Aẓīm*, Bairūt: Dār Ṭaibah Li An Nasyer wa At Tauzi', thn: 1420 H – 1999 M.
- Muhammad bin Ismāīl, *Al Jāmi' As Ṣahīh*, Bairut: Dār Ibnu Kaṣīr, Edisi ke-3, thn: 1407 H- 1987 M.
- Sulaimān bin Al Asy'ats, *Sunan Abi Dawūd*, Bairut: Dār Ibnu Hazem, edisi ke-1, thn: 1418 H – 1997M.
- Muhammad bin Isā; *Al Jāmi' As Ṣahīh*, Bairūt: Dār Ihyā' At Turās Al 'Araby, edisi ke-3, thn 1398 H – 1978 M.
- Ahmad bin Ali bin Hajar, *Fathul Bari Syarah Ṣahīh Al Bukhāry*, Al Maktabah As Salafiyah, t. thn.
- Ahmad bin Al Husain bin Ali, As *Sunan Al Kubrā*, Bairut: Dār Al Fiker, t. thn.
- Ali bin Al Hasan, *Tārīkh Madīnah Dimasyqi wa Tasmiyat Man Halla Bihā Min Al Amāsīl*, Bairūt: Dār Al Fiker, thn: 1995 M.
- Muhammad bin Umar, *Maghazi Al Waqidy*, Bairūt: Ālamul Kutub, edisi ke 3, thn: 1404 H- 1984.
- Ahmad bin Hambal, *Al Musnad*, Kairo: Muassassah Qurṭubah, t. thn.
- Ahmad bin Al Mutsanna Abu Ya'la, *Musnad Abi Ya'la*, Damasqus: Dār Al Ma'mūn Lit Turās, edisi ke-1, thn: 1404 H.
- Ali bin Abi Bakar Al Haisāmy, *Majma' Az Zawā'id wa Manbaa' AL Fawā'id*, Bairut, Dārul Fikr, thn: 1412.

Muhammad bin Nāsiruddin Al Albani, *As Silsilah Al Ahadīs As Ṣahīhah*, Riyāḍ, Maktabah Al Ma'ārif.

Muhammad bin Yazīd Al Quzwainy, *Sunan Ibnu Mājah*, Bairūt, Dārul Ma'rifah, Edisi ke satu, thn: 1416 H.